



PUTUSAN

Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL GANI ATAN LEMAN Bin ATAN LEMAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Dabo Singkep, Kabupaten Lingga;
3. Umur/tanggal lahir : 58 tahun/20 Februari 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hangkasturi RT 001 RW 002 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua Umum KONI Kabupaten Lingga periode 2020- 2024);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 29 Mei 2024 sampai dengan 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntutan Umum sejak 18 Juni 2024 sampai dengan 27 Juli. 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan 23 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan 22 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak 23 Oktober 2024 sampai dengan 21 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak 22 November 2024 sampai dengan 21 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Angga Prayudi Siagian, S.H., M.H., dan Riky Ronaldo, S.H. Advokat dari Kantor Advokat Angga P. Siagian, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Telex Dabo Singkep, Kabupaten Lingga berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan pendaftaran Nomor: 373/SK/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024, Surat Kuasa mana telah diperiksa di persidangan dan selanjutnya diperlihatkan kepada Penuntut umum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GANI ATAN LEMAN Bin ATAN LEMAN (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

*Halaman 2 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.P jo pasal 64 ayat (1) K.U.H.P sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa ABDUL GANI ATAN LEMAN Bin ATAN LEMAN (Alm) oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ABDUL GANI ATAN LEMAN Bin ATAN LEMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara Bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan subsidiar penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL GANI ATAN LEMAN Bin ATAN LEMAN (Alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan di Rutan Kelas 144 IA Tanjung Pinang dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan agar terdakwa terdakwa ABDUL GANI ATAN LEMAN Bin ATAN LEMAN (Alm) membayar uang pengganti sebesar Rp.304.267.242,- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menyatakan Barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor: Skep / 03 / III / 2020 tentang Pengukuhan Susunan Pengurus PJSI Kabupaten Lingga Masa Bakti 2020 – 2025 tanggal 05 Maret 2020;
  2. 3 (tiga) lembar asli yang terdiri dari Bukti Setor, Kuitansi Pembayaran dan Berita Acara Perjanjian Pinjaman Uang ke IDRIS;
  3. 1 (satu) bundle hasil print Bukti Pengiriman Seragam Kontingen;

*Halaman 3 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundle asli Biaya Hotel untuk atlet yang ditanggung oleh KONI pada Kegiatan PORPROV Ke V Bintang Tahun 2022 yang terdiri dari Kuitansi dan Surat Bukti Pengeluaran;
5. 1 (satu) bundle asli Laporan Pembayaran Sewa Kendaraan Kegiatan Porprov V Bintang Transportasi Darat yang terdiri dari Kuitansi Pembayaran, Surat Bukti Pengeluaran, Struk pembayaran BBM dan catatan Tulis tangan;
6. 2 (dua) lembar asli catatan Jumlah Uang Saku Cabor yang ditanggung oleh KONI;
7. 1 (satu) bundle asli Bukti Setor uang pembinaan ke Rekening Cabor;
8. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Dana Hibah Koni Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tahap II;
9. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Dana Hibah Koni Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tahap I
10. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pencairan Dana Hibah Koni Kabupaten Lingga Tahun 2022;
11. 3 (tiga) lembar fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Lingga dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Nomor : 426/ DISDIKPORA- PORA/550 / Nomor : 08/KONI-LINGGA/VIII/2021;
12. 4 (empat) lembar fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Lingga dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Nomor : 427/DISDIKPORA- PORA/040 / Nomor : 08/KONI-LINGGA/III/2022;
13. 1 (satu) lembar hasil print chat bukti pembelian sepatu;
14. 1 (satu) lembar hasil print catatan ukuran size sepatu;
15. 1 (satu) lembar hasil print nota pembelian sepatu sejumlah Rp. 45.000.000,- tanggal 28 Oktober 2022;
16. 1 (satu) buah tas laptop merek HP warna abu-abu berisikan 1 unit laptop merek HP warna hitam dibawahnya bertuliskan KONI tahun anggaran 2019 berikut chargernya.
17. 4 (empat) lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 035/SK I PENGPROV.ISSI/KEPRI/IX/2019 tentang Pengesahan/Penguatan

*Halaman 4 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susunan Pengurus Cabang ISSI Kabupaten Lingga Masa Bakti 2018-2022 Batam, 03 September 2019;

18. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Riau Kepri A.N. Ikatan Sport Sepeda Indonesia Kabupaten Lingga;
19. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Tahun 2021 dan Tahun 2022;
20. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Dana Hibah Koni Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021 Oleh Pengurus Kabupaten Lingga Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PENGKAB ISSI) Kabupaten Lingga Tanggal 23 Desember 2021;
21. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor: GABSI-Kepri/2021/11-56 tentang Susunan Pengurus GABSI Kabupaten Lingga Masa Bakti 2021-2025;
22. 1 (satu) bundle fotocopy Rincian Pengeluaran Dana Liga Bridge Batam Tahun 2022 (02-04 September 2022);
23. 1 (satu) buah asli Buku Rekening Tabungan Bank Riau Kepri atas nama GABSI Lingga dengan nomor Rekening 125-43-00004.
24. 1 Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 32.06/04.0/000291/LS/ 1.01.2.19.0.00.0.0000/P.03/9/2021 sejumlah Rp.300.000.000.- tanggal 02 September 2021;
25. 1 Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 32.06/04.0/000591/LS/ 1.01.2.19.0.00.0.0000/P.04/12/2022 sejumlah Rp.313.200.000.- tanggal 15 Desember 2022;/
26. 1 Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 32.06/04.0/000006/LS/ 1.01.2.19.0.00.0.0000/M/3/2022 sejumlah Rp.886.800.000.- tanggal 28 Maret 2022.
27. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor: 05 Tahun 2019-Muaythai Indonesia-KEPRI tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Kabupaten Muaythai Kabupaten Lingga Masa Bakti 2019 – 2023. Provinsi Kepulauan Riau;
28. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor: 007/MI-Kepri/SK/IX/2022 tentang Pengukuhan Pengurus Kabupaten Muaythai Indonesia Lingga Periode 2022 – 2026;

*Halaman 5 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*





29. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Riau Kepri Syariah Periode 2021 s/d 2023.
30. 4 (empat) lembar hasil scan Surat Keputusan Nomor: 007/ ESI-KEPRI/ SK/ 25/ 2022 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Besar Esport Indonesia Kabupaten Lingga Masa Bakti 2022- 2024.
31. 1 Bundel Berkas Hasil Rekomendasi Pengusulan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022;
32. 1 Bundel Berkas Rekomendasi Nomor: 427/DISDIKPORA-PORA/2551 Maksud Proposal Pengajuan Anggaran Kegiatan Koni Kabupaten Lingga TA. 2021 Tujuan Pengajuan;
33. 1 lembar Surat Nomor: 426/DISDIKPORA-PORA/2751 perihal Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2021;
34. 1 lembar Surat Nomor: 426/ DISDIKPORA-PORA/3059 perihal Penyampaian Laporan Tanggungjawab Dana Hibah Tahap I dan Permintaan Nama-Nama Peserta PORPROV Tahun 2022;
35. 1 lembar Surat Nomor: 426/ DISDIKPORA-PORA/3961perihal Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahap I Tahun 2022;
36. 1 lembar Surat Nomor: 426/ DISDIKPORA-PORA/4358 perihal Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2022;
37. 1 Bundel Buku Agenda surat Keluar 2020-2021;
38. 1 Bundel Buku Agenda Surat Masuk 2021-2022;
39. 1 Bundel Buku Agenda Surat Keluar 2021.
40. 2 (dua) lembar hasil scan Buku Rekening Tabungan PSSI Kabupaten Lingga dengan nomor : 174- 20-01443;
41. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibahh APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Lingga.
42. 4 (empat) lembar hasil scan Surat Keputusan Nomor : 006 tahun 2018 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Cabang Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PENG CAB PODSI) Kabupaten Lingga Masa Bakti 2018-2022;

*Halaman 6 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar hasil scan Surat Perpanjangan Masa Jabatan Nomor : 003/SPMJ/PODSI KEPRI/VI/2022;
44. 2 (dua) lembar fotocopy Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama Pengcab Podsi Kabupaten Lingga dengan nomor Rekening 821-21-81007;
45. 1 (satu) lembar hasil scan Bukti Penarikan di Bank Riau Kepri atas nama Pengcab Podsi Kabupaten Lingga;
46. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPj) Dana Pembinaan Cabor Dayung Kabupaten Lingga Tahun 2022.
47. 1 (satu) buah Buku asli dan 1 (satu) lembar Bukti Setor asli Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama Sekretariat Pengurus Cabang KBI Lingga dengan Nomor Rekening 125-20-01674.
48. 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Nomor : 016/SK/KODRAT KEPRI/VIII/2022 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Cabang Keluarga Olahraga Tarung Derajat Kabupaten Lingga Masa Bakti 2022-2026;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor : 03/SPT-KODRATLINGGA/2024 Ketua Umum Pengcab Kodrat Lingga atas nama Dermawan Budi Utomo;
50. 1 (satu) buah asli Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama Pengurus Cabang Tarung Derajat dengan Nomor Rekening 174-43-00025;
51. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama Pengurus Cabang Tarung Derajat periode 01-01-2022 s/d 31-12-2022;
52. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Penggunaan Dana Hibah Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau V Bintang Tahun 2022 oleh Pengururs Cabang Keluarga Olahraga Tarung Derajat Kabupaten Lingga.
53. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 006 / PERCASI-KEPRI / SK / X / 2020 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Percasi Kabupaten Lingga Masa Bakti 2020 – 2024 tanggal 11 Oktober 2020;
54. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Percasi Kabupaten Lingga Tahun 2021 dan 2022;

*Halaman 7 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Ke-5 Bintang Tahun 2022;
56. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Koni Kabupaten Lingga Tahun 2021 yang disampaikan oleh Pengurus Cabang Percasi Kabupaten Lingga Tahun 2021;
57. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Koni Kabupaten Lingga Tahun 2022 yang disampaikan oleh Pengurus Cabang Percasi Kabupaten Lingga Tahun 2022.
58. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PELTI) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 05/PELTI-KEPRI/VIII/2022 tentang Pengukuhan Pengurus Kabupaten PELTI Kabupaten Lingga Masa Bhakti 2022-2027;
59. 1 (satu) buah asli Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama PELTI Kabupaten Lingga dengan Nomor 821-21-82741;
60. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan PELTI Lingga Tahun 2022.
61. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor : SKEP/024/FORKI-KEPRI/V/2022 tentang Pengesahan Pengurus Cabang Forki Kabupaten Lingga Periode 2022 – 2026;
62. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama Pengcab Forki Lingga dengan Nomor Rekening 125-20-01673;
63. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Cabang Olahraga Karate Tahun 2022.
64. 1 (satu) bundel fotocopy Belaja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan SP2D 00291/SP2D/LS/1.01.2.19.0.00.0.1.0000/IX/2021 tanggal 02 September 2021 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berikut Fotocopy lampirannya;
65. 1 (satu) bundel fotocopy Belaja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan SP2D 21.04/11.0/002005/JUR-BLJ/Sp2D-LS/1.01.2.19.0.0001.0000/05/2022 tanggal 28 Maret 2022 sebesar

Halaman 8 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.886.800.000,- (delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) berikut Fotocopy lampirannya;

66. 1 (satu) bundel fotocopy Belaja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan SP2D 22.06/04.0/000591/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/P.04/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 sebesar Rp.313.200.000,- (tiga ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) berikut Fotocopy lampirannya;
67. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000006/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/M/3/2022 tanggal 28 Maret 2022 sejumlah Rp. 886.800.000,- (delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
68. 68. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000591/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/P.04/12/2022 tanggal 09 Desember 2022 sejumlah Rp. 313.200.000,- (tiga ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
69. 1 (satu) lembar hasil print Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 32.06/04.0/000291/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/P.03/9/2021 tanggal 01 September 2021 sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
70. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Kepulauan Riau Nomor: 101/IMI-KEPRI/SK-OR/A/VII/2021 tentang Pengesahan Susunan Personalia Koordinator Wilayah Lingga Ikatan Motor Indonesia-Kepulauan Riau;
71. 2 (dua) lembar fotocopy Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama IMI Korwil Lingga dengan nomor Rekening 821-21-82336;
72. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Dana Hibah Koni Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 Pengurus Cabang Olahraga Balap Motor Ikatan Motor Indonesia (IMI) Korwil Lingga.
73. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor : SKEP / 01 / AFP.KEPRI / I / 2021 tentang Pengesahan Komite Eksekutif Asosiasi

Halaman 9 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Futsal Daerah (AFD) Kabupaten Lingga Periode 2021- 2025 tanggal 13 Januari 2021;

74. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 047 / KONI-Kepri / SK / VI / 2021 tentang Pengesahan Revisi Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Masa Bakti 2020 – 2024 tanggal 24 Juni 2021.
75. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama IDRIS periode 01 November 2022 s/d 31 Desember 2022;
76. 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pinjaman Uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 07 November 2022 yang menerima atas nama Ruslan Herawady;
77. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Perjanjian Pinjaman Uang pada tanggal 07 November 2022.
78. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 01/WbA-Kepri/IX/2021 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Indonesia Woodball Asosiasi Kabupaten Lingga Masa Bakti Tahun 2021- 2025;
79. 1 (satu) buah asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama Indonesia Woodball Asosiasi Kabupaten Lingga dengan nomor Rekening 125-20-01659;
80. 1 (satu) bundle asli Proposal Pembinaan Woodball di Kabupaten Lingga Tahun 2022.
81. 1 (satu) lembar hasil scan Rekening Koran atas nama PBVSI Kabupaten Lingga periode 2020- 2023;
82. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Penggunaan Dana Hibah Cabang Olahraga Bola Voli Tahun 2022.
83. 1 Bundel Proposal Dana Hibah Koni Kabupaten Lingga Tahun 2021 Diajukan Oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lingga.
84. 1 Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Lingga dan PGRI Kabupaten Lingga.
85. 1 Bundel Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial Uang.
86. 1 Lembar Rekap Belanja Hibah & Bantuan Sosial Tahun 2021.
87. 1 Bundel Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Lingga Nomor : 20/KPTS/I/2020 Tentang Penetapan Daftar Nama Lembaga,

Halaman 10 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individu, Kelompok/Masyarakat Penerima dan Leading Sektor Dana Bantuan Hibah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2020.

88. 1 Bundel Penetapan Daftar Nama Lembaga, Individu, Kelompok/Masyarakat Penerima dan Leading Sektor Dana Hibah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2020.
89. 1 Bundel Proposal Permohonan Bantuan Dana Pendidikan Strata Satu (S1) Mahasiswa Berprestasi Kurang Mampu Kabupaten Lingga 2019 Diajukan Oleh Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan.
90. 1 Bundel Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Bantuan Dana Sosial.
91. 1 Bundel Proposal Bantuan Beasiswa Berprestasi Kurang Mampu Disusub Oleh Prodi : Manajemen Pendidikan Islam. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah.
92. 1 Bundel Proposal Kegiatan Pembinaan Purna Paskibraka Indonesia Lingga.
93. 1 Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga dan Dewan pendidikan Kabupaten Lingga.
94. 1 Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
95. 1 Bundel Proposal Kegiatan Dana Hibah APBD Kabupaten Lingga Tahun 2020. Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Lingga.
96. 1 Bundel Proposal Kegiatan Dana Hibah APBD Kabupaten Lingga Tahun 2021. Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Lingga.
97. 1 Bundel Berita Acara Serah Terima Hibah Uang ke Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lingga Nomor : 420/DISDIKPORA-PAUD&PNF/2047.
98. 1 Bundel Berita Acara Serah Terima Hibah Uang ke Ketua PGRI Kabupaten Lingga Nomor : 420/DISDIKPORA-PAUD&PNF/2051.
99. 1 Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran Perangkat Daerah (DPPA PD) Dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan olahraga 1.01.2.19.0.00.01, Nomor : 01.01/DPPA/XI/2021.
100. 1 Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA PD) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) 4.04.01.02, Nomor : 50.01/DPPA/X/2020.
101. 1 (satu) buah asli Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama POBSI Kabupaten Lingga dengan nomor Rekening 821-21-79765.

Halaman 11 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank RIAU KEPRI SYARIAH An. KONI KABUPATEN LINGGA Periode 01 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021;
103. 5 (lima) Lembar Foto Copy Buku Tabungan Bang Riau Kepri Syariah An. KONI KABUPATEN LINGGA;
104. 6 (enam) Lembar Surat Keputusan Pengesahan Revisi Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2020-2024 Nomor : 047/KONI-Kepri/SK/VI/2021;
105. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun anggaran 2021;
106. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun anggaran 2021;
107. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun anggaran 2022 Tahap 1;
108. 1 (satu) Bundel Asli Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2021;
109. 1 (satu) bundle fotocopy Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 dengan nomor : 12/KONI-LINGGA/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021;
110. 1 (satu) bundle asli Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 dengan nomor : 12/KONI-LINGGA/VI/2021 tanggal 26 Juni 2021;
111. 2 (dua) lembar asli Rekening koran Bank Riau Kepri Syariah atas nama KONI Kabupaten Lingga periode 01/01/2021 s/d 31/12/2022;
112. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Bank Riau Kepri atas nama KONI Kabupaten Lingga dengan Nomor : 125-20-01645;
113. 2 (dua) lembar asli Surat Hasil Verifikasi dan Evaluasi atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2021 dengan Nomor : 426/DISDIKPORA-PORA/169 tanggal 14 Januari 2022;
114. 5 (lima) lembar asli Rencana Anggaran dan Kegiatan Operasional Koni tahun 2022;
115. 1 (buah) asli Buku catatan tulis tangan warna merah jambu bertuliskan Rhinos;

*Halaman 12 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) bundle asli Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 dengan nomor : 12/KONI-LINGGA/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021;
117. 1 (satu) bundle asli Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 dengan nomor : 12/KONI-LINGGA/VI/2021 tanggal 26 Juni 2021;
118. 2 (dua) lembar hasil scan Surat Pengusulan Balanja Dana Hibah dan Bantuan Sosial TA 2022 dengan Nomor : 017/TAPD/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021;
119. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung jawab bulan Juni 2022;
120. 3 (tiga) lembar asli undangan beserta daftar hadir peserta rapat tanggal 26 Oktober 2022;
121. 5 (lima) lembar asli daftar hadir peserta rapat 16 September 2022;
122. 1 (satu) lembar asli kwitansi kosong VD. JOY RENTAL beserta fotocopy STNK dengan nomor polisi BP 1593 YP;
123. 1 (satu) lembar hasil print nota kosong dengan cap Rumah makan sinar masakan padang dan Kube Murai;
124. 4 (empat) lembar hasil print penganggaran kamar hotel, uang saku dan transportasi laut peserta, pelatih dan official porprov tahun 2022;
125. 3 (tiga) lembar catatan seragam tulis tangan;
126. 2 (dua) lembar catatan tulis tangan anggaran Porprov Kepri tahun 2022.
127. 1 (satu) unit Laptop Merek Lenovo Warna Hitam (Model Sistem 80FY dengan spesifikasi Windows 8 Pro 32-bit (6.2, Build 9200) Memory 2048MB RAM beserta Charger dan Tas.
128. 1 (satu) buah asli buku Bank Riau Kepri Syariah atas nama Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Kabupaten Lingga;
129. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Riau Kepri uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 Mei 2022;
130. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Riau Kepri uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2022;
131. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Riau Kepri uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2022;

Halaman 13 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Pengurus Provinsi Persatuan Renang Seluruh Indonesia Kepulauan Riau Nomor : 069/SK/PRSI-KEPRI/III/2022 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Susunan Pengurus Kabupaten PRSI Lingga Masa Bakti 2022-2026 tanggal 30 Maret 2022;
133. 1 (satu) lembar asli Lampiran Surat Keputusan nomor : 069/SK/PRSI-KEPRI/III/2022 tentang Susunan Organisasi Pengurus Kabupaten PRSI Lingga Masa Bakti 2022-2026 tanggal 30 Maret 2022;
134. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Riau Kepri Syariah atas nama Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Kabupaten Lingga periode 01 Januari 2022 to 06 Desember 2023;
135. 1 (satu) lembar hasil print surat pengunduran diri atas nama MUHAMMAD SAMAN, S. Pd (ketua harian);
136. 1 (satu) lembar hasil print surat pengunduran diri atas nama AKP BAKRI, S.IP (ketua umum);
137. 1 (satu) buah Buku Asli Catatan KONI motif Batik warna oren biru berisikan Catatan Kegiatan PORPROV;
138. 1 (satu) buah Buku Asli Catatan KONI sampulnya bertuliskan KONI Lingga 2022 Berlogo Sidu;
139. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk berisikan foto dari duplikat email beralamat ogisarwani02gmail.com;
140. 1 (satu) buah akun Google Drive dengan Username: ogisarwani02@gmail.com dan Password: bayuogi02.
141. 2 (dua) lembar hasil scan Surat Keputusan Pengurus FOBI Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 002/ SK/ DPDFOBIKEPRI/ I/ 2022 Surat Pengurus Cabang Kabupaten Lingga Periode 2021-2025.
142. 1 (satu) Lembar Asli Catatan tulis Belanja KONI dari KUBE MURAI;
143. 1 (satu) Lembar contoh Asli nota dan Cap Stempel dari KUBE Murai;
144. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Susunan Personalia Pengurus Kabupaten Persatuan Drum Band Indonesia Kabupaten Lingga Masa Bakti 2019-2023;
145. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Penggunaan Dana Hibah KONI Tahun Anggaran 2023;

Halaman 14 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) buah asli Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama Persatuan Drum Band Indonesia Kabupaten Lingga dengan nomor 125-20-01663.
147. 3 (empat) lembar asli Surat Keputusan Nomor : 017/pengprov-PASI/VIII/2019 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus PASI Kabupaten Lingga Masa Bakti 2019 – 2023. Tanjungpinang, 13 Agustus 2019.
148. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Besar Ju-Jitsu Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 04 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Besar Ju-jitsu Indonesia Kabupaten Lingga Masa Bakti 2022-2026.
149. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Ikatan Motor Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 269/IMI/KEPRI/VIII/2022 tentang Pembentukan Ikatan Motor Indonesia Kabupaten Lingga dan Pengangkatan Personalia dalam Kepengurus Ikatan Motor Indonesia Kabupaten Lingga Masa Bakti 2022-2026.
150. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Daerah Hapkido Indonesia Kepulauan Riau Nomor : KEP.01/HI-KEPRI/VII/2018 Tentang Pengukuhan Pengurus Cabang Hapkido Indonesia Lingga Masa Bakti tahun 2018-2022.
151. 3 (tiga) lembar fotocopy warna Surat Keputusan Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Nomor : SKEP.102/PENGPROV.TI/VII/2021 tentang Susunan Komposisi dan Personalia Pengurus Kabupaten Taekwondo Indonesia Kabupaten Lingga Masa Bakti 2021-2025;
152. 3 (tiga) lembar fotocopy warna Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama Taekwondo Indonesia Kabupaten Lingga dengan nomor Rekening 174-20-01454;
153. 1 (satu) bundel fotocopy warna SPJ Taekwondo Pengkab TI Kabupaten Lingga Tahun 2022;
154. 3 (tiga) lembar Berita Acara Musyawarah Kabupaten Taekwondo Indonesia Kabupaten Lingga tanggal 27 Maret 2021.
155. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Provinsi Perbakin Kepulauan Riau Nomor : 003/SK/KETUM/PENG-PROV/XI/2019 tentang Susunan Personalia Pengurus Kabupaten Perbakin Lingga Masa Bakti 2019 – 2023;

*Halaman 15 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) bundel fotocopy RKA Porprov Tahun 2022;
157. 1 (satu) bundle fotocopy NPHD antara Pemkab Lingga dan KONI Kabupaten Lingga Nomor : 427/DISDIKPORA-PPORA/040;
158. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Verifikasi dan Evaluasi Proposal Permohonan Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022;
159. 2 (dua) lembar fotocopy Rekomendasi Nomor: 427/DISDIKPORA-PORA/1354 Tentang Hibah Tanggal 21 Juni 2021;
160. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 diajukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lingga Nomor: 12/KONI-LINGGA/VI/2021 Tanggal 18 Juni 2021;
161. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 diajukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lingga Nomor: 08/KONI-LINGGA/III/2022 Tanggal 15 Maret 2022;
162. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 diajukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lingga Nomor: 170/KONI-LINGGA/XII/2022 Tanggal 02 Desember 2022;
163. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Hibah Uang Nomor: 427/DISDIKPORA-PORA/1191;
164. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Mohon Menandatangani Hasil Monitoring dan Evaluasi Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahap I T.A 2022 Nomor: 427/DISDIKPORA-PORA/81;
165. 2 (dua) lembar fotocopy Hasil Monitoring dan Evaluasi Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahap I T.A 2022 Nomor: 426/DISDIKPORA-PORA/4091 Tanggal 5 Desember 2021;
166. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Laporan Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial TA 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga Nomor: 2951Ba. Monev Disdikpora- Pora/XI/2022;
167. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Lingga tentang Penetapan Daftar Nama Lembaga, Individu, Kelompok/Masyarakat Penerima dan Leading Sektor Dana Hibah Pada Dinas Pendidikan,

Halaman 16 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 Nomor: 118/KPTS/I/2022 Tanggal 24 Januari 2022;

168. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga atas Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga Nomor: 0284/KPTS/VI/2021 Tentang Penunjukan/Penetapan Tim Teknis Verifikasi dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 Nomor: 085/KPTS/IV/2022 Tanggal 11 April 2022;

169. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA: DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2022;

170. 1 (satu) bundel asli DPPA SKPD Rincian Belanja Penatausahaan APBD Perubahan tanggal 20 Oktober 2022;

171. 1 (satu) bundel asli Tanda Terima Bukti Pembayaran Nomor : 32.06/06.0/001075/UP/1.01.2.19.0.00.01.0000/P.04/12/2022 untuk pembayaran uang saku peserta pelaksanaan PORPROV tanggal 01 Desember 2022;

172. 1 (satu) bundel asli Tanda Terima Bukti Pembayaran Nomor : 32.06/06.0/001076/UP/1.01.2.19.0.00.01.0000/P.04/12/2022 untuk pembayaran uang transportasi peserta pelaksanaan PORPROV tanggal 01 Desember 2022;

173. 1 (satu) bundel asli Tanda Terima Bukti Pembayaran Nomor : 32.06/06.0/001073/UP/1.01.2.19.0.00.01.0000/P.04/12/2022 untuk pembayaran uang saku official pelaksanaan PORPROV tanggal 01 Desember 2022;

174. 1 (satu) bundel asli Tanda Terima Bukti Pembayaran Nomor : 32.06/06.0/001074/UP/1.01.2.19.0.00.01.0000/P.04/12/2022 untuk pembayaran uang transportasi official pelaksanaan PORPROV tanggal 01 Desember 2022;

175. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor : 02/SP-PPBJ/LS/PORPROV/DISDIKPORA- PORA/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 pekerjaan belanja sewa kamar hotel pelaksanaan

Halaman 17 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PORPROV (hotel Melin) sub kegiatan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan;

176. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor : 03/SP-PPBJ/LS/PORPROV/DISDIKPORA- PORA/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 pekerjaan belanja sewa kamar hotel pelaksanaan PORPROV (hotel Pesona) sub kegiatan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan;

177. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor : 04/SP-PPBJ/LS/PORPROV/DISDIKPORA- PORA/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 pekerjaan belanja sewa kamar hotel pelaksanaan PORPROV (hotel Pelangi) sub kegiatan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan;

178. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor : 06/SP-PPBJ/LS/PORPROV/DISDIKPORA- PORA/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 pekerjaan belanja sewa mobilitas darat pelaksanaan PORPROV sub kegiatan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan;

179. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Permohonan perihal dana Hibah oleh Koni untuk anggaran Tahun 2021;

180. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Sekretariat Daerah Lingga Nomor : 017/TAPD/VI/2021 perihal Pengusulan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022;

181. 2 (dua) lembar fotocopy Fakta Integritas;

182. 1 (satu) lembar Fotocopy buku rekening Bank Koni Kabupaten Lingga;

183. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan domisili alamat kantor Koni Kabupaten Lingga Nomor : 045.2/138-SKP/2022/37;

184. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan susunan kepengurusan Koni periode 2020 s.d 2024 Nomor : 047/KONI-Kepri?SK/VI2021;

185. 2 (dua) lembar fotocopy Berita acara Rekomendasi Nomor : 427/Disdikpora-Pora/1354 tanggal 21 Juni 2021 tentang Hibah;

186. 2 (dua) lembar fotocopy Surat pernyataan tanggungjawab atas penggunaan dana hibah Koni;

Halaman 18 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 2 (dua) lembar fotocopy Surat / Dokumen Hasil Verifikasi, monitoring dan evaluasi dari SKPD Disdikpora Kabupaten Lingga, terkait pencairan dana hibah tahap I (satu) Tahun 2022;
188. 2 (dua) lembar fotocopy Surat / Dokumen Hasil Verifikasi, monitoring dan evaluasi dari SKPD Disdikpora Kabupaten Lingga, terkait pencairan dana hibah tahap II (satu) Tahun 2022;
189. 1 (satu) bundle fotocopy Surat / Dokumen Hasil Verifikasi, monitoring dan evaluasi dari SKPD Disdikpora Kabupaten Lingga, terkait pencairan dana hibah tahap II (dua), (lampiran proses pencairan / surat permintaan pembayaran);
190. 4 (empat) lembar fotocopy Surat / Dokumen hasil validasi dan pengesahan pertanggungjawaban dan di verifikasi oleh PPK SKPD terhadap pencairan dana hibah tahap II (dua), (lampiran proses pencairan / surat permintaan pembayaran);
191. 4 (empat) lembar fotocopy Surat berita acara serah terima hibah uang tahun 2022 tahap I;
192. 1 (satu) bundel asli Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2021;
193. 1 unit Laptop merek Dell warna Hitam (DESKTOP-GP5173D0 dengan spesifikasi Windows 11 Home Singel Language 64-bit (10.0, Build 22631) dengan Memory 4096MB RAM beserta Charger dan Tas.
194. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor : Skep-02/Pengprov-IPSI/Kepri/X/2021 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Kabupaten (Pengkab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Lingga Masa Bakti 2021 – 2025;
195. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening Bank Riau Kepri;
196. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pengeluaran IPSI Kabupaten Lingga Tahun 2021;
197. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pengeluaran IPSI Kabupaten Lingga Tahun 2022.
198. 1 (satu) bundel scan Surat Keputusan Nomor : 033/SKP/Prov.KEPRI/IV/2022 tentang Susunan Personalia Pengurus Kabupaten Federasi Panjat Tebing Indonesia Lingga (Pengkab FPTI Lingga) Masa Bakti 2021-2025.

Halaman 19 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 009/PBFI-Kepri/SK/II/2022 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus Kabupaten Perkumpulan Binaraga Fitnes Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2022-2026;
200. 2 (dua) lembar fotocopy Susunan Personalia Pengurus Kabupaten Perkumpulan Binaraga Fitnes Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2022-2026;
201. 1 (satu) buah buku asli dan 2 (dua) lembar fotocopy Buku Rekening Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 125-20-01670;
202. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Dana Koni Lingga Tahun 2022 Persatuan Binaraga dan Fitnes Indonesia Kabupaten Lingga.
203. 1 (satu) bundle fotocopy Pedoman Pengelolaan Dana Hibah untuk program Keolahragaan di Daerah Komite Olahraga Nasional Indonesia Tahun 2022;
204. 1 (satu) bundel hasil scan Surat Keputusan Nomor : 15 tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan KONI Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2020 – 2024 tanggal 18 Januari 2024;
205. 1 (satu) bundel hasil scan Surat Keputusan Nomor : 05 tahun 2021 tentang Penyempurnaan SK Nomor 43 tahun 2020 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2020 – 2024 tanggal 13 Januari 2021;
206. 1 (satu) bundel hasil scan Surat Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pendanaan Program dan Kegiatan Keolahragaan di Daerah;
207. 1 (satu) bundel hasil scan Surat Peraturan Organisasi KONI Tentang Organisasi dan Tugas Pengurus KONI tanggal Maret 2017;
208. 1 (satu) bundel hasil scan Surat Keputusan Nomor : 047 / KONI / Kepri / SK / VI / 2021 tentang Pengesahan Revisi Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2020 – 2024 tanggal 24 Juni 2021;
209. 1 (satu) bundel hasil scan Surat Keputusan Nomor : 010 / KONI-Kepri / SK / IV / 2020 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2020 – 2024 tanggal 30 April 2020;

Halaman 20 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) bundel hasil scan Surat Keputusan Nomor : 007 / KONI-Kepri / SK / V / 2015 tentang Pemberian Dana Bantuan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Serta Peningkatan Prestasi Olahraga Pengurus Provinsi Cabang Olahraga dan Badan Olahraga Fungsional Anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kepulauan Riau tanggal 25 Mei 2015.
211. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Nomor : 004 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Kabupaten Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PENGKAB PTMSI) Lingga Masa Bakti 2020 – 2024;
212. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening BRK Syariah;
213. 2 (dua) lembar rekening koran BRK Syariah Tahun 2021 dan 2022;
214. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Tennis Meja Kabupaten Lingga Tahun 2021;
215. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Tennis Meja Kabupaten Lingga Tahun 2022;
216. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2021;
217. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Dana Hibah KONI Tahun Anggaran 2022.
218. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Nomor : 04 tahun 2022 tentang Susunan Pengurus Persatuan Sepak Takraw Indonesia Kabupaten Lingga Masa Bakti 2022-2026 tanggal 06 Oktober 2022;
219. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Riau Kepri Syariah periode 10 Oktober 2020 to 07 Desember 2023 atas nama PSTI Kabupaten Lingga;
220. 1 (satu) bundel hasil print Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Dana Hibah Koni Kabupaten Lingga Pengcab PSTI Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 03 Desember 2022;
221. 1 (satu) buah asli buku rekening Bank Riau Kepri Syariah atas nama PSTI Kabupaten Lingga.

**Digunakan dalam perkara lain atas nama Saksi RUSLAN HERAWADY, Spd. SD Bin ABDUL RANY.**

*Halaman 21 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



7. Menetapkan agar Terdakwa **ABDUL GANI ATAN LEMAN Bin ATAN LEMAN (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL GANI ATAN LEMAN Bin ATAN LEMAN (Alm)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.P jo pasal 64 ayat (1) K.U.H.P sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **ABDUL GANI ATAN LEMAN Bin ATAN LEMAN (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ABDUL GANI ATAN LEMAN Bin ATAN LEMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara Bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL GANI ATAN LEMAN Bin ATAN LEMAN (Alm)**, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan di Rutan Kelas IA Tanjung Pinang dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
5. Menetapkan agar terdakwa Terdakwa **ABDUL GANI ATAN LEMAN Bin ATAN LEMAN (Alm)** membayar uang pengganti sebesar **Rp.130.152.642.00.** (seratus tiga puluh juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6

*Halaman 22 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



Bulan;

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya Ex Aequo et Bono.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

----- Bahwa ia Terdakwa ABDUL GANI ATAN LEMAN Bin ATAN LEMAN (Alm) selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Lingga periode 2020 - 2024 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Koni Provinsi Kepri nomor: 010/KONI-Kepri/SK/IV/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2020-2024 sebagaimana telah diubah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Koni Provinsi Kepri nomor: 047/KONI-Kepri/SK/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Pengesahan Revisi Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2020-2024, bersama RUSLAN HERAWADY, Spd. SD Bin ABDUL RANY (Alm) (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Lingga Periode 2020-2024 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Koni Provinsi Kepri nomor: 047/KONI-Kepri/SK/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Pengesahan Revisi Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2020-2024, dalam kurun waktu bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lingga beralamat Komplek Emplasmen Jalan Pelabuhan nomor 1 Dabo Singkep Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 1, pasal 2, Pasal 3 angka (2) dan Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung

*Halaman 23 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. –

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dari wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana terhadap Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional pada pasal 39 menerangkan yaitu:
  - a. Membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi;
  - b. Mengoordinasikan induk Organisasi Cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga Fungsional;
  - c. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi; dan
  - d. Menyiapkan, melaksanakan, dan mengoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas Daerah dan Nasional.

Dari uraian huruf b bahwa KONI yang melakukan koordinasi terhadap semua induk Organisasi Cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga Fungsional.

Berdasarkan pasal 69 menyatakan:

- 1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya berdasarkan pasal 71 ayat 2 menyatakan:

*Halaman 24 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana keolahragaan yang dialokasikan dari pemerintah dan pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa sebagaimana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) KONI tahun 2020 menerangkan:

Pasal 38

Sumber keuangan organisasi berasal dari:

1. Anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah
2. Iuran dari anggota
3. Sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat
4. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan-undangan pemerintah yang berlaku.

- Bahwa Koni Kabupaten Lingga sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 telah menerima bantuan hibah berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan olahraga sebagaimana telah ditetapkan pada peraturan daerah Kabupaten Lingga yaitu:

- Tahun anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor: 6 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor: 4 Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021 menetapkan Koni Kabupaten Lingga mendapatkan hibah berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Tahun anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor: 3 Tahun 2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 menetapkan Koni Kabupaten Lingga mendapatkan hibah berupa uang sebesar Rp.

*Halaman 25 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tahun 2021 dan tahun 2022 dana hibah berupa uang dari Pemda Lingga yang telah teralisasi ke Koni Lingga dan telah diterima pada rekening milik Koni Lingga melalui Bank Riau Kepri Syariah Nomor Rekening 125-20-01645 seluruhnya berjumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian:

Tahun	SP2D	Tanggal Realisasi	Jumlah (Rp)
2021	Nomor:32.06/04.0/000291/LS /1.01.2.19.0.00.01.0000/P.03 /9/2021 tanggal 2 September 2021	13 september 2021	Rp.300.000.000
2022	Tahap I  Nomor 32.06/04.0/000006/LS/ 1.01.2.19.0.00.01.000/M/3/20 22 tanggal 28 Maret 2022	29 Maret 2022	Rp.886.800.000
	Tahap II  Nomor:32.06/04.0/000591/LS /1.01.2.19.0.00.01.0000/P.04 /12/2022 tanggal 15 Desember 2022	16 Desember 2022	Rp.313.200.000
Jumlah			Rp.1.500.000.000

- Bahwa pada tahun 2020 saksi USEP RAHMAT S.,SE selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kepulauan Riau menandatangani penetapan Surat Keputusan Nomor: 010/KONI-Kepri/SK/IV/2020 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2020-2024 diantaranya sebagai berikut :

Ketua Umum : Abdul Gani Atan Leman  
Sekretaris : Ardi Ahmad  
Bendahara : Mardiana

- Bahwa setelah terdakwa ditetapkan selaku ketua umum dengan ini sesuai pasal 25 angka 1 AD-ART koni tahun 2020 terdakwa memiliki

*Halaman 26 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



tugas pokok dan fungsi yaitu:

- a) Merupakan penanggungjawab tertinggi dalam memimpin organisasi KONI;
- b) Merumuskan kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- c) Mengkoordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota;
- d) Bertindak untuk dan atas nama KONI, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- e) Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Musyawarah Olahraga, Rapat Kerja, Rapat Pleno, dan Program Kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dengan baik;
- f) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musyawarah Olahraga.

- Bahwa terdakwa dalam kesehariannya tidak memahami pengoperasian sarana komputer guna menyelesaikan administrasi maupun pembuatan dokumen-dokumen kegiatan Koni Lingga, dengan ini sekira bulan April 2021 terdakwa bertemu dengan saksi RUSLAN HERAWADY, Spd. SD selaku Aparatur Sipil Negara berkerja selaku Pj Kepala Desa Persiapan Air Batu, terdakwa meminta kepada saksi RUSLAN HERAWADY untuk bergabung pada organisasi Koni Kabupaten Lingga yang nantinya akan ditetapkan menjadi ketua harian Koni Kabupaten Lingga, mendengar hal tersebut saksi RUSLAN HERAWADY menyetujuinya dan terdakwa meminta kepada saksi RUSLAN HERAWADY untuk membuat draft revisi Surat Keputusan Ketua Umum Koni Provinsi guna untuk memasukkan nama saksi RUSLAN HERAWADY selaku ketua harian, selanjutnya terdakwa menandatangani surat nomor: 08/Koni-Lingga/IV/2021 tanggal 01 April 2021 perihal permohonan penerbitan SK Pengurus Koni Kabupaten Lingga hasil revisi I (pertama) ditujukan kepada Ketua umum Koni Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat tersebut saksi USEP RAHMAT selaku ketua umum Koni Provinsi Kepri mengesahkan permohonan terdakwa dimaksud dengan menetapkan Surat Keputusan Ketua Umum Koni Provinsi Kepri Nomor 047/KONI-Kepri/SK/VI/2021 tentang Pengesahan Revisi Personalia Pengurus Komite Olahraga

*Halaman 27 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2020-2024, Pada surat keputusan tersebut terdapat penambahan pengurus pada jabatan ketua harian adapun jabatan ketua harian ditetapkan yaitu RUSLAN HERAWADY.

- Bahwa organisasi Koni dalam mengambil kebijakan dan menetapkan keputusan untuk penyelenggaraan operasional organisasi diantaranya menyusun rancangan program perencanaan kegiatan dan anggaran Koni termasuk antara lain mengoordinasikan pembuatan berbagai acuan (TOR) kegiatan, pengajuan anggaran kepada instansi pemerintah dan pihak terkait sesuai pasal 25 angka 12 huruf b AD-ART Koni Tahun 2020, selain itu selaku penanggung jawab urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta penyusunan laporan keuangan merupakan tugas dari bendahara sesuai pasal 25 angka 5 AD-ART Koni Tahun 2020, namun dalam pelaksanaannya terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY telah membuat usulan permohonan hibah berupa uang kepada Pemerintah Kabupaten Lingga tanpa melalui proses rapat kerja serta tanpa melalui penetapan kebijakan sub bidang perencanaan program dan anggaran sesuai pasal 25 angka 12 AD-ART Koni Tahun 2020 tersebut, termasuk pembuatan laporan penggunaan hibah berupa uang dalam hal ini terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY membuat dan merancang dokumen pertanggungjawaban tanpa melalui pelaksana yaitu bendahara, adapun penggunaan dan pelaporan dana hibah dari Pemerintah Daerah Lingga tahun anggaran 2021 dan tahun 2022 dilaksanakan sebagai berikut:

## Tahun Anggaran 2021

1. Bahwa terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY telah merancang dan membuat surat permohonan hibah dengan melampirkan proposal yaitu surat koni kabupaten lingga nomor: 04/KONI-LINGGA/XI/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Permohonan Dana Hibah, dengan melampirkan Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2021 berikut rencana anggaran dan biaya (RAB) program dan kegiatan KONI Kabupaten Lingga sesuai proposal sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) item kegiatan yaitu:

*Halaman 28 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Menghadiri Undangan, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	72.000.000,-
2.	Acara Pelantikan Pengurus KONI Kabupaten Lingga Periode 2020-2024	31.755.000,-
3.	Acara Pelantikan Koordinator Wilayah KONI Periode 2020-2024	5.320.000,-
4.	Operasional KONI Kabupaten Lingga	71.400.000,-
5.	Sewa Gedung	5.000.000,-
6.	Perlengkapan Gedung/Sekretariat	9.625.000,-
7.	Pembinaan Cabang Olahraga	154.900.000,-
Jumlah		350.000.000,-

2. Bahwa sebagaimana surat permohonan Hibah Koni Lingga dimaksud, Bupati Lingga meneruskan permohonan tersebut kepada SKPD teknis yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga untuk dilakukan proses verifikasi, dalam hal pemeriksaan dan verifikasi permohonan proposal koni lingga tersebut tim verifikasi yang telah ditunjuk yaitu saksi ROSTAM selaku Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga dan saksi SUFENDI selaku Kepala seksi Kepemudaan dan Olahraga menyimpulkan permohonan Koni Lingga dapat diberikan bantuan hibah, selanjutnya melalui saksi Drs. JUNAIDI selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga menandatangani Surat Rekomendasi permohonan Hibah Koni Nomor: 427/DISDIKPORA-PORA/2551 tanggal 27 Oktober 2020 menyatakan:

1. Berdasarkan hasil evaluasi oleh tim yang telah dibentuk atas usulan permohonan bantuan hibah pada prinsipnya kami dapat memberikan/menolak usulan bantuan hibah sesuai dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Usulan yang disampaikan menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lingga pada SKPD kami dengan program

*Halaman 29 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan kegiatan bagi pemuda Indonesia Kabupaten Lingga.

- b. Pemohon telah terdaftar sebagai Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Lingga.
- c. Pemohon memiliki wilayah kerja di Kabupaten Lingga.
- d. Memiliki kepengurusan yang jelas berdasarkan Surat Keputusan KONI Nomor: 010/KONI-Kepri/SK/IV/2020.
- e. Tujuan pemberian bantuan hibah untuk pembiayaan dan aktifitas kegiatan KONI Tahun 2021.
- f. Berdomisili di Kabupaten Lingga berdasarkan proposal pengajuan dan Alamat sekretariat.

2. Kegiatan yang dapat dibantu adalah sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menghadiri undangan, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah.
- b. Acara pelantikan pengurus KONI Kabupaten Lingga Periode 2020-2024.
- c. Acara pelantikan koordinator wilayah KONI periode 2020-2024.
- d. Operasional KONI Kabupaten Lingga.
- e. Sewa Gedung.
- f. Perlengkapan Gedung/Sekretariat
- g. Pembinaan Cabang Olahraga

3. Bahwa setelah adanya pengesahan rekomendasi hibah koni Lingga, melalui Dinas Pendidikan, kepemudaan dan olahraga Kabupaten Lingga mengajukan dana hibah untuk Koni Lingga kepada TAPD untuk di lakukan pembahasan dengan banggar DPRD Kabupaten Lingga, setelah disahkan oleh TAPD dan Dewan, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor : 6 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor : 4 Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021,

*Halaman 30 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan hal tersebut Bupati Lingga menerbitkan surat keputusan Bupati Lingga Nomor: 392/KPTS/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Penetapan Daftar Nama Lembaga, Individu, Kelompok/Masyarakat Penerima dan Leading Sektor Dana Hibah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021, berdasarkan ketentuan dimaksud ditetapkan KONI Kabupaten Lingga mendapatkan hibah berupa uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya anggaran hibah koni lingga dimaksud terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA) tahun anggaran 2021 di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga.

4. Bahwa terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY dalam hal menindaklanjuti permohonan hibah uang kepada Pemda Lingga telah menerbitkan dan menandatangani surat Pakta Integritas pada bulan Agustus 2021, selanjutnya dari surat dimaksud ditandatangani surat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah Kabupaten Lingga yaitu saksi JUNAIDI selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga dan Koni Kabupaten Lingga yaitu terdakwa selaku Ketua Umum, mengesahkan surat NPHD Nomor : 426/DISDIKPORA-PORA/550 dan Nomor: 18/KONI- LINGGA/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021, menerangkan bahwa KONI Kabupaten Lingga mendapatkan hibah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a) Menghadiri undangan, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah.
  - b) Acara pelantikan pengurusan KONI Kabupaten Lingga Periode 2020-2024.
  - c) Acara pelantikan koordinator wilayah KONI periode 2020-2024.
  - d) Operasional KONI Kabupaten Lingga.
  - e) Sewa Gedung.
  - f) Perlengkapan Gedung/Sekretariat
  - g) Pembinaan Cabang Olahraga
5. Bahwa setelah pengesahan NPHD, saksi JUNAIDI selaku Kepala

*Halaman 31 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 32. 06 /03.0/000299/ LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/ P.03/ 0/ 2021 tanggal 1 September 2021 peruntukkan dana hibah Koni sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan berdasarkan SPM dimaksud melalui bendahara umum daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 32.06/04.0/000291/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/P.03/9/2021 tanggal 2 September 2021, sesuai penerbitan SP2D dimaksud melalui rekening atas nama koni kabupaten lingga melalui bank riau kepri syariah nomor rekening 125-20-01645 pada tanggal 13 september 2021 koni kabupaten lingga telah menerima dana hibah dari pemerintah kabupaten lingga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

6. Bahwa setelah Koni Lingga menerima anggaran dana hibah tersebut, dalam proses penarikan uang dari rekening Koni Lingga harus melalui penandatanganan dari terdakwa selaku Ketua Umum dan saksi MARDIANA selaku bendahara, adapun cara terdakwa yaitu meminta kepada saksi MARDIANA untuk berangkat bersama ke Bank Riau Kepri Syariah yang beralamat di Dabo Singkep Kabupaten Lingga guna untuk melakukan penandatanganan struk penarikan uang pada rekening, dimana setelah diperoleh uang tersebut sebagian besar dikelola oleh terdakwa dan sebagiannya lagi dikelola oleh saksi MARDIANA untuk digunakan sesuai arahan dari terdakwa, adapun rincian dana hibah dari Pemda Lingga yang telah keluar dari rekening berdasarkan rekening koran Bank Riau Kepri Syariah Nomor rekening 125-20-01645 atas nama Koni Kabupaten Lingga yaitu :

TANGGAL	PENARIKAN
13 September 2021	Rp.250.000.000,-
3 November 2021	Rp.50.000.000,-
TOTAL	Rp.300.000.000,-

7. Bahwa dalam penggunaannya berdasarkan catatan buku kas milik saksi MARDIANA dalam hal ini pada tanggal 14 september 2021

*Halaman 32 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



saksi MARDIANA menerima sebagai uang kas kantor koni kabupaten lingga dari terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), penggunaannya berdasarkan arahan terdakwa untuk digunakan sebagai dana pembinaan untuk beberapa cabang olahraga (cabor) dengan cara di transfer ke rekening masing-masing cabor, selain penggunaan untuk masing-masing cabor melalui perintah terdakwa dipergunakan diluar rancangan anggaran biaya (RAB) dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa maupun orang lain, adapun catatan buku kas milik saksi MARDIANA menjelaskan diantaranya yaitu :

1. Pada tanggal 25 september 2021 diserahkan uang tunai kepada saksi MARDIANA untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Pada tanggal 17 oktober 2021 diserahkan secara tunai kepada saksi RUSLAN HERAWADY untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 18 oktober 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Pada tanggal 22 november 2021 diserahkan secara tunai kepada terdakwa untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
8. Bahwa sebagaimana rancangan anggaran biaya (RAB) dan perincian dana pada NPHD tertuang adanya honorarium sekretariat dengan jumlah anggaran sebesar Rp.59.400.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dipergunakan sebagai upah atau gaji untuk 3 (tiga) petugas sekretariat di KONIKabupaten Lingga masing-masing memperoleh gaji perbulan sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain :
  1. Saksi SUPRAYOGI;
  2. Saksi MOHD RIZAL;
  3. Saksi RHUSLY S.
9. Bahwa dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021 masing-masing saksi sebagai petugas sekretariat pada kantor Koni Kabupaten Lingga dalam 1 (satu)

*Halaman 33 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*





tahun mendapatkan gaji atau upah dana dariterdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Saksi SUPRAYOGI selama 12 bulan hanya mendapatkan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  2. Saksi MOHD RIZAL selama 12 bulan hanya mendapatkan upah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
  3. Saksi RHUSLY S selama 12 bulan hanya mendapatkan upah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
10. Bahwa dari seluruh gaji/upah ke masing-masing saksi dimaksud totalnya adalah sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), namun terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY telah membuat Surat Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI Tahun 2021 nomor: 35/KONI-LINGGA/XII/2021 tanggal 31 desember 2021 dengan melampirkan surat bukti pengeluaran/belanja Nomor: 4.3/HIBAH/2021 dimulai pada tanggal 23 september 2021 sampai 10 desember 2021 tentang pembayaran honorarium petugas sekretariat bulan Januari sampai dengan Desember 2021 sebagai bentuk laporan penggunaan dana hibah kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Lingga, didalamnya menjelaskan bahwa pembayaran honorarium petugas sekretariat sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan total realisasi sebesar Rp. 59.400.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga terhadap selisih gaji/upah yang tidak diterima oleh saksi SUPRAYOGI, Saksi MOHD RIZAL dan saksi RHUSLY S dari terdakwa dan saksi RUSLAN HERAWADY yaitu :

No	Nama Petugas Sekretariat	Honor Perbulan (Rp)	Pengeluaran/ SPJ (12 bulan) (Rp)	Diterima oleh Petugas (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Mohd. Rizzal	1.650.000,-	19.800.000,-	6.000.000,-	13.800.000,-
2	Rhusly S	1.650.000,-	19.800.000,-	6.000.000,-	13.800.000,-



3	Suprayogi	1.650.000,-	19.800.000,-	5.000.000,-	14.800.000,-
Jumlah			59.400.000,-	17.000.000,-	42.400.000,-

Selanjutnya terhadap selisih tersebut sebesar Rp.42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa dan saksi RUSLAN HERAWADY untuk keperluan pribadinya.

11. Bahwa selain itu sebagaimana terhadap laporan penggunaan dana hibah oleh terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY yang tidak melibatkan bendahara sebagaimana item kegiatan sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan perincian penggunaan dana pada NPHD berupa kegiatan menghadiri Undangan, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah serta penggunaan dana hibah terhadap kegiatan Acara Pelantikan Pengurus KONI Kabupaten Lingga Periode 2020-2024, dalam hal ini sebagaimana kedua kegiatan dimaksud terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY telah membuat laporan pertanggungjawaban namun sebagian tidak dilaksanakan, dari perintah terdakwa kepada saksi RUSLAN HERAWADY surat pertanggungjawabannya tetap disesuaikan dengan nilai pada RAB, selanjutnya terdakwa menandatangani laporan penggunaan melalui surat pertanggungjawabannya Nomor: 35/KONI-LINGGA/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPj) Dana Hibah KONI Tahun 2021, adapun terhadap hasil audit dan klarifikasi dari auditor BPKP Perwakilan Kepri ditemukan adanya tidak terdapat surat perjalanan dinas dan bukti dukung darimasing-masing kegiatan oleh terdakwa maupun pihak yang melaksanakan dengan perincian yaitu:

Menghadiri Undangan, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah

Uraian	Surat Bukti Pengeluaran/ Belanja (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Selisih	Keterangan

Halaman 35 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Undangan penutupan turnamen volly ball Kelurahan Pancur	550.000,-	0,-	550.000,-	Tidak terdapat SPD dan Bukti dukung
Undangan penutupan turnamen volly ball Kelurahan Pancur	550.000,-	0,-	550.000,-	Tidak terdapat SPD dan Bukti dukung
Undangan penutupan turnamen volly ball Kelurahan Pancur	550.000,-	0,-	550.000,-	Tidak terdapat SPD dan Bukti dukung
Undangan kejuaraan renang antarsekolah/ perkumpulan renang se-Provinsi	2.032.000,-	1.840.000,-	192.000,-	
Konsultasi dan koordinasi dengan Koni Provinsi Kepulauan Riau	2.440.000,-	2.100.000,-	340.000,-	
Konsultasi dan koordinasi dengan Koni Provinsi Kepulauan Riau	2.402.000,-	1.600.000,-	802.000,-	
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke	1.671.000,-	740.000,-	931.000,-	



DISPORA Provinsi Kepri				
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke DISPORA Provinsi Kepri	2.200.000,-	2.097.500,-	102.500,-	
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Kantor BPKP Provinsi Kepulauan Riau	2.266.000,-	1.597.500,-	668.500,-	
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Kantor BPKP Provinsi Kepulauan Riau	2.266.000,-	1.597.500,-	668.500,-	
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Kantor BPKP Provinsi Kepulauan Riau	2.266.000,-	1.597.500,-	668.500,-	
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Kantor BPKP Provinsi Kepulauan Riau	2.266.000,-	1.597.500,-	668.500,-	



Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Kantor BPKP Provinsi Kepulauan Riau	2.266.000,-	1.597.500,-	668.500,-	
Kegiatan Kerjasama pembelian pakaian jadi	7.657.400,-	7.407.400,-	250.000,-	
Koordindasi dan Konsultasi dengan DISPORA Kapulauan Riau	2.056.000,-	1.599.400,-	456.600,-	
Koordinasi dan Konsultasi dengan KONI Kepulauan Riau, Batam	2.200.000,-	2.083.000,-	117.000,-	
Koordinasi dan Konsultasi dengan KONI Kepulauan Riau, Batam	2.200.000,-	1.583.000,-	617.000,-	
Menghadiri Undangan MMA Champion, Tanjungpinang	2.032.000,-	1.480.000,-	552.000,-	
Melakukan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke KONI Provinsi Kepri	1.779.600,-	1.600.000,-	179.600,-	





Tidak ada bukti pengeluaran	1.200.000,-	
<b>TOTAL</b>		<b>10.732.000,-</b>

Acara Pelantikan Pengurus KONI Kabupaten Lingga Periode 2020-2024

Nomor SBP/B	tanggal	Uraian	Surat Bukti Pengeluaran/ Belanja (Rp)	Hasil Audit(Rp)	Ket.
12-13/2/HIBAH/2021	14 September 2021	Pembayaran Belanja Kemedan dan Kaos KONIKab. Lingga	13.325.000,-	0,-	Tidak terdapat bukti dukung
2/HIBAH/2021	31 October 2021	Sewa Perlengkapan, Tenda, dan Lainnya	4.200.000,-	0,-	Tidak terdapat bukti dukung
2/HIBAH/2021	31 October 2021	Pembayaran Papan Bunga	1.250.000,-	0,-	Tidak terdapat bukti dukung
2/HIBAH/2021	31 October 2021	Transportasi Batam-Dabo (pp)	490.000,-	0,-	Tidak terdapat bukti dukung
2/HIBAH/2021	31 October 2021	Transportasi Batam-Dabo (pp)	490.000,-	0,-	Tidak terdapat bukti dukung
2/HIBAH/2021	31 October 2021	Transportasi Batam-Dabo (pp)	490.000,-	0,-	Tidak terdapat bukti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

					dukung
2/HIBAH/2021	31 October 2021	Transportasi Batam-Dabo (pp)	490.000,-	0,-	Tidak terdapat bukti dukung
2/HIBAH/2021	31 October 2021	Transportasi Batam-Dabo (pp)	490.000,-	0,-	Tidak terdapat bukti dukung
2/HIBAH/2021	31 October 2021	Makan Tamu Ketua KONI Provinsi dan Rombongan	1.350.000,-	1.250.000,-	Selisih 100.000,-
2/HIBAH/2021	2 November 2021	Peminjaman empat set sofa tamu	1.200.000,-	0,-	Tidak terdapat bukti dukung
<b>TOTAL</b>			<b>22.525.000,-</b>		

No	Uraian	Berdasarkan Laporan SPJ (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Menghadiri Undangan, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	55.000.000,-	44.267.800,-	10.732.200,-
2	Acara Pelantikan Pengurus KONI Kabupaten Lingga Periode 2020-2024	35.980.000,-	13.455.000,-	22.525.000,-
<b>TOTAL</b>				<b>33.257.200,-</b>

12. Bahwa dari nilai selisih kedua kegiatan dimaksud dengan total

Halaman 40 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



sebesar Rp. 33.257.200,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) seluruhnya telah habis digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan saksi RUSLAN HERAWADY.

Tahun Anggaran 2022

13. Bahwa terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY telah merancang dan membuat surat permohonan hibah dengan melampirkan proposal yaitu Surat Koni Kabupaten Lingga nomor: 12/KONI-LINGGA/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal Permohonan Dana Hibah dengan melampirkan Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 berikut rencana anggaran dan biaya (RAB) program dan kegiatan KONI Kabupaten Lingga sesuai proposal sebesar Rp.1.223.700.000 (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) item kegiatan yaitu:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Menghadiri Undangan, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	78.000.000,00
2	Operasional KONI Kabupaten Lingga	90.000.000,00
3	Sewa Gedung	5.000.000,00
4	Perlengkapan Gedung/Sekretariat	25.700.000,00
5	Pemeliharaan Gedung/Kantor	15.000.000,00
6	Pembinaan Cabang Olahraga	556.000.000,00
7	Pelaksanaan Porprov 2022 Kepri	454.000.000,00
Jumlah		1.223.700.000,00

14. Bahwa sebagaimana surat permohonan Hibah Koni Lingga dimaksud, Bupati Lingga meneruskan permohonan tersebut kepada SKPD teknis yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lingga untuk dilakukan proses verifikasi, dalam hal pemeriksaan dan verifikasi permohonan proposal Koni Kabupaten Lingga tersebut tim verifikator yaitu saksi ROSTAM selaku Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga dan saksi SUFENDI selaku Kepala seksi Kepemudaan dan Olahraga menyimpulkan

*Halaman 41 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Koni Kabupaten Lingga dapat diberikan bantuan hibah, selanjutnya melalui saksi Drs. JUNAIDI selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga menandatangani Surat Rekomendasi permohonan Hibah Koni Nomor: 427/DISDIKPORA-PORA/1354 tanggal 21 Juni 2021 menyatakan:

1. Berdasarkan hasil evaluasi oleh tim yang telah dibentuk atas usulan permohonan bantuan hibah pada prinsipnya kami dapat memberikan/menolak usulan bantuan hibah sesuai dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Usulan yang disampaikan menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Lingga.
  - b. Pemohon telah terdaftar sebagai Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Lingga.
  - c. Pemohon memiliki wilayah kerja di Kabupaten Lingga.
  - d. Memiliki susunan kepengurusan yang jelas berdasarkan Nomor: 047/KONI-Kepri/SK/VI/2021.
  - e. Berdomisili di Kabupaten Lingga Berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: 045.2/138-SKP/2021/29.
  - f. Memiliki sekretariat tetap di Komplek Emplasmen Jl. Pelabuhan Nomor 1 Dabo Singkep.
2. Kegiatan yang dapat dibantu sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Menghadiri Undangan, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.
  - b. Operasional KONI Kabupaten Lingga.
  - c. Sewa Gedung
  - d. Perlengkapan Gedung/Sekretariat
  - e. Pemeliharaan Gedung Kantor
  - f. Pembinaan Cabang Olahraga
  - g. Pelaksanaan PORPROV 2022 KEPRI
3. Jumlah rencana anggaran biaya barang/jasa yang diusulkan untuk dipertmbangkan oleh TAPD adalah sebesar Rp.

Halaman 42 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.223.700.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menghadiri Undangan, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
- b. Operasional KONI Kabupaten Lingga
- c. Sewa Gedung
- d. Perlengkapan Gedung/Sekretariat
- e. Pemeliharaan Gedung Kantor
- f. Pembinaan Cabang Olahraga
- g. Pelaksanaan PORPROV 2022 KEPRI

15. Bahwa setelah adanya pengesahan rekomendasi hibah koni Lingga, melalui Dinas Pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Lingga mengajukan dana hibah untuk Koni Lingga kepada TAPD untuk di lakukan pembahasan dengan banggar DPRD Kabupaten Lingga, setelah disahkan oleh TAPD dan Dewan, berdasarkan surat keputusan Bupati Lingga Nomor: 118/KPTS/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Penetapan Daftar Nama Lembaga, Individu, Kelompok/Masyarakat Penerima dan Leading Sektor Dana Hibah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022, berdasarkan ketentuan dimaksud ditetapkan KONI Kabupaten Lingga mendapatkan hibah berupa uang sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), selanjutnya anggaran hibah koni lingga dimaksud terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga.
16. Bahwa terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY dalam hal menindaklanjuti permohonan hibah uang kepada Pemda Lingga telah menerbitkan dan menandatangani surat Pakta Integritas pada tanggal 15 Maret 2022, selanjutnya dari surat dimaksud ditandatangani surat naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara pemerintah Kabupaten Lingga yaitu saksi H. ARMIA, S. Pd. M.IP selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga dan Koni Kabupaten Lingga yaitu terdakwa selaku Ketua Umum, mengesahkan surat NPHD Nomor : 427/DISDIKPORA-PORA/040 dan Nomor: 08/KONI-

*Halaman 43 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINGGA/III/2022 tanggal 21 Maret 2022, menerangkan terhadap dana hibah berupa uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan yaitu :

- a. Menghadiri undangan, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah.
  - b. Operasional KONI Kabupaten Lingga.
  - c. Sewa Gedung.
  - d. Perlengkapan Gedung/Sekretariat.
  - e. Pemeliharaan Gedung Kantor
  - f. Pembinaan Cabang Olahraga.
  - g. Pelaksanaan Porprov 2022 Kepri
17. Bahwa terhadap pengesahan NPHD, saksi H. ARMIA, S. Pd. M.IP selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga menerbitkan 2 (dua) Surat Perintah Membayar (SPM) berikut melalui bendahara umum daerah kabupaten lingga menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) selanjutnya diserahkan kepada Koni Kabupaten Lingga melalui transfer bank rekening bank riau kepri syariah nomor rekening: 125-20-01645 atas nama koni kabupaten lingga yaitu:

NO.	SPM	SP2D	Tanggal Realisasi	Jumlah
1	32.06/03.0/0000 10/LS/1.01.2.19. 0.00.01.0000/M/ 3/2022 tanggal 28 Maret 2022	32.06/04.0/0000 06/LS/1.01.2.19. 0.00.01.0000/M/ 3/2022 tanggal 28 Maret 2022	29 Maret 2022	Rp.886.800.000,-
2	32.06/03.0/0006 79/LS/1.01.2.19. 0.00.01.0000/P.0 4/12/2022 Tanggal 9 Desember 2022	32.06/04.0/0005 91/LS/1.01.2.19. 0.00.01.0000/P.0 4/12/2022 Tanggal 15 Desember 2022	16 Desember 2022	Rp313.200.000,-

18. Bahwa dari seluruh realisasi dana hibah yang diterima oleh Koni Kabupaten Lingga sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua

Halaman 44 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



ratus juta rupiah) dalam pelaksanaannya untuk 7 (tujuh) item kegiatan diantaranya dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Menghadiri Undangan, Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY telah melaporkan penggunaannya dengan menerbitkan surat pertanggungjawaban berjumlah sebesar Rp.67.724.900,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), dari laporan penggunaannya terdakwa menandatangani Surat Pertanggungjawaban selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga adapun SPJ yang dilaporkan didapatkan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak adanya bukti pertanggungjawaban penggunaan dana dimaksud, sebagaimana terhadap hasil audit dan klarifikasi dari auditor BPKP Perwakilan Kepri ditemukan tidak adanya bukti dukung dengan perincian sebagai berikut:

Kegiatan	Jumlah berdasarkan SBP/B	Hasil Audit	Selisih	Keterangan
Undangan Rakerprov KONI Kepri	3.030.000,-	2.830.000,-	200.000,-	tidak dilampirkan bukti dukung taksidi di batam
Undangan RAKERP ROV PERPANI kepulauan Riau Tahun 2022	2.456.900,-	1.700.000,-	756.900,-	tidak terdapat bukti dukung hotel dan taksidi batam



Undangan Rakerprov KONI Kepri	2.520.470,-	1.700.000,-	820.470,-	tidak terdapat bukti dukung hotel dan taksi di batam
Koordinasi dan Konsultansidengan KONI Pro vKepri	2.737.000,-	2.537.000,-	200.000,-	tidak terdapat bukti dukung taksi di batam
Konsultasi dengan KONI BINTAN	3.340.000,-	3.240.000,-	100.000,-	tidak terdapat keterangan dalam kuitansi sewa mobil
Undangan Rapat Koordinasi Porprov	1.923.630,-	1.723.630,-	200.000,-	tidak terdapat bukti dukung taksi dari Bandara Hang Nadim ke Tujuan
Undangan Rapat Koordinasi Porprov	1.835.000,-	1.635.000,-	200.000,-	tidak terdapat bukti dukungtaksi dari Pelabuhan Punggur ketujuan



Undang an Rapat Koordin asi Porprov	1.835.000,-	1.455.000,-	380.000,-	tidak terdapat bukti dukung taksi dari Pelabuhan Punggur ke tujuan dan tiket kapal Tj. Pinang - Jagoh
Undang an Koordin asi dan Konsulta si Porprov	2.210.000,-	1.710.000,-	500.000,-	tidak terdapat bukti dukung kuitansi hotel
Undang an Koordin asi dan Konsulta si Porprov	2.210.000,-	1.710.000,-	500.000,-	tidak terdapat bukti dukung kuitansi hotel
Undang an Koordin asi dan Konsulta si Porprov	4.790.000,-	3.190.000,-	1.600.000,-	tidak terdapat bukti dukung hotel dan transprotasi di Tanjungpinan g dan Bintan
Undang an Koordin	2.310.000,-	1.710.000,-	600.000,-	tidak terdapat bukti dukung hotel dan



asi dan Konsultasi Porprov				transprotasi di Tanjungpinang dan Bintan
Undangan Koordinasi dan Konsultasi Porprov	2.310.000,-	1.710.000,-	600.000,-	tidak terdapat bukti dukung hotel dan transprotasi di Tanjungpinang dan Bintan
Undangan Koordinasi dan Konsultasi Porprov	2.310.000,-	1.710.000,-	600.000,-	tidak terdapat bukti dukung hotel dan transprotasi di Tanjungpinang dan Bintan
TOTAL			10.857.370,-	

b. Kegiatan operasional Koni Kabupaten Lingga sebesar Rp.86.400.000,- (delapan puluh enam juta 6empat ratus ribu rupiah), bahwa dari kegiatan ini sebagian besar merupakan adalah dipergunakan untuk upah/gaji terhadap petugas sekretariat koni kabupaten lingga terdiri dari SUPRAYOGI, MOHD RIZZAL, RHUSLY S, dan OGI SARWANI, sebagaimana terhadap surat pertanggungjawaban yang dibuat untuk masing-masing petugas sekretariat dimaksud terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY telah membuat dokumen tanda terima beserta surat bukti pengeluaran terhadap masing-masing nama penerima yaitu SUPRAYOGI, MOHD RIZZAL, RHUSLY S, dan OGI SARWANI masing-masing menerima upah/gaji sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta





enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari dana upah/gaji yang diterima oleh masing-masing petugas tidak sesuai dengan surat bukti pengeluaran dan kwitansi yang dibuat oleh saksi RUSLAN HERAWADY atas perintah terdakwa dengan perincian yaitu:

No	Nama Petugas Sekretariat	Honor Perbulan (Rp)	Pengeluaran/SPJ (12 bulan) (Rp)	Diterima oleh Petugas (Rp)	Selisih (Rp)
1	Mohd. Rizzal	1.650.000,00	19.800.000,00	3.000.000,00	16.800.000,00
2	Rhusly S	1.650.000,00	19.800.000,00	7.500.000,00	12.300.000,00
3	Suprayogi	1.650.000,00	19.800.000,00	0	19.800.000,00
4	Ogi Sarwani	1.650.000,00	19.800.000,00	14.850.000,00	4.950.000,00
Jumlah			79.200.000,00	25.350.000,00	53.850.000,00

Bahwa dari selisih uang yang tidak diterima oleh petugas bernama SUPRAYOGI, MOHD RIZZAL, dan RHUSLY S berjumlah Rp. 53.850.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY untuk keperluan pribadinya.

c. Kegiatan pelaksanaan PORPROV Tahun 2022 KEPRI sebesar Rp. 454.000.000,- (empat ratus lima puluh empat juta rupiah), terbagi untuk beberapa kegiatan yaitu:

1. Belanja jaket kontingen sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
2. Belanja kaos kontingen sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Belanja jaket training VIP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Belanja sepatu kontingen sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Belanja sepatu VIP sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Belanja Topi kontigen sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Belanja sarapan pagi sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
8. Belanja makan siang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
9. Belanja makan malam sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa dari seluruh kegiatan belanja tersebut diatas sebagaimana terhadap pelaksanaan belanja seragam Koni Kabupaten Lingga terdiri dari jaket, kaos, sepatu dan topi dalam rangka PORPROV tahun 2022 di Kabupaten Bintan totalnya sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), adapun dalam penggunaannya yaitu bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat kembali terdakwa berangkat seorang diri ke wilayah Jakarta menemui saksi NOVERI ISWANDI merupakan pemilik toko Sumber Rezeki beralamat Pusat Perdagangan Senen Blok V Lantai Dasar nomor 3-4 Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, dalam pertemuan tersebut terdakwa memesan baju jahitan untuk keperluan pribadinya dan atas pembayaran yang dilakukan terdakwa kepada saksi NOVERI ISWANDI dengan ini terdakwa meminta kwitansi asli dalam keadaan kosong atau belum bertuliskan rincian barang, setelah memperoleh kwitansi kosong dimaksud terdakwa bawa ke Kabupaten Lingga, sebagaimana kegiatan belanja seragam PORPROV terhadap waktu yang tidak dapat diingat kembali terdakwa berangkat sendiri menuju ke Kabupaten Bale Bandung Provinsi Jawa Barat untuk bertemu dengan AGUS SUHERMAN selaku pemilik toko Ito Karaya Printing Sublime yang beralamat Jl. Ciganitri Mukti III Selatan No.12 RT.004 RW.011 Kelurahan Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, untuk memesan seragam Koni Kabupaten Lingga dalam rangka PORPROV tahun 2022, adapun sesuai kesepakatan memesan barang dan harga barang yaitu:

*Halaman 50 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



Banyaknya	Pcs / Stel	Jenis Pesanan	Harga Satuan(Rp)	Jumlah (Rp)
400	Stel	Lingga Jaket dan Training	230.000,-	92.000.000,-
400	Pcs	Lingga Jersey	75.000,-	30.000.000,-
400	Pcs	Topi	35.000,-	14.000.000,-
6	Pcs	Kemeja Koni TGN PJG	130.000,-	780.000,-
12	Pcs	Wangki KONI	80.000,-	960.000,-
30	Pcs	Jersey Lingga	75.000,-	2.250.000,-
30	Stel	Lingga Jaketdan Training	230.000,-	6.900.000,-
Total				Rp.146.890.000,-

Selanjutnya dari belanja barang dimaksud dengan total biaya sebesar Rp.146.890.000,- (seratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian dari transaksi dimaksud terdakwa membayar hanya sebesar Rp.126.555.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan adapun sisanya masih terhutang dengan saksi AGUS SUHERMAN sebesar Rp. 20.335.000,- (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa menggunakan dana sisa yang ada untuk membeli sepatu kontingen sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan berikut ongkos kirim barang-barang dimaksud hingga ke Kabupaten Lingga dengan biaya sebesar Rp.18.547.500,- (delapan belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), selanjutnya dari seluruh rangkaian belanja seragam di Kabupaten Bale Bandung tersebut, saat terdakwa di

Halaman 51 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dabo Kabupaten Lingga dengan ini memerintahkan kepada saksi RUSLAN HERAWADY untuk melaporkan hasil penggunaan dana belanja seragam kontingen PORPROV menggunakan kwitansi toko Sumber Rezeki yang beralamat di Jakarta, dan terdakwa menyerahkan kwitansi kosong berlogokan toko Sumber Rezeki kepada saksi RUSLAN HERAWADY untuk menuliskan sendiri barang-barang dan harga barang yang disesuaikan dengan RAB totalnya sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya saksi RUSLAN HERAWADY menuliskan pada kwitansi kosong tersebut dan membuat rincian barang dan harga barang totalnya sejumlah Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dimana terhadap kwitansi yang isinya telah di rekayasa dimaksud terdakwa dan saksi RUSLAN HERAWADY gunakan untuk lampiran surat pertanggungjawaban yang diserahkan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga, dari perbuatan tersebut diperoleh selisih sisa uang yaitu sebesar Rp.29.897.500,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dipergunakan untuk keperluan terdakwa.

Bahwa terhadap belanja makan pagi, siang dan malam dalam kegiatan PORPROV memiliki anggaran totalnya sebesar Rp.234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah), adapun anggaran tersebut diperuntukkan makan atlet selama pelaksanaan perlombaan di Kabupaten Bintan, adapun mekanisme penggunaan dananya terdakwa dan saksi RUSLAN HERAWADY mengetahui yaitu dengan cara melibatkan pihak ketiga (catering) namun oleh karena terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY ingin mencari keuntungan, mekanismenya diubah oleh mereka berdua menjadi penyerahan secara tunai kepada masing-masing Cabang Olahraga melalui saksi OGI SARWANI, terhadap cabang olahraga yang merupakan dibawah pembinaan Koni Lingga yaitu terdiri dari 30 Cabang Olahraga ikut dalam pelaksanaan PORPROV yang mendapatkan uang makan dan tidak mendapatkan uang makan yaitu :

*Halaman 52 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Cabor	Biaya Makan	Keterangan
1	Cabor Atletik	4.875.000,-	
2	Cabor Basket	5.005.000,-	
3	Cabor Billiar	3.185.000,-	
4	Cabor Binaraga dan Fitnes	585.000,-	
5	Cabor Kick Boxing	2.600.000,-	
6	Cabor Bridge	5.915.000,-	
7	Cabor Bulutangkis	0,-	
8	Cabor Catur	4.095.000,-	
9	Cabor Dayung	3.315.000,-	
10	Cabor Drumband	-	
11	Cabor Esport	3.445.000,-	Tidak terdapat dalam RAB
12	Cabor Futsal	14.760.000,-	
13	Cabor Hapkido	0,-	
14	Cabor Judo	2.145.000,-	
15	Cabor Jujitsu	700.000,-	
16	Cabor Forki	2.730.000,-	
17	Cabor Taekwondo	4.095.000,-	
18	Cabor Menembak	1.950.000,-	
19	Cabor Motor	3.900.000,-	
20	Cabor FPTI	0,-	
21	Cabor Pencak Silat	6.500.000,-	
22	Cabor PSSI	0,-	
23	Cabor Renang	1.300.000,-	
24	Cabor Takraw	12.870.000,-	
25	Cabor Tarung Derajat	1.600.000,-	
26	Cabor Tenis Lapangan	5.915.000,-	
27	Cabor Tenis Meja	5.460.000,-	
28	Cabor Voli	15.600.000,-	
29	Cabor Woodball	3.380.000,-	
30	Cabor Muaythai	0,-	





<b>Jumlah</b>	<b>115.925.000,-</b>
---------------	----------------------

Dari seluruh biaya makan untuk 30 cabor tersebut diatas anggaran hanya dipergunakan sebesar Rp.115.925.000,- (seratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dari seluruh cabor yang memperoleh uang makan salah satunya dari cabor futsal dalam hal ini selaku ketua cabor yaitu saksi HERRY CHANDRA menyerahkan kwitansi kepada saksi RUSLAN HERAWADY sebagai pertanggungjawaban belanja makan atlet cabor futsal berupa kwitansi bertuliskan Rumah Makan Sinar masakan padang yang beralamat di Kijang Kabupaten Bintan milik saksi OYON, pada kwitansi tersebut tercantum jumlah belanja makan oleh cabor futsal yaitu sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), hal ini terdakwa dan saksi RUSLAN HERAWADY awalnya sudah mengetahui nantinya perlu bukti pertanggungjawaban dari tempat usaha katering, berdasarkan kwitansi asli milik cabor futsal tersebut terdakwa dan saksi RUSLAN HERAWADY sepakat gunakan untuk menjadi contoh untuk membuat kwitansi palsu, selanjutnya saksi RUSLAN HERAWADY membuat kwitansi palsu mengatasnamakan rumah makan sinar masakan padang dan saksi RUSLAN HERAWADY meniru atau membuat serupa seperti sama dengan kwitansi aslinya dilakukan dengan cara di scan melalui handphone dan di edit menggunakan laptop milik Koni Kabupaten Lingga, setelah kwitansi palsu dimaksud dibuat dan dicetak lalu saksi RUSLAN HERAWADY menuliskan pada kwitansi palsu sebanyak 3 (tiga) lembar dan dibubuhi stempel palsu berlogokan bertuliskan RM. Sinar masakan padang, dengan uraian yaitu :

1. Kwitansi Sarapan pagi berjumlah 2.700 porsi dengan harga setiap porsi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), total kwitansi yang dipalsukan sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Kwitansi Makan siang berjumlah 2.700 porsi dengan harga setiap porsi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), total kwitansi yang dipalsukan sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Kwitansi Makan malam berjumlah 2.700 porsi dengan harga

*Halaman 54 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap porsi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),  
total kwitansi yang dipalsukan sebesar Rp. 67.500.000,-  
(enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Dari total kwitansi yang telah dipalsukan berlogokan stempel RM.  
Sinar masakan padang nilainya yaitu sebesar Rp.175.500.000,-  
(seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa oleh karena kwitansi palsu yang dibuat belum mencukupi  
nilai anggaran sesuai RAB sebesar Rp.234.000.000,- (dua ratus  
tiga puluh empat juta rupiah), saksi RUSLAN HERAWADY meniru  
atau mencontoh kwitansi yang sebelumnya diterima dari salah satu  
cabor yang sudah tidak dapat diingat kembali, dimana kwitansi asli  
yang diterima bertuliskan rumah makan Kube Murai tercantum  
jumlah belanja sebesar Rp.4.220.000,- (empat juta dua ratus dua  
puluh ribu rupiah) tempat usaha milik saksi ROHANI Binti AHMAD  
beralamat Taman Surya Indah Blok Melati Nomor 5 RT 001 RW 004  
Kelurahan Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten  
Bintan Provinsi Kepri, lalu saksi RUSLAN HERAWADY membuat  
kwitansi menyerupai kwitansi Kube Murai tersebut dengan cara  
yaitu di scan dan di edit menggunakan laptop milik Koni Kabupaten  
Lingga dan membubuhi stempel dengan logo bertuliskan Kube  
Murai desa teluk sasah kec. Seri Kuala Lobam, terhadap kwitansi  
palsu tersebut dibuat mejadi 3 (tiga) lembar dan dituliskan dengan  
uraian yaitu:

1. Kwitansi sarapan pagi berjumlah 900 porsi dengan harga  
setiap porsi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), total  
kwitansi yang dipalsukan sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas  
juta lima ratus ribu rupiah);
2. Kwitansi makan siang berjumlah 900 porsi dengan harga  
setiap porsi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),  
total kwitansi yang dipalsukan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua  
puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Kwitansi makan malam berjumlah 900 porsi dengan harga  
setiap porsi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),  
total kwitansi yang dipalsukan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua  
puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 55 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari total kwitansi yang telah dipalsukan nilainya yaitu sebesar Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dari penggunaan dana uang makan untuk seluruh cabor anggaran sejumlah Rp.234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) digunakan hanya Rp.120.900.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), adapun terhadap sisanya yaitu sebesar Rp.113.100.000,- (seratus tiga belas seratus ribu rupiah) diperuntukan untuk kepentingan terdakwa dan saksi RUSLAN HERAWADY.

Bahwa sekira bulan Oktober 2022 saksi RUSLAN HERAWADY mengalami adanya permasalahan hukum oleh karena saksi JAYA KARNA melaporkan dirinya terkait hutang piutang terakit adanya sewa kendaraan roda empat atas kegiatan Koni Lingga dalam rangka pelaksanaan Porprov di Bintan, sehingga dari hutang tersebut dengan nilai sebesar Rp.39.400.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), adapun penyelesaiannya terdakwa menggunakan uang yang tersedia di koni bersumber dari dana hibah Pemda Lingga dibayarkan hutang tersebut kepada saksi JAYA KARNA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara 2 (dua) tahap dan sisanya sebesar Rp.24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh saksi RUSLAN HERAWADY.

Bahwa sekira bulan November 2022 terhadap anggaran hibah tahap I (pertama) sebesar Rp.886.800.000,- (delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY pada kas Koni Lingga, dan oleh karena pertanggungjawaban tahap I (pertama) belum selesai dibuat oleh saksi RUSLAN HERAWADY mengakibatkan Pemda Lingga dalam hal ini Disdikpora Lingga belum mencairkan anggaran Hibah tahap II (kedua), lalu dari kondisi tersebut karena banyaknya memerlukan biaya untuk penyelenggaraan Porprov hal ini terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY mencari donatur untuk mananggulangi kekurangan biaya dengan cara meminjam uang kepada saksi IDRIS yang merupakan teman dari saksi RUSLAN HERAWADY sebesar

*Halaman 56 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan setelah 1 (satu) bulan, berjalannya waktu dalam penyelenggaraan PORPROV terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY membuat laporan pertanggungjawaban tahap pertama selanjutnya terdakwa telah menandatangani surat pertanggungjawaban nomor: 168/KONI-LINGGA/XI/2022 tanggal 01 November 2022 perihal Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPj) Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahap I (pertama) Tahun 2022 kepada Disdikpora Kabupaten Lingga, berdasarkan surat tersebut saksi H. ARMIA, S.Pd.M.I.P selaku kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga Nomor :426/ DISDIKPORA-PORA/4091 tanggal 5 Desember 2021 perihal Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahap I TA 2022 menerangkan sebagai berikut:

1. Laporan yang disampaikan telah membuat Laporan Penggunaan Dana Hibah Uang sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Bupati Lingga Nomor 48 Tahun 2021 pada Bagian Keempat pasal 16 ayat 2 huruf a.
2. Laporan yang disampaikan telah membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 pada Bagian Keempat pasal 16 ayat 2 huruf b.
3. Jumlah Pagu Hibah yang di cairkan pada tahap satu Sebesar Rp.886.800.000,- sedangkan yang di SPJ kan sebesar Rp.750.940.000,- ada selisih sebesar Rp.135.859.630,- dan akan dilengkapi setelah pencairan tahap II.
4. Untuk pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan oleh badan/lembaga yang berwenang.
5. Laporan yang disampaikan telah melampirkan kwitansi (nota) pada laporan pertanggungjawaban Dana Hibah.

Bahwa sebagaimana hasil verifikasi dimaksud terhitung tanggal 16 Desember 2022 Koni Kabupaten Lingga menerima anggaran hibah tahun anggaran 2022 tahap II sebesar Rp.313.200.000,- (tiga ratus

*Halaman 57 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dapaun penggunaannya sebahagian besar terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada saksi IDRIS sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa setelah diterimanya anggaran dana hibah tahap kedua selanjutnya terdakwa menandatangani surat nomor: 01/KONI-LINGGA/I/2023 tanggal 05 Januari 2023 perihal Laporan Penggunaan Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahap II (kedua) Tahun 2022 untuk dilaporkan penggunaan dana hibah kepada Disdikpora dan atas Surat Koni dimaksud melalui saksi H. ARMIA, S.Pd.M.I.P selaku kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabuapten Lingga menerbitkan surat Nomor: 426/DISDIKPORA- PORA/0196 perihal Hasil Verifikasi dan Evaluasi Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2022 menerangkan sebagai berikut:

1. Laporan penggunaan Dana Hibah sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Bupati Lingga Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial pada bagian keempat pasal 31 ayat 2 huruf a, b, c telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga, akan tetapi mash ada yang harus diperbaiki dan lengkapi, antara lain:
  - 1) Tanda tangan dan cap Surat Perjalanan Dinas pada tanggal 22 Februari 2022 tujuan perjalanan dinas Kecamatan Senayang.
  - 2) Boarding pass Pelabuhan dan bill hotel perjalanan dinas tanggal 5 s/d 7 november 2022 tujuan perjalanan dinas Kabupaten Bintan.
  - 3) Boarding pass Pelabuhan dan bill hotel perjalanan dinas tanggal 6 s/d 12 november 2022 tujuan perjalanan dinas Kabupaten Bintan.
  - 4) Boarding pass Pelabuhan dan bill hotel perjalanan dinas tanggal 4 s/d 6 november 2022 tujuan perjalanan dinas

Halaman 58 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG





Kabupaten Bintan.

5) Boarding pass Pelabuhan dan bill hotel perjalanan dinas tanggal 6 s/d 8 november 2022 tujuan perjalanan dinas Kabupaten Bintan.

6) Surat Keputusan (SK) Tenaga Harian Lepas KONI Kabupaten Lingga.

2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) penggunaan Dana Hibah harus dikembalikan ke Kas Daerah.

3. Verifikasi dan evaluasi oleh Tim Verifikasi dan Evaluasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga secara umum terhadap uraian belanja kegiatan.

4. Evaluasi lebih detail akan dilakukan oleh Lembaga yang berwenang.

5. Perbaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah hasil evaluasi paling lambat diterima tanggal 21 Januari 2023.

6. Demikian hasil verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terhadap dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022.

Bahwa sebagaimana hasil verifikasi dan evaluasi oleh Disdikpora tersebut hingga saat ini Koni Kabupaten Lingga belum melakukan perbaikan maupun pemenuhan kewajibannya atas Pertanggungjawaban Dana Hibah kepada Disdikpora Kabupaten Lingga.

- Bahwa terdakwa ABDUL GANI ATAN LEMAN bersama saksi RUSLAN HERAWADY dalam mengelola dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Lingga tahun anggaran 2021 dan 2022 pelaksanaannya tanpa melibatkan keanggotaan yang telah terbentuk dalam organisasi, terkait dalam urusan perencanaan maupun urusan pelaporan serta tidak pernah melakukan suatu rapat kerja maupun pertemuan pembahasan jangka pendek maupun jangka panjang untuk pengoperasian Organisasi Koni Kabupaten Lingga yang seharusnya menjadi tanggungjawab bersama guna memajukan Organisasi Koni Kabupaten Lingga sebagai wadah cabang-cabang olahraga dalam menggapai prestasi khususnya di Kabupaten Lingga, sebagaimana terhadap rancangan dan pengesahan

Halaman 59 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAB serta pembuatan laporan pertanggungjawaban merupakan tanggungjawab dari sub bidang Perencanaan, Program dan Anggaran yaitu saksi YULI SURYANTO serta bendahara sebagai penanggungjawab pelaksana, dimana terdakwa ABDUL GANI ATAN LEMAN dan RUSLAN HERAWADY mengetahui telah memanipulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah akan tetapi terdakwa tetap menandatangani surat laporan pertanggungjawaban tersebut untuk diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga.

➤ Bahwa sebagaimana perbuatan terdakwa dan saksi RUSLAN HERAWADY bertentangan dengan:

- 1) Pasal 3 ayat (1) undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”
- 2) Huruf e. Belanja Hibah poin 8 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah “Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.”
- 3) Peraturan Bupati Lingga Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial:
  - a. Pasal 16 ayat 1 “Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.”
  - b. Pasal 16 ayat 2 huruf c “bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang”
- 4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 426/DISDIKPORA-PORA/550 dan 18/KONI-LINGGA/VIII/2021:
  - a. Pasal 3 huruf d “melaksanakan rencana kegiatan berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) yang disetujui oleh pihak pertama dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku”
  - b. Pasal 3 huruf f “menyimpan seluruh bukti asli atas belanja

*Halaman 60 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



yang dilaksanakan”

- c. Pasal 3 huruf g “mengembalikan atas selisih anggaran dengan realisasi atas hibah yang diterima dan ketidaksesuaian usulan tertulis ke Kas Daerah Kabupaten Lingga”

5) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 427/DISDIKPORA-PORA/040 dan Nomor 08/KONI-LINGGA/III/2022:

- a. Pasal 3 huruf d “melaksanakan rencana kegiatan berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) yang disetujui oleh pihak pertama dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku”
- b. Pasal 3 huruf f “menyimpan seluruh bukti asli atas belanja yang dilaksanakan”
- c. Pasal 3 huruf g “mengembalikan atas selisih anggaran dengan realisasi atas hibah yang diterima dan ketidaksesuaian usulan tertulis ke Kas Daerah Kabupaten Lingga”.

➤ Bahwa atas perbuatan terdakwa ABDUL GANI ATAN LEMAN Bin ATAN LEMAN (Alm) selaku selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Lingga bersama RUSLAN HERAWADY, Spd. SD Bin ABDUL RANY (Alm) selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Lingga telah mengelola dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021 dan 2022 total sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), diperoleh kerugian Keuangan Negara C.q Keuangan Daerah sebesar Rp.304.267.242,- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: PE.03.03/SP- 763/PW28/5/2024 tanggal 11 Juli 2024 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Belanja Hibah oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lingga bersumber dari APBD Tahun 2021 dan 2022.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang

*Halaman 61 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.P jo pasal 64 ayat (1) K.U.H.P.

## SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa ABDUL GANI ATAN LEMAN Bin ATAN LEMAN (Alm) selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Lingga periode 2020 - 2024 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Koni Provinsi Kepri nomor: 010/KONI-Kepri/SK/IV/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2020-2024 sebagaimana telah diubah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Koni Provinsi Kepri nomor: 047/KONI-Kepri/SK/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Pengesahan Revisi Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2020-2024, bersama RUSLAN HERAWADY, Spd. SD Bin ABDUL RANY (Alm) (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Lingga Periode 2020-2024 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Koni Provinsi Kepri nomor: 047/KONI-Kepri/SK/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Pengesahan Revisi Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2020-2024, dalam kurun waktu bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lingga beralamat Komplek Emplasmen Jalan Pelabuhan nomor 1 Dabo Singkep Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 1, pasal 2, Pasal 3 angka (2) dan Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara". –

*Halaman 62 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dari wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana terhadap Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional pada pasal 39 menerangkan yaitu:
  - a. Membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi;
  - b. Mengoordinasikan induk Organisasi Cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga Fungsional;
  - c. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi; dan
  - d. Menyiapkan, melaksanakan, dan mengoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas Daerah dan Nasional.

Dari uraian huruf b bahwa KONI yang melakukan koordinasi terhadap semua induk Organisasi Cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga Fungsional.

Berdasarkan pasal 69 menyatakan:

- 1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya berdasarkan pasal 71 ayat 2 menyatakan:

Dana keolahragaan yang dialokasikan dari pemerintah dan pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa sebagaimana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) KONI tahun 2020 menerangkan:

Pasal 38

Sumber keuangan organisasi berasal dari:

1. Anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah
2. Iuran dari anggota
3. Sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat

*Halaman 63 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta perundang-undangan pemerintah yang berlaku.
- Bahwa Koni Kabupaten Lingga sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 telah menerima bantuan hibah berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan olahraga sebagaimana telah ditetapkan pada peraturan daerah Kabupaten Lingga yaitu:
  - Tahun anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor: 6 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor: 4 Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021 menetapkan Koni Kabupaten Lingga mendapatkan hibah berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - Tahun anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor: 3 Tahun 2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 menetapkan Koni Kabupaten Lingga mendapatkan hibah berupa uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2021 dan tahun 2022 dana hibah berupa uang dari Pemda Lingga yang telah teralisasi ke Koni Lingga dan telah diterima pada rekening milik Koni Lingga melalui Bank Riau Kepri Syariah Nomor Rekening 125-20-01645 seluruhnya berjumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian:

Halaman 64 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun	SP2D	Tanggal Realisasi	Jumlah (Rp)
2021	Nomor:32.06/04.0/000291/LS /1.01.2.19.0.00.01.0000/P.03 /9/2021 tanggal 2 September 2021	13 september 2021	Rp.300.000.000
2022	Tahap I  Nomor 32.06/04.0/000006/LS/ 1.01.2.19.0.00.01.000/M/3/20 22 tanggal 28 Maret 2022	29 Maret 2022	Rp.886.800.000
	Tahap II  Nomor:32.06/04.0/000591/LS /1.01.2.19.0.00.01.0000/P.04 /12/2022 tanggal 15 Desember 2022	16 Desember 2022	Rp.313.200.000
Jumlah			Rp.1.500.000.000

- Bahwa pada tahun 2020 saksi USEP RAHMAT S.,SE selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kepulauan Riau menandatangani penetapan Surat Keputusan Nomor: 010/KONI-Kepri/SK/IV/2020 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2020-2024 diantaranya sebagai berikut :

Ketua Umum : Abdul Gani Atan Leman  
Sekretaris : Ardi Ahmad  
Bendahara : Mardiana

- Bahwa setelah terdakwa ditetapkan selaku ketua umum dengan ini sesuai pasal 25 angka 1 AD-ART koni tahun 2020 terdakwa memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu:
- Merupakan penanggungjawab tertinggi dalam memimpin organisasi KONI;
  - Merumuskan kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
  - Mengkoordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan

*Halaman 65 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota;

- d) Bertindak untuk dan atas nama KONI, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- e) Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Musyawarah Olahraga, Rapat Kerja, Rapat Pleno, dan Program Kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dengan baik;
- f) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musyawarah Olahraga.

➤ Bahwa terdakwa dalam kesehariannya tidak memahami pengoperasian sarana komputer guna menyelesaikan administrasi maupun pembuatan dokumen-dokumen kegiatan Koni Lingga, dengan ini sekira bulan April 2021 terdakwa bertemu dengan saksi RUSLAN HERAWADY, Spd. SD selaku Aparatur Sipil Negara berkerja selaku Pj Kepala Desa Persiapan Air Batu, terdakwa meminta kepada saksi RUSLAN HERAWADY untuk bergabung pada organisasi Koni Kabupaten Lingga yang nantinya akan ditetapkan menjadi ketua harian Koni Kabupaten Lingga, mendengar hal tersebut saksi RUSLAN HERAWADY menyetujuinya dan terdakwa meminta kepada saksi RUSLAN HERAWADY untuk membuat draft revisi Surat Keputusan Ketua Umum Koni Provinsi guna untuk memasukkan nama saksi RUSLAN HERAWADY selaku ketua harian, selanjutnya terdakwa menandatangani surat nomor: 08/Koni-Lingga/IV/2021 tanggal 01 April 2021 perihal permohonan penerbitan SK Pengurus Koni Kabupaten Lingga hasil revisi I (pertama) ditujukan kepada Ketua umum Koni Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat tersebut saksi USEP RAHMAT selaku ketua umum Koni Provinsi Kepri mengesahkan permohonan terdakwa dimaksud dengan menetapkan Surat Keputusan Ketua Umum Koni Provinsi Kepri Nomor 047/KONI-Kepri/SK/VI/2021 tentang Pengesahan Revisi Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2020-2024, Pada surat keputusan tersebut terdapat penambahan pengurus pada jabatan ketua harian adapun jabatan ketua harian ditetapkan yaitu RUSLAN HERAWADY.

➤ Bahwa organisasi Koni dalam mengambil kebijakan dan menetapkan keputusan untuk penyelenggaraan operasional organisasi diantaranya

*Halaman 66 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



menyusun rancangan program perencanaan kegiatan dan anggaran Koni termasuk antara lain mengoordinasikan pembuatan berbagai acuan (TOR) kegiatan, pengajuan anggaran kepada instansi pemerintah dan pihak terkait sesuai pasal 25 angka 12 huruf b AD-ART Koni Tahun 2020, selain itu selaku penanggung jawab urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta penyusunan laporan keuangan merupakan tugas dari bendahara sesuai pasal 25 angka 5 AD-ART Koni Tahun 2020, namun dalam pelaksanaannya terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY telah membuat usulan permohonan hibah berupa uang kepada Pemerintah Kabupaten Lingga tanpa melalui proses rapat kerja serta tanpa melalui penetapan kebijakan sub bidang perencanaan program dan anggaran sesuai pasal 25 angka 12 AD-ART Koni Tahun 2020 tersebut, termasuk pembuatan laporan penggunaan hibah berupa uang dalam hal ini terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY membuat dan merancang dokumen pertanggungjawaban tanpa melalui pelaksana yaitu bendahara, adapun penggunaan dan pelaporan dana hibah dari Pemerintah Daerah Lingga tahun anggaran 2021 dan tahun 2022 dilaksanakan sebagai berikut:

**Tahun Anggaran 2021**

19. Bahwa terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY telah merancang dan membuat surat permohonan hibah dengan melampirkan proposal yaitu surat koni kabupaten lingga nomor: 04/KONI-LINGGA/XI/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Permohonan Dana Hibah, dengan melampirkan Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2021 berikut rencana anggaran dan biaya (RAB) program dan kegiatan KONI Kabupaten Lingga sesuai proposal sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) item kegiatan yaitu:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Menghadiri Undangan, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	72.000.000,-
2.	Acara Pelantikan Pengurus KONI Kabupaten Lingga Periode 2020-2024	31.755.000,-

*Halaman 67 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



3.	Acara Pelantikan Koordinator Wilayah KONI Periode 2020-2024	5.320.000,-
4.	Operasional KONI Kabupaten Lingga	71.400.000,-
5.	Sewa Gedung	5.000.000,-
6.	Perlengkapan Gedung/Sekretariat	9.625.000,-
7.	Pembinaan Cabang Olahraga	154.900.000,-
Jumlah		350.000.000,-

20. Bahwa sebagaimana surat permohonan Hibah Koni Lingga dimaksud, Bupati Lingga meneruskan permohonan tersebut kepada SKPD teknis yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga untuk dilakukan proses verifikasi, dalam hal pemeriksaan dan verifikasi permohonan proposal koni lingga tersebut tim verifikator yang telah ditunjuk yaitu saksi ROSTAM selaku Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga dan saksi SUFENDI selaku Kepala seksi Kepemudaan dan Olahraga menyimpulkan permohonan Koni Lingga dapat diberikan bantuan hibah, selanjutnya melalui saksi Drs. JUNAIDI selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga menandatangani Surat Rekomendasi permohonan Hibah Koni Nomor: 427/DISDIKPORA-PORA/2551 tanggal 27 Oktober 2020 menyatakan:

1. Berdasarkan hasil evaluasi oleh tim yang telah dibentuk atas usulan permohonan bantuan hibah pada prinsipnya kami dapat memberikan/menolak usulan bantuan hibah sesuai dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Usulan yang disampaikan menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lingga pada SKPD kami dengan program pengembangan kegiatan bagi pemuda Indonesia KabupatenLingga.
  - b. Pemohon telah terdaftar sebagai Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Lingga.
  - c. Pemohon memiliki wilayah kerja di Kabupaten Lingga.

Halaman 68 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memiliki kepengurusan yang jelas berdasarkan Surat Keputusan KONI Nomor: 010/KONI-Kepri/SK/IV/2020.
  - e. Tujuan pemberian bantuan hibah untuk pembiayaan dan aktifitas kegiatan KONI Tahun 2021.
  - f. Berdomisili di Kabupaten Lingga berdasarkan proposal pengajuan dan Alamat sekretariat.
2. Kegiatan yang dapat dibantu adalah sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Menghadiri undangan, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah.
  - b. Acara pelantikan pengurusan KONI Kabupaten Lingga Periode 2020-2024.
  - c. Acara pelantikan koordinator wilayah KONI periode 2020-2024.
  - d. Operasional KONI Kabupaten Lingga.
  - e. Sewa Gedung.
  - f. Perlengkapan Gedung/Sekretariat
  - g. Pembinaan Cabang Olahraga
21. Bahwa setelah adanya pengesahan rekomendasi hibah koni Lingga, melalui Dinas Pendidikan, kepemudaan dan olahraga Kabupaten Lingga mengajukan dana hibah untuk Koni Lingga kepada TAPD untuk di lakukan pembahasan dengan banggar DPRD Kabupaten Lingga, setelah disahkan oleh TAPD dan Dewan, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor : 6 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor : 4 Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021, berdasarkan hal tersebut Bupati Lingga menerbitkan surat keputusan Bupati Lingga Nomor: 392/KPTS/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Penetapan Daftar Nama Lembaga, Individu, Kelompok/Masyarakat Penerima dan Leading Sektor Dana Hibah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten

*Halaman 69 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingga Tahun Anggaran 2021, berdasarkan ketentuan dimaksud ditetapkan KONI Kabupaten Lingga mendapatkan hibah berupa uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya anggaran hibah koni lingga dimaksud terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA) tahun anggaran 2021 di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga.

22. Bahwa terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY dalam hal menindaklanjuti permohonan hibah uang kepada Pemda Lingga telah menerbitkan dan menandatangani surat Pakta Integritas pada bulan Agustus 2021, selanjutnya dari surat dimaksud ditandatangani surat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah Kabupaten Lingga yaitu saksi JUNAIDI selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga dan Koni Kabupaten Lingga yaitu terdakwa selaku Ketua Umum, mengesahkan surat NPHD Nomor : 426/DISDIKPORA-PORA/550 dan Nomor: 18/KONI- LINGGA/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021, menerangkan bahwa KONI Kabupaten Lingga mendapatkan hibah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan peruntukan sebagai berikut:

- a) Menghadiri undangan, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah.
- b) Acara pelantikan pengurusan KONI Kabupaten Lingga Periode 2020-2024.
- c) Acara pelantikan koordinator wilayah KONI periode 2020-2024.
- d) Operasional KONI Kabupaten Lingga.
- e) Sewa Gedung.
- f) Perlengkapan Gedung/Sekretariat
- g) Pembinaan Cabang Olahraga

23. Bahwa setelah pengesahan NPHD, saksi JUNAIDI selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 32. 06 /03.0/000299/ LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/ P.03/ 0/ 2021 tanggal 1 September 2021 peruntukkan dana hibah Koni sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan berdasarkan SPM

*Halaman 70 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud melalui bendahara umum daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor:

32.06/04.0/000291/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/P.03/9/2021 tanggal 2 September 2021, sesuai penerbitan SP2D dimaksud melalui rekening atas nama koni kabupaten lingga melalui bank riau kepri syariah nomor rekening 125-20-01645 pada tanggal 13 september 2021 koni kabupaten lingga telah menerima dana hibah dari pemerintah kabupaten lingga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

24. Bahwa setelah Koni Lingga menerima anggaran dana hibah tersebut, dalam proses penarikan uang dari rekening Koni Lingga harus melalui penandatanganan dari terdakwa selaku Ketua Umum dan saksi MARDIANA selaku bendahara, adapun cara terdakwa yaitu meminta kepada saksi MARDIANA untuk berangkat bersama ke Bank Riau Kepri Syariah yang beralamat di Dabo Singkep Kabupaten Lingga guna untuk melakukan penandatanganan struk penarikan uang pada rekening, dimana setelah diperoleh uang tersebut sebagian besar dikelola oleh terdakwa dan sebagiannya lagi dikelola oleh saksi MARDIANA untuk digunakan sesuai arahan dari terdakwa, adapun rincian dana hibah dari Pemda Lingga yang telah keluar dari rekening berdasarkan rekening koran Bank Riau Kepri Syariah Nomor rekening 125-20-01645 atas nama Koni Kabupaten Lingga yaitu :

TANGGAL	PENARIKAN
13 September 2021	Rp.250.000.000,-
3 November 2021	Rp.50.000.000,-
TOTAL	Rp.300.000.000,-

25. Bahwa dalam penggunaannya berdasarkan catatan buku kas milik saksi MARDIANA dalam hal ini pada tanggal 14 september 2021 saksi MARDIANA menerima sebagai uang kas kantor koni kabupaten lingga dari terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), penggunaannya berdasarkan arahan terdakwa untuk digunakan sebagai dana pembinaan untuk beberapa cabang olahraga (cabor) dengan cara di transfer ke rekening masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing cabor, selain penggunaan untuk masing-masing cabor melalui perintah terdakwa dipergunakan diluar rancangan anggaran biaya (RAB) dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa maupun orang lain, adapun catatan buku kas milik saksi MARDIANA menjelaskan diantaranya yaitu :

1. Pada tanggal 25 september 2021 diserahkan uang tunai kepada saksi MARDIANA untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  2. Pada tanggal 17 oktober 2021 diserahkan secara tunai kepada saksi RUSLAN HERAWADY untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 18 oktober 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  3. Pada tanggal 22 november 2021 diserahkan secara tunai kepada terdakwa untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
26. Bahwa sebagaimana rancangan anggaran biaya (RAB) dan perincian dana pada NPHD tertuang adanya honorarium sekretariat dengan jumlah anggaran sebesar Rp.59.400.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dipergunakan sebagai upah atau gaji untuk 3 (tiga) petugas sekretariat di KONIKabupaten Lingga masing-masing memperoleh gaji perbulan sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain :
1. Saksi SUPRAYOGI;
  2. Saksi MOHD RIZAL;
  3. Saksi RHUSLY S.
27. Bahwa dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021 masing-masing saksi sebagai petugas sekretariat pada kantor Koni Kabupaten Lingga dalam 1 (satu) tahun mendapatkan gaji atau upah dana dariterdakwa yaitu sebagai berikut:
1. Saksi SUPRAYOGI selama 12 bulan hanya mendapatkan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  2. Saksi MOHD RIZAL selama 12 bulan hanya mendapatkan

Halaman 72 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

3. Saksi RHUSLY S selama 12 bulan hanya mendapatkan upah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

28. Bahwa dari seluruh gaji/upah ke masing-masing saksi dimaksud totalnya adalah sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), namun terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY telah membuat Surat Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI Tahun 2021 nomor: 35/KONI-LINGGA/XII/2021 tanggal 31 desember 2021 dengan melampirkan surat bukti pengeluaran/belanja Nomor: 4.3/HIBAH/2021 dimulai pada tanggal 23 september 2021 sampai 10 desember 2021 tentang pembayaran honorarium petugas sekretariat bulan Januari sampai dengan Desember 2021 sebagai bentuk laporan penggunaan dana hibah kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Lingga, didalamnya menjelaskan bahwa pembayaran honorarium petugas sekretariat sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan total realisasi sebesar Rp. 59.400.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga terhadap selisih gaji/upah yang tidak diterima oleh saksi SUPRAYOGI, Saksi MOHD RIZAL dan saksi RHUSLY S dari terdakwa dan saksi RUSLAN HERAWADY yaitu :

No	Nama Petugas Sekretariat	Honor Perbulan (Rp)	Pengeluaran/ SPJ (12 bulan) (Rp)	Diterima oleh Petugas (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Mohd. Rizzal	1.650.000,-	19.800.000,-	6.000.000,-	13.800.000,-
2	Rhusly S	1.650.000,-	19.800.000,-	6.000.000,-	13.800.000,-
3	Suprayogi	1.650.000,-	19.800.000,-	5.000.000,-	14.800.000,-
Jumlah			59.400.000,-	17.000.000,-	42.400.000,-

Selanjutnya terhadap selisih tersebut sebesar Rp.42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh

*Halaman 73 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



terdakwa dan saksi RUSLAN HERAWADY untuk keperluan pribadinya.

29. Bahwa selain itu sebagaimana terhadap laporan penggunaan dana hibah oleh terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY yang tidak melibatkan bendahara sebagaimana item kegiatan sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan perincian penggunaan dana pada NPHD berupa kegiatan menghadiri Undangan, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah serta penggunaan dana hibah terhadap kegiatan Acara Pelantikan Pengurus KONI Kabupaten Lingga Periode 2020-2024, dalam hal ini sebagaimana kedua kegiatan dimaksud terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY telah membuat laporan pertanggungjawaban namun sebagian tidak dilaksanakan, dari perintah terdakwa kepada saksi RUSLAN HERAWADY surat pertanggungjawabannya tetap disesuaikan dengan nilai pada RAB, selanjutnya terdakwa menandatangani laporan penggunaan melalui surat pertanggungjawabannya Nomor: 35/KONI-LINGGA/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPj) Dana Hibah KONI Tahun 2021, adapun terhadap hasil audit dan klarifikasi dari auditor BPKP Perwakilan Kepri ditemukan adanya tidak terdapat surat perjalanan dinas dan bukti dukung darimasing-masing kegiatan oleh terdakwa maupun pihak yang melaksanakan dengan perincian yaitu:

Menghadiri Undangan, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah

Uraian	Surat Bukti Pengeluaran/Belanja (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Selisih	Keterangan
Undangan penutupan turnamen volly ball Kelurahan Pancur	550.000,-	0,-	550.000,-	Tidak terdapat SPD dan Bukti dukung



Undangan penutupan turnamen volly ballKelurahan Pancur	550.000,-	0,-	550.000,-	Tidak terdapat SPDdan Bukti dukung
Undangan penutupan turnamen volly ballKelurahan Pancur	550.000,-	0,-	550.000,-	Tidak terdapat SPDdan Bukti dukung
Undangan kejuaraanrenang antarsekolah/ perkumpulan renang se-Provinsi	2.032.000,-	1.840.000,-	192.000,-	
Konsultasi dan koordinasi denganKoni Provinsi Kepulauan Riau	2.440.000,-	2.100.000,-	340.000,-	
Konsultasi dan koordinasi dengan Koni Provinsi Kepulauan Riau	2.402.000,-	1.600.000,-	802.000,-	
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke DISPORA Provinsi Kepri	1.671.000,-	740.000,-	931.000,-	





Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke DISPORA Provinsi Kepri	2.200.000,-	2.097.500,-	102.500,-	
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Kantor BPKP Provinsi Kepulauan Riau	2.266.000,-	1.597.500,-	668.500,-	
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Kantor BPKP Provinsi Kepulauan Riau	2.266.000,-	1.597.500,-	668.500,-	
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Kantor BPKP Provinsi Kepulauan Riau	2.266.000,-	1.597.500,-	668.500,-	
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Kantor BPKP Provinsi Kepulauan Riau	2.266.000,-	1.597.500,-	668.500,-	
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Kantor BPKP	2.266.000,-	1.597.500,-	668.500,-	



Provinsi Kepulauan Riau				
Kegiatan Kerjasama pembelian pakaian jadi	7.657.400,-	7.407.400,-	250.000,-	
Koordindasi dan Konsultasi dengan DISPORA Kapulauan Riau	2.056.000,-	1.599.400,-	456.600,-	
Koordinasi dan Konsultasi dengan KONI Kepulauan Riau, Batam	2.200.000,-	2.083.000,-	117.000,-	
Koordinasi dan Konsultasi dengan KONI Kepulauan Riau, Batam	2.200.000,-	1.583.000,-	617.000,-	
Menghadiri Undangan MMA Champion, Tanjungpinang	2.032.000,-	1.480.000,-	552.000,-	
Melakukan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke KONI Provinsi Kepri	1.779.600,-	1.600.000,-	179.600,-	
Tidak ada bukti pengeluaran			1.200.000,-	
TOTAL				10.732.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pelantikan Pengurus KONI Kabupaten Lingga Periode 2020-2024

Nomor SBP/B	tanggal	Uraian	Surat Bukti Pengeluaran/ Belanja (Rp)	Hasil Audit(Rp)	Ket.
12-13/2/ HIBAH/2021	14 September 2021	Pembayaran Belanja Kemeda dan Kaos KONIKab. Lingga	13.325.000,-	0,-	Tidak terdapat bukti dukung
2/HIBAH/2021	31 October 2021	Sewa Perlengkapan, Tenda, dan Lainnya	4.200.000,-	0,-	Tidak terdapat bukti dukung
2/HIBAH/2021	31 October 2021	Pembayar anPapan Bunga	1.250.000,-	0,-	Tidak terdapat bukti dukung
2/HIBAH/2021	31 October 2021	Transportasi Batam-Dabo (pp)	490.000,-	0,-	Tidak terdapat bukti dukung
2/HIBAH/2021	31 October 2021	Transportasi Batam-Dabo (pp)	490.000,-	0,-	Tidak terdapat bukti dukung
2/HIBAH/2021	31 October 2021	Transportasi Batam-Dabo (pp)	490.000,-	0,-	Tidak terdapat bukti dukung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/HIBAH/2021	31 October 2021	Transportasi Batam-Dabo (pp)	490.000,-	0,-	Tidak terdapat bukti dukung
2/HIBAH/2021	31 October 2021	Transportasi Batam-Dabo (pp)	490.000,-	0,-	Tidak terdapat bukti dukung
2/HIBAH/2021	31 October 2021	Makan Tamu Ketua KONI Provinsi dan Rombongan	1.350.000,-	1.250.000,-	Selisih 100.000,-
2/HIBAH/2021	2 November 2021	Peminjaman empat set sofa tamu	1.200.000,-	0,-	Tidak terdapat bukti dukung
TOTAL			22.525.000,-	-	

No	Uraian	Berdasarkan Laporan SPJ (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Menghadiri Undangan, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	55.000.000,-	44.267.800,-	10.732.200,-
2	Acara Pelantikan Pengurus KONI Kabupaten Lingga Periode 2020-2024	35.980.000,-	13.455.000,-	22.525.000,-
TOTAL				33.257.200,-

30. Bahwa dari nilai selisih kedua kegiatan dimaksud dengan total sebesar Rp. 33.257.200,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) seluruhnya telah habis digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan saksi RUSLAN HERAWADY.

Halaman 79 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Tahun Anggaran 2022

31. Bahwa terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY telah merancang dan membuat surat permohonan hibah dengan melampirkan proposal yaitu Surat Koni Kabupaten Lingga nomor: 12/KONI-LINGGA/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal Permohonan Dana Hibah dengan melampirkan Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 berikut rencana anggaran dan biaya (RAB) program dan kegiatan KONI Kabupaten Lingga sesuai proposal sebesar Rp.1.223.700.000 (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) item kegiatan yaitu:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Menghadiri Undangan, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	78.000.000,00
2	Operasional KONI Kabupaten Lingga	90.000.000,00
3	Sewa Gedung	5.000.000,00
4	Perlengkapan Gedung/Sekretariat	25.700.000,00
5	Pemeliharaan Gedung/Kantor	15.000.000,00
6	Pembinaan Cabang Olahraga	556.000.000,00
7	Pelaksanaan Porprov 2022 Kepri	454.000.000,00
Jumlah		1.223.700.000,00

32. Bahwa sebagaimana surat permohonan Hibah Koni Lingga dimaksud, Bupati Lingga meneruskan permohonan tersebut kepada SKPD teknis yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lingga untuk dilakukan proses verifikasi, dalam hal pemeriksaan dan verifikasi permohonan proposal Koni Kabupaten Lingga tersebut tim verifikator yaitu saksi ROSTAM selaku Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga dan saksi SUFENDI selaku Kepala seksi Kepemudaan dan Olahraga menyimpulkan permohonan Koni Kabupaten Lingga dapat diberikan bantuan hibah, selanjutnya melalui saksi Drs. JUNAIDI selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga

*Halaman 80 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Rekomendasi permohonan Hibah Koni Nomor: 427/DISDIKPORA-PORA/1354 tanggal 21 Juni 2021 menyatakan:

1. Berdasarkan hasil evaluasi oleh tim yang telah dibentuk atas usulan permohonan bantuan hibah pada prinsipnya kami dapat memberikan/menolak usulan bantuan hibah sesuai dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Usulan yang disampaikan menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Lingga.
  - b. Pemohon telah terdaftar sebagai Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Lingga.
  - c. Pemohon memiliki wilayah kerja di Kabupaten Lingga.
  - d. Memiliki susunan kepengurusan yang jelas berdasarkan Nomor: 047/KONI-Kepri/SK/VI/2021.
  - e. Berdomisili di Kabupaten Lingga Berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: 045.2/138-SKP/2021/29.
  - f. Memiliki sekretariat tetap di Komplek Emplasmen Jl. Pelabuhan Nomor 1 Dabo Singkep.
2. Kegiatan yang dapat dibantu sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Menghadiri Undangan, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.
  - b. Operasional KONI Kabupaten Lingga.
  - c. Sewa Gedung
  - d. Perlengkapan Gedung/Sekretariat
  - e. Pemeliharaan Gedung Kantor
  - f. Pembinaan Cabang Olahraga
  - g. Pelaksanaan PORPROV 2022 KEPRI
3. Jumlah rencana anggaran biaya barang/jasa yang diusulkan untuk dipertmbangkan oleh TAPD adalah sebesar Rp. 1.223.700.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Menghadiri Undangan, Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Halaman 81 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG





dan Luar Daerah

- b. Operasional KONI Kabupaten Lingga
- c. Sewa Gedung
- d. Perlengkapan Gedung/Sekretariat
- e. Pemeliharaan Gedung Kantor
- f. Pembinaan Cabang Olahraga
- g. Pelaksanaan PORPROV 2022 KEPRI

33. Bahwa setelah adanya pengesahan rekomendasi hibah koni Lingga, melalui Dinas Pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Lingga mengajukan dana hibah untuk Koni Lingga kepada TAPD untuk di lakukan pembahasan dengan banggar DPRD Kabupaten Lingga, setelah disahkan oleh TAPD dan Dewan, berdasarkan surat keputusan Bupati Lingga Nomor: 118/KPTS/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Penetapan Daftar Nama Lembaga, Individu, Kelompok/Masyarakat Penerima dan Leading Sektor Dana Hibah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022, berdasarkan ketentuan dimaksud ditetapkan KONI Kabupaten Lingga mendapatkan hibah berupa uang sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), selanjutnya anggaran hibah koni lingga dimaksud terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga.

34. Bahwa terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY dalam hal menindaklanjuti permohonan hibah uang kepada Pemda Lingga telah menerbitkan dan menandatangani surat Pakta Integritas pada tanggal 15 Maret 2022, selanjutnya dari surat dimaksud ditandatangani surat naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara pemerintah Kabupaten Lingga yaitu saksi H. ARMIA, S. Pd. M.IP selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga dan Koni Kabupaten Lingga yaitu terdakwa selaku Ketua Umum, mengesahkan surat NPHD Nomor : 427/DISDIKPORA-PORA/040 dan Nomor: 08/KONI-LINGGA/III/2022 tanggal 21 Maret 2022, menerangkan terhadap dana hibah berupa uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan yaitu :

*Halaman 82 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



- a. Menghadiri undangan, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah.
  - b. Operasional KONI Kabupaten Lingga.
  - c. Sewa Gedung.
  - d. Perlengkapan Gedung/Sekretariat.
  - e. Pemeliharaan Gedung Kantor
  - f. Pembinaan Cabang Olahraga.
  - g. Pelaksanaan Porprov 2022 Kepri
35. Bahwa terhadap pengesahan NPHD, saksi H. ARMIA, S. Pd. M.IP selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga menerbitkan 2 (dua) Surat Perintah Membayar (SPM) berikut melalui bendahara umum daerah kabupaten lingga menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) selanjutnya diserahkan kepada Koni Kabupaten Lingga melalui transfer bank rekening bank riau kepri syariah nomor rekening: 125-20-01645 atas nama koni kabupaten lingga yaitu:

NO.	SPM	SP2D	Tanggal Realisasi	Jumlah
1	32.06/03.0/0000 10/LS/1.01.2.19. 0.00.01.0000/M/ 3/2022 tanggal 28 Maret 2022	32.06/04.0/0000 06/LS/1.01.2.19. 0.00.01.0000/M/ 3/2022 tanggal 28 Maret 2022	29 Maret 2022	Rp.886.800.000,-
2	32.06/03.0/0006 79/LS/1.01.2.19. 0.00.01.0000/P.0 4/12/2022 Tanggal 9 Desember 2022	32.06/04.0/0005 91/LS/1.01.2.19. 0.00.01.0000/P.0 4/12/2022 Tanggal 15 Desember 2022	16 Desember 2022	Rp313.200.000,-

36. Bahwa dari seluruh realisasi dana hibah yang diterima oleh Koni Kabupaten Lingga sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dalam pelaksanaannya untuk 7 (tujuh) item kegiatan diantaranya dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Pelaksaan Kegiatan Menghadiri Undangan, Koordinasi Dan

*Halaman 83 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY telah melaporkan penggunaannya dengan menerbitkan surat pertanggungjawaban berjumlah sebesar Rp.67.724.900,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), dari laporan penggunaannya terdakwa menandatangani Surat Pertanggungjawaban selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga adapun SPJ yang dilaporkan didapatkan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak adanya bukti pertanggungjawaban penggunaan dana dimaksud, sebagaimana terhadap hasil audit dan klarifikasi dari auditor BPKP Perwakilan Kepri ditemukan tidak adanya bukti dukung dengan perincian sebagai berikut:

Kegiatan	Jumlah berdasarkan SBP/B	Hasil Audit	Selisih	Keterangan
Undang an Rakerpr ov KONI Kepri	3.030.000,-	2.830.000,-	200.000,-	tidak dilampirkan bukti dukung taksi di batam
Undangan RAKERP ROV PERPANI kepulauan Riau Tahun 2022	2.456.900,-	1.700.000,-	756.900,-	tidak terdapat bukti dukung hotel dan taksidi batam
Undang an	2.520.470,-	1.700.000,-	820.470,-	tidak terdapat



Rakerpr ov KONI Kepri				bukti dukung hotel dan taksi di batam
Koordinasi dan Konsultan sidengan KONI Pro vKepri	2.737.000,-	2.537.000,-	200.000,-	tidak terdapat bukti dukung taksi di batam
Konsult asi dengan KONI BINTAN	3.340.000,-	3.240.000,-	100.000,-	tidak terdapat keterangan dalam kuitansi sewa mobil
Undang an Rapat Koordin asi Porprov	1.923.630,-	1.723.630,-	200.000,-	tidak terdapat bukti dukung taksi dari Bandara Hang Nadim ke Tujuan
Undang an Rapat Koordin asi Porprov	1.835.000,-	1.635.000,-	200.000,-	tidak terdapat bukti dukung taksi dari Pelabuhan



				Punggur ketujuan
Undang an Rapat Koordin asi Porprov	1.835.000,-	1.455.000,-	380.000,-	tidak terdapat bukti dukung taksi dari Pelabuhan Punggur ke tujuan dan tiket kapal Tj.Pinang - Jagoh
Undang an Koordin asi dan Konsulta si Porprov	2.210.000,-	1.710.000,-	500.000,-	tidak terdapat bukti dukung kuitansi hotel
Undang an Koordin asi dan Konsulta si Porprov	2.210.000,-	1.710.000,-	500.000,-	tidak terdapat bukti dukung kuitansi hotel
Undang an Koordin asi dan Konsulta si	4.790.000,-	3.190.000,-	1.600.000,-	tidak terdapat bukti dukung hotel dan transprotasi



Porprov				di Tanjungpina ng dan Bintan
Undang an Koordin asi dan Konsulta si Porprov	2.310.000,-	1.710.000,-	600.000,-	tidak terdapat bukti dukung hotel dan transprotasi di Tanjungpina ng dan Bintan
Undang an Koordin asi dan Konsulta si Porprov	2.310.000,-	1.710.000,-	600.000,-	tidak terdapat bukti dukung hotel dan transprotasi di Tanjungpina ng dan Bintan
Undang an Koordin asi dan Konsulta si Porprov	2.310.000,-	1.710.000,-	600.000,-	tidak terdapat bukti dukung hotel dan transprotasi di Tanjungpina ng dan Bintan





TOTAL	10.857.370,-	
-------	--------------	--

- b. Kegiatan operasional Koni Kabupaten Lingga sebesar Rp.86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), bahwa dari kegiatan ini sebagian besar merupakan adalah dipergunakan untuk upah/gaji terhadap petugas sekretariat koni kabupaten lingga terdiri dari SUPRAYOGI, MOHD RIZZAL, RHUSLY S, dan OGI SARWANI, sebagaimana terhadap surat pertanggungjawaban yang dibuat untuk masing-masing petugas sekretariat dimaksud terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY telah membuat dokumen tanda terima beserta surat bukti pengeluaran terhadap masing-masing nama penerima yaitu SUPRAYOGI, MOHD RIZZAL, RHUSLY S, dan OGI SARWANI masing-masing menerima upah/gaji sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari dana upah/gaji yang diterima oleh masing-masing petugas tidak sesuai dengan surat bukti pengeluaran dan kwitansi yang dibuat oleh saksi RUSLAN HERAWADY atas perintah terdakwa dengan perincian yaitu:

No	Nama Petugas Sekretariat	Honor Perbulan (Rp)	Pengeluaran/SPJ (12 bulan) (Rp)	Diterima oleh Petugas (Rp)	Selisih (Rp)
1	Mohd. Rizzal	1.650.000,00	19.800.000,00	3.000.000,00	16.800.000,00
2	Rhusly S	1.650.000,00	19.800.000,00	7.500.000,00	12.300.000,00
3	Suprayogi	1.650.000,00	19.800.000,00	0	19.800.000,00
4	Ogi Sarwani	1.650.000,00	19.800.000,00	14.850.000,00	4.950.000,00
Jumlah			79.200.000,00	25.350.000,00	53.850.000,00

Bahwa dari selisih uang yang tidak diterima oleh petugas bernama SUPRAYOGI, MOHD RIZZAL, dan RHUSLY S



berjumlah Rp. 53.850.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY untuk keperluan pribadinya.

c. Kegiatan pelaksanaan PORPROV Tahun 2022 KEPRI sebesar Rp. 454.000.000,- (empat ratus lima puluh empat juta rupiah), terbagi untuk beberapa kegiatan yaitu:

1. Belanja jaket kontingen sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
2. Belanja kaos kontingen sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Belanja jaket training VIP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Belanja sepatu kontingen sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
5. Belanja sepatu VIP sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Belanja Topi kontingen sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Belanja sarapan pagi sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
8. Belanja makan siang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
9. Belanja makan malam sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa dari seluruh kegiatan belanja tersebut diatas sebagaimana terhadap pelaksanaan belanja seragam Koni Kabupaten Lingga terdiri dari jaket, kaos, sepatu dan topi dalam rangka PORPROV tahun 2022 di Kabupaten Bintan totalnya sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), adapun dalam penggunaannya yaitu bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat kembali terdakwa berangkat seorang diri ke wilayah Jakarta menemui saksi NOVERI ISWANDI merupakan pemilik toko Sumber Rezeki beralamat Pusat Perdagangan Senen Blok V Lantai Dasar nomor 3-4 Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, dalam pertemuan tersebut terdakwa memesan baju jahitan untuk keperluan pribadinya dan atas

*Halaman 89 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



pembayaran yang dilakukan terdakwa kepada saksi NOVERI ISWANDI dengan ini terdakwa meminta kwitansi asli dalam keadaan kosong atau belum bertuliskan rincian barang, setelah memperoleh kwitansi kosong dimaksud terdakwa bawa ke Kabupaten Lingga, sebagaimana kegiatan belanja seragam PORPROV terhadap waktu yang tidak dapat diingat kembali terdakwa berangkat sendiri menuju ke Kabupaten Bale Bandung Provinsi Jawa Barat untuk bertemu dengan AGUS SUHERMAN selaku pemilik toko Ito Karaya Printing Sublime yang beralamat Jl. Ciganitri Mukti III Selatan No.12 RT.004 RW.011 Kelurahan Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, untuk memesan seragam Koni Kabupaten Lingga dalam rangka PORPROV tahun 2022, adapun sesuai kesepakatan memesan barang dan harga barang yaitu:

Banyaknya	Pcs / Stel	Jenis Pesanan	Harga Satuan(Rp)	Jumlah (Rp)
400	Stel	Lingga Jaket dan Training	230.000,-	92.000.000,-
400	Pcs	Lingga Jersey	75.000,-	30.000.000,-
400	Pcs	Topi	35.000,-	14.000.000,-
6	Pcs	Kemeja Koni TGN PJG	130.000,-	780.000,-
12	Pcs	Wangki KONI	80.000,-	960.000,-
30	Pcs	Jersey Lingga	75.000,-	2.250.000,-



30	Stel	Lingga Jaket dan Training	230.000,-	6.900.000,-
Total				Rp.146.890.000,-

Selanjutnya dari belanja barang dimaksud dengan total biaya sebesar Rp.146.890.000,- (seratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian dari transaksi dimaksud terdakwa membayar hanya sebesar Rp.126.555.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan adapun sisanya masih terhutang dengan saksi AGUS SUHERMAN sebesar Rp. 20.335.000,- (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa menggunakan dana sisa yang ada untuk membeli sepatu kontingen sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan berikut ongkos kirim barang-barang dimaksud hingga ke Kabupaten Lingga dengan biaya sebesar Rp.18.547.500,- (delapan belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), selanjutnya dari seluruh rangkaian belanja seragam di Kabupaten Bale Bandung tersebut, saat terdakwa di Dabo Kabupaten Lingga dengan ini memerintahkan kepada saksi RUSLAN HERAWADY untuk melaporkan hasil penggunaan dana belanja seragam kontingen PORPROV menggunakan kwitansi toko Sumber Rezeki yang beralamat di Jakarta, dan terdakwa menyerahkan kwitansi kosong berlogokan toko Sumber Rezeki kepada saksi RUSLAN HERAWADY untuk menuliskan sendiri barang-barang dan harga barang yang disesuaikan dengan RAB totalnya sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya saksi RUSLAN HERAWADY menuliskan pada kwitansi kosong tersebut dan membuat rincian barang dan harga barang totalnya sejumlah Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dimana terhadap kwitansi yang isinya telah di rekayasa dimaksud terdakwa dan saksi RUSLAN HERAWADY gunakan untuk lampiran surat pertanggungjawaban yang diserahkan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga, dari perbuatan tersebut diperoleh selisih sisa uang yaitu sebesar

Halaman 91 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Rp.29.897.500,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dipergunakan untuk keperluan terdakwa.

Bahwa terhadap belanja makan pagi, siang dan malam dalam kegiatan PORPROV memiliki anggaran totalnya sebesar Rp.234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah), adapun anggaran tersebut diperuntukkan makan atlet selama pelaksanaan perlombaan di Kabupaten Bintan, adapun mekanisme penggunaan dananya terdakwa dan saksi RUSLAN HERAWADY mengetahui yaitu dengan cara melibatkan pihak ketiga (catering) namun oleh karena terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY ingin mencari keuntungan, mekanismenya diubah oleh mereka berdua menjadi penyerahan secara tunai kepada masing-masing Cabang Olahraga melalui saksi OGI SARWANI, terhadap cabang olahraga yang merupakan dibawah pembinaan Koni Lingga yaitu terdiri dari 30 Cabang Olahraga ikut dalam pelaksanaan PORPROV yang mendapatkan uang makan dan tidak mendapatkan uang makan yaitu :

No	Nama Cabor	Biaya Makan	Keterangan
1	Cabor Atletik	4.875.000,-	
2	Cabor Basket	5.005.000,-	
3	Cabor Billiar	3.185.000,-	
4	Cabor Binaraga dan Fitnes	585.000,-	
5	Cabor Kick Boxing	2.600.000,-	
6	Cabor Bridge	5.915.000,-	
7	Cabor Bulutangkis	0,-	
8	Cabor Catur	4.095.000,-	
9	Cabor Dayung	3.315.000,-	
10	Cabor Drumband	-	
11	Cabor Esport	3.445.000,-	Tidak terdapat dalam RAB
12	Cabor Futsal	14.760.000,-	



13	Cabor Hapkido	0,-	
14	Cabor Judo	2.145.000,-	
15	Cabor Jujitsu	700.000,-	
16	Cabor Forki	2.730.000,-	
17	Cabor Taekwondo	4.095.000,-	
18	Cabor Menembak	1.950.000,-	
19	Cabor Motor	3.900.000,-	
20	Cabor FPTI	0,-	
21	Cabor Pencak Silat	6.500.000,-	
22	Cabor PSSI	0,-	
23	Cabor Renang	1.300.000,-	
24	Cabor Takraw	12.870.000,-	
25	Cabor Tarung Derajat	1.600.000,-	
26	Cabor Tenis Lapangan	5.915.000,-	
27	Cabor Tenis Meja	5.460.000,-	
28	Cabor Voli	15.600.000,-	
29	Cabor Woodball	3.380.000,-	
30	Cabor Muaythai	0,-	
<b>Jumlah</b>		<b>115.925.000,-</b>	

Dari seluruh biaya makan untuk 30 cabor tersebut diatas anggaran hanya dipergunakan sebesar Rp.115.925.000,- (seratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dari seluruh cabor yang memperoleh uang makan salah satunya dari cabor futsal dalam hal ini selaku ketua cabor yaitu saksi HERRY CHANDRA menyerahkan kwitansi kepada saksi RUSLAN HERAWADY sebagai pertanggungjawaban belanja makan atlet cabor futsal berupa kwitansi bertuliskan Rumah Makan Sinar masakan padang yang beralamat di Kijang Kabupaten Bintan milik saksi OYON, pada kwitansi tersebut tercantum jumlah belanja makan oleh cabor futsal yaitu sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), hal ini terdakwa dan saksi RUSLAN HERAWADY awalnya sudah mengetahui nantinya perlu bukti pertanggungjawaban dari tempat usaha katering, berdasarkan kwitansi asli milik cabor futsal tersebut

Halaman 93 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG





terdakwa dan saksi RUSLAN HERAWADY sepakat gunakan untuk menjadi contoh untuk membuat kwitansi palsu, selanjutnya saksi RUSLAN HERAWADY membuat kwitansi palsu mengatasnamakan rumah makan sinar masakan padang dan saksi RUSLAN HERAWADY meniru atau membuat serupa seperti sama dengan kwitansi aslinya dilakukan dengan cara di scan melalui handphone dan di edit menggunakan laptop milik Koni Kabupaten Lingga, setelah kwitansi palsu dimaksud dibuat dan dicetak lalu saksi RUSLAN HERAWADY menuliskan pada kwitansi palsu sebanyak 3 (tiga) lembar dan dibubuhi stempel palsu berlogokan bertuliskan RM. Sinar masakan padang, dengan uraian yaitu :

1. Kwitansi Sarapan pagi berjumlah 2.700 porsi dengan harga setiap porsi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), total kwitansi yang dipalsukan sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Kwitansi Makan siang berjumlah 2.700 porsi dengan harga setiap porsi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), total kwitansi yang dipalsukan sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Kwitansi Makan malam berjumlah 2.700 porsi dengan harga setiap porsi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), total kwitansi yang dipalsukan sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Dari total kwitansi yang telah dipalsukan berlogokan stempel RM. Sinar masakan padang nilainya yaitu sebesar Rp.175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa oleh karena kwitansi palsu yang dibuat belum mencukupi nilai anggaran sesuai RAB sebesar Rp.234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah), saksi RUSLAN HERAWADY meniru atau mencontoh kwitansi yang sebelumnya diterima dari salah satu cabor yang sudah tidak dapat diingat kembali, dimana kwitansi asli yang diterima bertuliskan rumah makan Kube Murai tercantum jumlah belanja sebesar Rp.4.220.000,- (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tempat usaha milik saksi ROHANI Binti AHMAD beralamat Taman Surya Indah Blok Melati Nomor 5 RT 001 RW 004

*Halaman 94 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



Kelurahan Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Provinsi Kepri, lalu saksi RUSLAN HERAWADY membuat kwitansi menyerupai kwitansi Kube Murai tersebut dengan cara yaitu di scan dan di edit menggunakan laptop milik Koni Kabupaten Lingga dan membubuhi stempel dengan logo bertuliskan Kube Murai desa teluk sasah kec. Seri Kuala Lobam, terhadap kwitansi palsu tersebut dibuat mejadi 3 (tiga) lembar dan dituliskan dengan uraian yaitu:

1. Kwitansi sarapan pagi berjumlah 900 porsi dengan harga setiap porsi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), total kwitansi yang dipalsukan sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Kwitansi makan siang berjumlah 900 porsi dengan harga setiap porsi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), total kwitansi yang dipalsukan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Kwitansi makan malam berjumlah 900 porsi dengan harga setiap porsi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), total kwitansi yang dipalsukan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dari total kwitansi yang telah dipalsukan nilainya yaitu sebesar Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dari penggunaan dana uang makan untuk seluruh cabor anggaran sejumlah Rp.234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) digunakan hanya Rp.120.900.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), adapun terhadap sisanya yaitu sebesar Rp.113.100.000,- (seratus tiga belas seratus ribu rupiah) diperuntukan untuk kepentingan terdakwa dan saksi RUSLAN HERAWADY.

Bahwa sekira bulan Oktober 2022 saksi RUSLAN HERAWADY mengalami adanya permasalahan hukum oleh karena saksi JAYA KARNA melaporkan dirinya terkait hutang piutang terakit adanya sewa kendaraan roda empat atas kegiatan Koni Lingga dalam rangka pelaksanaan Porprov di Bintan, sehingga dari hutang tersebut dengan nilai sebesar Rp.39.400.000,- (tiga puluh sembilan

*Halaman 95 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus ribu rupiah), adapun penyelesaiannya terdakwa menggunakan uang yang tersedia di koni bersumber dari dana hibah Pemda Lingga dibayarkan hutang tersebut kepada saksi JAYA KARNA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara 2 (dua) tahap dan sisanya sebesar Rp.24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh saksi RUSLAN HERAWADY.

Bahwa sekira bulan November 2022 terhadap anggaran hibah tahap I (pertama) sebesar Rp.886.800.000,- (delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY pada kas Koni Lingga, dan oleh karena pertanggungjawaban tahap I (pertama) belum selesai dibuat oleh saksi RUSLAN HERAWADY mengakibatkan Pemda Lingga dalam hal ini Disdikpora Lingga belum mencairkan anggaran Hibah tahap II (kedua), lalu dari kondisi tersebut karena banyaknya memerlukan biaya untuk penyelenggaraan Porprov hal ini terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY mencari donatur untuk mananggulangi kekurangan biaya dengan cara meminjam uang kepada saksi IDRIS yang merupakan teman dari saksi RUSLAN HERAWADY sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan setelah 1 (satu) bulan, berjalannya waktu dalam penyelenggaraan PORPROV terdakwa bersama saksi RUSLAN HERAWADY membuat laporan pertanggungjawaban tahap pertama selanjutnya terdakwa telah menandatangani surat pertanggungjawaban nomor: 168/KONI-LINGGA/XI/2022 tanggal 01 November 2022 perihal Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPj) Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahap I (pertama) Tahun 2022 kepada Disdikpora Kabupaten Lingga, berdasarkan surat tersebut saksi H. ARMIA, S.Pd.M.I.P selaku kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabuapten Lingga Nomor :426/ DISDIKPORA-PORA/4091 tanggal 5 Desember 2021 perihal Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahap I TA 2022 menerangkan sebagai berikut:

1. Laporan yang disampaikan telah membuat Laporan

*Halaman 96 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Dana Hibah Uang sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Bupati Lingga Nomor 48 Tahun 2021 pada Bagian Keempat pasal 16 ayat 2 huruf a.

2. Laporan yang disampaikan telah membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 pada Bagian Keempat pasal 16 ayat 2 huruf b.
3. Jumlah Pagu Hibah yang di cairkan pada tahap satu Sebesar Rp.886.800.000,- sedangkan yang di SPJ kan sebesar Rp.750.940.000,- ada selisih sebesar Rp.135.859.630,- dan akan dilengkapi setelah pencairan tahap II.
4. Untuk pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan oleh badan/lembaga yang berwenang.
5. Laporan yang disampaikan telah melampirkan kwitansi (nota) pada laporan pertanggungjawaban Dana Hibah.

Bahwa sebagaimana hasil verifikasi dimaksud terhitung tanggal 16 Desember 2022 Koni Kabupaten Lingga menerima anggaran hibah tahun anggaran 2022 tahap II sebesar Rp.313.200.000,- (tiga ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dapaun penggunaannya sebahagian besar terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada saksi IDRIS sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa setelah diterimanya anggaran dana hibah tahap kedua selanjutnya terdakwa menandatangani surat nomor: 01/KONI-LINGGA/II/2023 tanggal 05 Januari 2023 perihal Laporan Penggunaan Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahap II (kedua) Tahun 2022 untuk dilaporkan penggunaan dana hibah kepada Disdikpora dan atas Surat Koni dimaksud melalui saksi H. ARMIA, S.Pd.M.I.P selaku kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabuapten Lingga menerbitkan surat Nomor: 426/DISDIKPORA- PORA/0196 perihal Hasil Verifikasi dan Evaluasi Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2022 menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 97 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan penggunaan Dana Hibah sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Bupati Lingga Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial pada bagian keempat pasal 31 ayat 2 huruf a, b, c telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga, akan tetapi masih ada yang harus diperbaiki dan dilengkapi, antara lain:
  - 1) Tanda tangan dan cap Surat Perjalanan Dinas pada tanggal 22 Februari 2022 tujuan perjalanan dinas Kecamatan Senayang.
  - 2) Boarding pass Pelabuhan dan bill hotel perjalanan dinas tanggal 5 s/d 7 november 2022 tujuan perjalanan dinas Kabupaten Bintan.
  - 3) Boarding pass Pelabuhan dan bill hotel perjalanan dinas tanggal 6 s/d 12 november 2022 tujuan perjalanan dinas Kabupaten Bintan.
  - 4) Boarding pass Pelabuhan dan bill hotel perjalanan dinas tanggal 4 s/d 6 november 2022 tujuan perjalanan dinas Kabupaten Bintan.
  - 5) Boarding pass Pelabuhan dan bill hotel perjalanan dinas tanggal 6 s/d 8 november 2022 tujuan perjalanan dinas Kabupaten Bintan.
  - 6) Surat Keputusan (SK) Tenaga Harian Lepas KONI Kabupaten Lingga.
2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) penggunaan Dana Hibah harus dikembalikan ke Kas Daerah.
3. Verifikasi dan evaluasi oleh Tim Verifikasi dan Evaluasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga secara umum terhadap uraian belanja kegiatan.
4. Evaluasi lebih detail akan dilakukan oleh Lembaga yang berwenang.
5. Perbaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah hasil evaluasi paling lambat diterima tanggal 21 Januari

Halaman 98 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2023.

6. Demikian hasil verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terhadap dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022.

Bahwa sebagaimana hasil verifikasi dan evaluasi oleh Disdikpora tersebut hingga saat ini Koni Kabupaten Lingga belum melakukan perbaikan maupun pemenuhan kewajibannya atas Pertanggungjawaban Dana Hibah kepada Disdikpora Kabupaten Lingga.

- Bahwa terdakwa ABDUL GANI ATAN LEMAN bersama saksi RUSLAN HERAWADY dalam mengelola dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Lingga tahun anggaran 2021 dan 2022 pelaksanaannya tanpa melibatkan keanggotaan yang telah terbentuk dalam organisasi, terkait dalam urusan perencanaan maupun urusan pelaporan serta tidak pernah melakukan suatu rapat kerja maupun pertemuan pembahasan jangka pendek maupun jangka panjang untuk pengoperasian Organisasi Koni Kabupaten Lingga yang seharusnya menjadi tanggungjawab bersama guna memajukan Organisasi Koni Kabupaten Lingga sebagai wadah cabang-cabang olahraga dalam menggapai prestasi khususnya di Kabupaten Lingga, sebagaimana terhadap rancangan dan pengesahan RAB serta pembuatan laporan pertanggungjawaban merupakan tanggungjawab dari sub bidang Perencanaan, Program dan Anggaran yaitu saksi YULI SURYANTO serta bendahara sebagai penanggungjawab pelaksana, dimana terdakwa ABDUL GANI ATAN LEMAN dan RUSLAN HERAWADY mengetahui telah memanipulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah akan tetapi terdakwa tetap menandatangani surat laporan pertanggungjawaban tersebut untuk diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga.
- Bahwa sebagaimana perbuatan terdakwa dan saksi RUSLAN HERAWADY bertentangan dengan:
- 1) Pasal 3 ayat (1) undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan

*Halaman 99 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*





keputusan.”

- 2) Huruf e. Belanja Hibah poin 8 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah “Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.”
- 3) Peraturan Bupati Lingga Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial:
  - a. Pasal 16 ayat 1 “Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.”
  - b. Pasal 16 ayat 2 huruf c “bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang”
- 4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 426/DISDIKPORA-PORA/550 dan 18/KONI-LINGGA/VIII/2021:
  - a. Pasal 3 huruf d “melaksanakan rencana kegiatan berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) yang disetujui oleh pihak pertama dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku”
  - b. Pasal 3 huruf f “menyimpan seluruh bukti asli atas belanja yang dilaksanakan”
  - c. Pasal 3 huruf g “mengembalikan atas selisih anggaran dengan realisasi atas hibah yang diterima dan ketidaksesuaian usulan tertulis ke Kas Daerah Kabupaten Lingga”
- 5) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 427/DISDIKPORA-PORA/040 dan Nomor 08/KONI-LINGGA/III/2022:
  - a. Pasal 3 huruf d “melaksanakan rencana kegiatan berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) yang disetujui oleh pihak pertama dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku”
  - b. Pasal 3 huruf f “menyimpan seluruh bukti asli atas belanja yang dilaksanakan”
  - c. Pasal 3 huruf g “mengembalikan atas selisih anggaran dengan realisasi atas hibah yang diterima dan ketidaksesuaian usulan tertulis ke Kas Daerah Kabupaten Lingga”.

*Halaman 100 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa ABDUL GANI ATAN LEMAN Bin ATAN LEMAN (Alm) selaku selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Lingga bersama RUSLAN HERAWADY, Spd. SD Bin ABDUL RANY (Alm) selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Lingga telah mengelola dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021 dan 2022 total sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), diperoleh kerugian Keuangan Negara C.q Keuangan Daerah sebesar Rp.304.267.242,- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: PE.03.03/SP- 763/PW28/5/2024 tanggal 11 Juli 2024 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Belanja Hibah oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lingga bersumber dari APBD Tahun 2021 dan 2022.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.P jo pasal 64 ayat (1) K.U.H.P.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUFENDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
  - Bahwa saksi menjelaskan menjabat sebagai Kasi Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga dengan penerimaan hibah Kabupaten Lingga Tahun 2021 dan tahun 2022 adalah saya sebagai verifikasi proposal

Halaman 101 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima hibah berdasarkan SK dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga;

- Bahwa saksi menjelaskan saksi hanya melihat kesesuaian nominal pada proposal dengan anggaran telah ditetapkan;
- Bahwa saksi menjelaskan penerimaan dana hibah KONI Kabupaten Lingga tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut:
  - Pada tahun 2021 KONI Kabupaten Lingga Mendapatkan dana hibah sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
  - Pada tahun 2022 KONI Kabupaten Lingga Mendapatkan dana hibah sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa KONI pada kegiatan PORPROV menggunakan anggaran ±Rp.800.000.000,- untuk keperluan makan, minum pakaian olahraga. Dan dalam keterangannya bahwa saksi tidak mengetahui rincian terkait pakaian olahraga;
- Bahwa saksi menjelaskan Kwitansi dan SPJ yang dilampirkan untuk proses verifikasi hanya dilampirkan berupa hasil Fotocopy;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk biaya makan dan minum atlet disalurkan melalui ketua masing-masing cabang olahraga;
- Bahwa saksi menjelaskan pada RAB 2021 KONI mengajukan proposal pada tahun 2020 ke kantor Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga dan dicairkanlah dana sebesar Rp.350.000.000,-;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk proses pencairan dana harus ada beberapa tahap yang dilalui dimulai dari pengajuan proposal, setelah pengajuan proposal akan dikeluarkan surat rekomendasi ke pemda dan akan dikeluarkannya NPHD dan setelah dicairkan pengguna dana harus membuat Laporan Pertanggungjawaban;
- Bahwa saksi menjelaskan dana Rp350.000.000,- tersebut digunakan untuk biaya Koordinasi luar maupun dalam daerah, operasional kebutuhan KONI, dan untuk dana pembinaan cabang;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2021 untuk dana honorarium 3 orang dan hanya untuk staf, adapun honor perhari seingat saya Rp.65.000/75.000 perhari sehingga perbulannya berkisar ±Rp.1.650.000,-;

Halaman 102 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tentang isi NPHD yakni Pengeluaran harus berdasarkan RAB yang diajukan, dan uang yang diterima tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi menjelaskan fakta integritas dan NPHD diterbitkan sebelum pencairan dilakukan;
- Bahwa saksi menjelaskan KONI melakukan pengajuan pada tahun 2021 sebesar Rp1.200.000.000,-, anggaran tersebut di ajukan untuk persiapan PORPROV 2022 di Bintan;
- Bahwa saksi menjelaskan dana Rp450.000.000 dialokasikan untuk makan, minum atlet beserta seragam;
- Bahwa saksi menjelaskan rekomendasi untuk makan berupa cathering di usulkan oleh Ketua Harian;
- Bahwa saksi menjelaskan cabor beranggotakan paling banyak 30 orang dan yang paling sedikit sebanyak 5 orang;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk nominal belanja seragam sebesar Rp200.000.000,- sudah termasuk ongkos kirim;
- Bahwa saksi menjelaskan Item pada SPJ belum lengkap dan pencairan kedua tetap dicairkan karena pelaksanaan PORPROV;
- Bahwa saksi menjelaskan Pencairan SPJ pertama belum lengkap sekitar Rp135.000.000,-;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui jika KONI meminjam uang dari Idris;
- Bahwa saksi menjelaskan dana anggaran dari cabor lain boleh di Subtitusikan cabor lain yang ikut Porprov asalkan volumenya masih sama dan tidak melebihi anggaran;
- Bahwa saksi menjelaskan 400 orang yang telah disetujui oleh disdikprora untuk diberangkatkan di ubah menjadi hanya 340 orang saja yang diberangkatkan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, dan menjelaskan bahwa uang saku yang diberikan KONI sebesar Rp500.000,- untuk 6 atlet dari 12 orang atlet, hal ini disebabkan 6 dari 12 atlet yang lainnya merupakan susulan dari Pemda;

Halaman 103 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ROSTAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi merupakan pensiunan kepala bidang olahraga tahun 2018- 2023;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2021 KONI mengajukan proposal untuk biaya pembinaan, biaya operasional, dan biaya tenaga harian;
- Bahwa saksi menjelaskan KONI telah menerima bantuan dana pembinaan cabang olahraga sebesar Rp10.000.000,- yang cara pengajuan dananya untuk dana pembinaan KONI tanpa adanya rapat dan hanya permintaan secara lisan;
- Bahwa saksi menjelaskan dana honorarium untuk 3 (tiga) orang dan hanya dibayarkan untuk 1 orang saja yaitu Saksi Ogi Sarwani untuk 2 (dua) orang lainnya tidak diketahui;
- Bahwa saksi menjelaskan ketua masing-masing cabor mendapatkan anggaran uang makan harian yang dimana saksi rostam merupakan ketua cabor atletik akan tetapi untuk pembayaran uang makan harian untuk 30 orang hanya terbayarkan 27 orang dengan total anggaran Rp7.020.000,-;
- Bahwa saksi jelaskan untuk Cabor Atletik dari 30 (tiga puluh) orang yang berangkat yang menerima seragam kontingen hanya sebagian saja dan sebagian lagi tidak menerima namun untuk nominal pastinya saya lupa.

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

3. Saksi JUNAIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;

*Halaman 104 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi merupakan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga seingat saya sejak bulan Januari Tahun 2018;
- Bahwa saksi jelaskan Saksi merupakan Ketua Cabor Voli Kabupaten Lingga berdasarkan Surat SK Ketua umum Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Kepulauan Riau Nomor: 009/PBVSI-Kepri/SK/IX/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Lingga Periode 2021-2025
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat menjabat selaku kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga, saksi pernah menerima pengajuan proposal belanja Hibah oleh KONI;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk kriteria verifikasi keabsahan Surat Keputusan, proposal, diajukan sebelum dapat NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah);
- Bahwa saksi menjelaskan untuk dokumen proposal yang diajukan oleh KONI pada tahun 2020 dan 2021 dengan total anggaran
  - Untuk anggaran 2021 berdasarkan proposal Koni Kabupaten Lingga proposal dari KONI Kabupaten Lingga nomor 04/KONI-LINGGA/XI/2020 tanggal 30 September 2020 permohonan Koni sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - Untuk anggaran 2022 berdasarkan proposal Koni Kabupaten Lingga proposal dari KONI Kabupaten Lingga nomor 12/KONI-LINGGA/V/2021 tanggal 18 Junin 2021 permohonan Koni sebesar Rp.1.223.700.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan permohonan KONI pada tahun 2021 dan 2022 saya lupa angka pastinya. Akan tetapi untuk dana yang diterima pada tahun 2021 Rp300.000.000,- dan tahun 2022 anggaran yang diterima sebesar Rp1.200.000.000,-.

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

*Halaman 105 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi USEP RAHMAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
  - Saksi selaku Ketua Koni Provinsi Kepri periode Tahun 2020 sd tahun 2024, dalam hal ini sesuai SK Koni Pusat Nomor : 05 Tahun 2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Penyempurnaan SK Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Koni Provinsi Kepri masa Bakti 2020 – 2024 hal ini telah diperpanjang sebagaimana SK Koni Pusat Nomor: 15 Tahun 2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang perpanjangan masa bakti kepengurusan Koni Provinsi Kepri masa Bakti Tahun 2020 – 2024;
  - Bahwa saksi menjelaskan dana yang digunakan berasal dari hibah APBD;
  - Bahwa saksi menjelaskan Sebelum dilakukan pengajuan hibah kepada Pemerintah dengan ini KONI Provsinsi Kepri mengadakan rapat kerja Provinsi yang diikuti oleh seluruh keanggotaan Koni Provinsi yakni Koni Kota/ Kabupaten dan pengurus Provsinsi cabang olahraga, pada pokoknya melakukan pembahasan program, setelah dilakukan rapat kerja dimaksud selanjutnya kami mengajukan proposal ke pemerintah Provinsi;
  - Bahwa saksi menjelaskan rancangan anggaran belanja yang diajukan oleh KONI kabupaten lingga tidak ditentukan oleh KONI provinsi dengan kata lain RAB yang dibuat oleh KONI Kabupaten Lingga tidak ada batasan dalam membuat anggaran yang dibutuhkan;
  - Bahwa saksi menjelaskan Ketua harian KONI kabupaten lingga ditetapkan melalui rapat Pleno KONI Provinsi Kepri, dan memiliki Surat Keputusan yang sah;
  - Bahwa saksi menjelaskan KONI provinsi Kepri melakukan pembinaan untuk atlet

Halaman 106 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan KONI provinsi tidak mengetahui tentang isu KONI mengadakan Pembuatan Seragam
- Bahwa saksi menjelaskan KONI kabupaten lingga telah mengajukan proposal anggaran 4 tahun sebelum porprov dimulai kepada KONI provinsi kepri, dan anggaran pengajuan tersebut telah dipersiapkan 2 tahun sebelum porprov dimulai, dengan melalui proses pengoreksian proposal, evaluasi setelah dilakukan kegiatan, dan KONI provinsi tidak mengetahui keuangan yang digunakan oleh KONI kabupaten Lingga;

Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

5. Saksi YULI SURYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya mula saksi Yuli Suryanto menjadi Ketua Bidang Perencanaan Program dan Anggaran ketika di tawari oleh ABDUL GANI pada tahun 2021 untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut melalui telepon, saksi Yuli Suryanto tidak pernah diberikan SK pengangkatan saya sebagai Ketua Bidang Perencanaan Program dan Anggara dan yang melantik pada saat itu adalah ketua umum KONI Provinsi;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah diundang untuk rapat penyusunan anggaran, serta rapat pleno serta tidak pernah terlibat dalam kepengurusan KONI Kabupaten Lingga, hanya nama saja yang tercantum dalam kepengurusan KONI Kabupaten Lingga.

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

6. Saksi MARDIANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 107 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya Maridiana ditawarkan oleh RUSLAN HERAWADY untuk menjadi bendahara KONI Kabupaten Lingga pada pertengahan tahun 2021 yang Maridiana lupa detailnya kapan karena akan ada pencairan. Lalu Maridiana sampaikan kepada RUSLAN HERAWADY dan ABDUL GANI bahwa Maridiana tidak dapat paham menjadi bendahara karena Maridiana tidak bisa menggunakan komputer, namun RUSLAN HERAWADY dan ABDUL GANI meyakinkan Maridiana bahwa mereka yang akan mengurus semuanya dan mereka yang akan mengerjakan pertanggungjawabannya, Maridiana hanya bertugas untuk menandatangani dokumen saja. Maridiana ditunjuk menjadi bendahara KONI Kabupaten Lingga berdasarkan Surat Keputusan KONI;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melantik bendahara pada saat itu adalah ketua harian pada bulan November 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai bendahara saya tidak melakukan apapun selain menandatangani proposal SPJ dan seluruh pengelolaan keuangan dilakukan oleh ABDUL GANI dan RUSLAN HERAWADY;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pencairan dana Rp50.000.000,- Maridiana ikut bersama ABDUL GANI dan RUSLAN HERAWADY dan diberikan uang sebesar Rp2.000.000,-;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat menjabat sebagai bendahara tidak pernah digaji oleh KONI yang diberikan gaji hanya staf KONI;
- Bahwa saksi menjelaskan pencairan pada tahun 2022 sebesar Rp1.000.000.000,- dan untuk perincian anggarannya Maridiana tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menjelaskan Maridiana melakukan Perjalanan Dinas hanya 3 kali yaitu ke Batam, Bintan dan Daik. Maridiana tidak menghadiri undangan "Rakerprov Perpani Kepulauan Riau Tahun 2022" sesuai SPD Nomor: 03/SPD/2022 tanggal 15 Januari 2022

Halaman 108 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

7. Saksi OGI SARWANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam persidangan jika Saksi pada tahun 2022 merupakan staff admin pada Komite Olahraga Nasional Indonesia dengan tugas mengetik Surat Pertanggung Jawaban, menyusun Kwitansi dalam Surat Pertanggung Jawaban dan mengatur pengeluaran uang pembinaan untuk masing-masing cabang olahraga;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait belanja sepatu untuk kegiatan PORPROV berdasarkan slip bank, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,- ke Bandung, namun terkait nama toko tempat pemesanan sepatu tersebut Saksi menjelaskan lupa;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait pinjaman uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) RUSLAN HERAWADY kepada Idris memang ditemani oleh Saksi dikarenakan anggaran belum cair, terkait uang pinjaman tersebut kemudian dipegang oleh RUSLAN HERAWADY sebanyak Rp100.000.000,- dan Rp100.000.000,- dipegang oleh saksi yang digunakan untuk uang makan setiap cabang olahraga namun cabang olahraga jujitsu tidak termasuk didalamnya karena cabang olahraga jujitsu tidak menjadi tanggunga Disdikpora;
- Bahwa Saksi menambahkan terkait uang Rp100.000.000,- dipegang oleh saksi digunakan dengan 2 (dua) tahapan dengan masing-masing tahapan digunakan untuk makan dan transportasi cabang olahraga dengan besaran uang setiap tahapnya masing-masing Rp50.000.000,-;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait pinjaman tersebut memiliki bunga sebesar 10% dari jumlah uang yang dipinjam, dan ABDUL GANI

Halaman 109 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan akan mengganti uang tersebut ketika uang pencairan tahap ke-2 telah selesai;

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait pencairan tahap ke-2 saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

8. Saksi RHUSLY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait upah dari tugasnya RUSLAN HERAWADY menjanjikan sebesar Rp1.650.000,- untuk setiap bulan, namun selama Saksi menjalankan tugas sebagai petugas kebersihan pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Saksi hanya mendapatkan upah sebesar Rp6.000.000,- pada tahun 2021 dan Rp7.500.000,- pada tahun 2022;

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

9. Saksi MOCH. RIZAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas saksi pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) merupakan petugas kebersihan;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait upah dari tugasnya RUSLAN HERAWADY menjanjikan sebesar Rp1.650.000,- untuk setiap bulan, namun selama Saksi menjalankan tugas sebagai petugas kebersihan pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Saksi

Halaman 110 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mendapatkan upah sebesar Rp6.000.000,- pada tahun 2021 dan Rp3.000.000,- pada tahun 2022;

- 65.000,- per orang
  - Bahwa saya jelaskan cabor karate juga mendapatkan seragam lengkap untuk 14 orang;
  - Bahwa saya jelaskan penginapan dan biaya kapal ditanggung oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

10. Saksi AFRIANOLA WISNU BRATA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan dilantik sesuai SK PBSI Provinsi Kepri untuk SK dan Nomornya lupa namun seingat Afrinola di lantik di akhir tahun 2021, dalam hal ini selaku ketua PBSI Kabupaten Lingga;
- Bahwa saksi menjelaskan Tahun 2021 cabor bulu tangkis tidak ada menerima, untuk RAB tahun 2022 benar kami menerima sejumlah tersebut Rp8.250.000,-, untuk cara memperoleh dana tersebut Untuk cabor bulu tangkis adalah melalui Transfer Rekening Bank Syariah Riau Kepri;
- Bahwa saksi menjelaskan cabor bulutangkis ada membuat proposal dana akan tetapi lupa;
- Bahwa saksi menjelaskan Cabor bulutangkis tidak ada diberikan atau tidak pernah mengikuti sosialisasi apapun dari KONI;
- Bahwa saksi menjelaskan cabor bulutangkis mengikuti porprov 2022 di Bintan;
- Bahwa saksi menjelaskan cabor bulutangkis menerima Transportasi laut berupa tiket, transportasi darat berupa mobil, makan berupa catering

Halaman 111 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan cabor bulutangkis dari 12 orang hanya 6 orang yang menerima seragam;
- Bahwa saksi menjelaskan cabor bulu tangkis mendapatkan uang saku sebesar Rp.500.000,- dikali 12 orang dari KONI;

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi

11. Saksi HERMAWAN ISMONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat PORPROV 2022 digantikan posisinya sebagai ketua cabor motor;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2021 cabor motor tidak ada menerima dana dari KONI dan pada tahun 2022 menerima dana pembinaan sebesar Rp.10.000.000,-;
- Bahwa saksi menjelaskan cabor motor mengajukan proposal untuk 2022, akan tetapi lupa berapa besaran proosal yang diajukan;

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi

12. Saksi ADRIAN HASRIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan SAKSI ADRIAN HASRIL merupakan Pengurus Cabor E- Sport, Ketua Cabor Esports Kabupaten Lingga masih menjabat namun terkait dengan segala penerimaan anggaran dan administrasi selama pelaksanaan PORPROV Tahun 2022 saya yang mengetahuinya;

Halaman 112 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan KONI Pernah mengadakan rapat ataupun sosialisasi beberapa kali sebelum keberangkatan PORPOV Tahun 2022 yang mana pada rapat tersebut dilakukan pembahasan terkait Jadwal keberangkatan, atlet dan official yang terkait dengan PORPROV Tahun 2022 namun untuk terkait anggaran sendiri tidak pernah dilakukan pembahasan.
- Uang Makan Harian untuk cabor ESports mendapatkan sebesar Rp.3.445.000 (Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) yang diserahkan secara 2 Tahap oleh OGI, untuk Tahap pertama sebesar Rp.910.000.- dibagi untuk PES dan PUBG sedangkan tahap yang kedua sebesar Rp. 2.535.000 dibagi untuk atlet PES, PUBG, dan Mobile Legend semua pemberian dana dilakukan secara Langsung (TUNAI);
- Untuk penginapan yang ditanggung dari KONI Kabupaten Lingga ada 3 (Tiga) Kamar;
- Bahwa saksi menjelaskan cabor E-sport tidak menerima seragam;
- Bahwa saksi menjelaskan KONI tidak pernah menyampaikan bahwasan setiap penggunaan dana tersebut harus ada pertanggungjawabannya;
- Bahwa saksi menjelaskan cabor e-sport tidak menerima uang pembinaan karena cabor e-sport merupakan cabor baru dan belum memiliki surat keputusan dari KONI Provinsi;

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

13. Saksi A. MARBESKA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan Ketua Cabor Judo Kabupaten Lingga ditunjuk melalui Surat Keputusan Nomor: Skep/03/III/2022 tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Kabupaten Lingga Masa Baksti 2020 – 2025, kemudian

Halaman 113 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tugas dan tanggung jawab saya selaku Ketua Cabor Judo Kabupaten Lingga adalah membina dan memastikan berjalannya Cabor Judo untuk dipersiapkan pada Pertandingan Olahraga.

- Bahwa saksi menjelaskan untuk Persiapan PORPROV Cabor Judo menerima uang Pembinaan sebesar Rp17.075.000 sedangkan untuk uang operasional selama pelaksanaan PORPROV Tahun 2022 untuk Uang Makan Atlet dan Official sudah ditanggung oleh Dispora, Namun untuk A. Marbeska menerima Uang Makan maupun Uang Transportasi tiket Kapal Pergi dan Pulang karena jabatan A. Marbeska selaku Ketua Pembinaan dan Prestasi;

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi

14. Saksi AGUS NURMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan Sebagai Ketua Cabor Sepeda Kabupaten Lingga saya ditunjuk melalui Surat Keputusan Nomor: 035/SK/PENGPROV.ISSI/KEPRI/IX/2019 tentang Pengesahan/Pengukuhan Susunan Pengurus Cabang ISSI Kabupaten Lingga yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Pengurus Provinsi Ikatan Sport Sepeda Indonesia Kepulauan Riau Tanggal 03 September 2019;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam PORPROV Tahun 2022 awalnya untuk Cabor Sepeda direncanakan mengikuti namun pada saat pengajuan persyaratan untuk mengikuti kegiatan tersebut cabor sepeda dinyatakan tidak lolos karena melebihi batas usia Atlet yang dapat bertanding yaitu 19 (Sembilan Belas) tahun sehingga pada akhirnya untuk Cabor Sepeda tidak mengikuti kegiatan PORPROV Tahun 2022;

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

Halaman 114 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Saksi DESRI EFRIZAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Ketua Cabor Catur Kabupaten Lingga saya ditunjuk melalui Surat Keputusan Nomor: 006/PERCASI-KEPRI/SK/X/2022 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Percasi Kabupaten Lingga yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Pengurus Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi menjelaskan Cabor Catur menerima bantuan dana dari KONI Kabupaten Lingga dengan rincian Tahun 2021 bantuan dari KONI sebesar Rp7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Tahun 2022 bantuan yang diterima dari KONI adalah sebesar Rp. 15.425.000,- (lima belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan Uang Makan Harian sebesar Rp65.000 x satu orang x per satu hari, yang mana untuk cabor catur mengirimkan 9 (Sembilan) Orang dan melaksanakan pertandingan selama 7 (Tujuh) hari sehingga untuk jumlah totalnya adalah  $Rp65.000 \times 9 \times 7 = Rp. 4.095.000$  (Empat Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang diserahkan secara Langsung di Bintang oleh Tim dari KONI Kabupaten Lingga kepada Saya selaku Ketua Cabor Catur untuk kemudian saya kelola uang makan tersebut selama 7 (Tujuh) Hari.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk penggunaan dana yang diterima, tidak ada perintah langsung dari koni untuk membuat pertanggungjawaban dari dana yang digunakan hal ini dikatakan bahwa koni yang bertanggung jawab atas semua pengeluaran;

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

Halaman 115 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Saksi AKHLIL FIKRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan sekitar tahun 2021 saya membentuk tim Mobile Legend bernama "SAVIOR" yang terdiri dari 6 orang dan sering mengikuti turnamen. Kemudian pada tahun 2022 saya mendengar Mobile Legend akan dipertandingkan di PORPROV Bintan, sehingga saya meminta Saudara Abdul Gani untuk mempertandingkan tim yang sudah dipersiapkan KONI dengan tim saya karena saya dengar tim yang sudah dipersiapkan KONI ada personilnya berasal dari luar Lingga. Hasilnya tim saya sebagai pemenangnya dan berangkat untuk mengikuti PORPROV;
- Bahwa saksi menjelaskan tim mobile legend tidak mendapatkan makan dalam bentuk uang melainkan hanya berbentuk fisik (telah disiapkan) oleh koni;
- Bahwa saksi menjelaskan Tim Mobile Legend "Savior" tidak ada menerima seragam kontingen dari KONI. Seragam yang digunakan Tim Mobile Legend "Savior" adalah seragam dari cabor E-sport yang dipotong Rp 50.000,- dari uang saku untuk pembuatannya oleh usul Ketua Cabor E-sport (Saudara Okta) kepada tim;

Bahwa terdakwa memberikan pernyataan keberatan terhadap keterangan saksi terkait baju tanding tim E-sport yang memang dikelola oleh masing-masing Tim E-sport.

17. Saksi M. CHAIDIR MZ, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.

Halaman 116 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Sebagai Ketua Harian Harian Cabor Biliar Kabupaten Lingga saya ditunjuk melalui Surat Keputusan;
- Cabor Biliar menerima bantuan dana dari KONI Kabupaten Lingga dengan rincian Tahun 2021 tidak menerima dana pembinaan dari KONI Kabupaten Lingga dan pada Tahun 2022 bantuan yang diterima dari KONI adalah sebesar Rp5.325.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Kemudian cara memperoleh kedua dana tersebut Untuk Cabor Biliar adalah melalui Transfer Rekening Bank Syariah Riau Kepri;
- Bahwa saksi menjelaskan Uang Makan Harian sebesar Rp65.000 x satu orang x per satu hari, yang mana untuk cabor Biliar mendapatkan Jatah 7 (Tujuh) Orang dan melaksanakan pertandingan selama 9 (Sembilan) hari namun jatah uang makan tersebut hanya ditanggung 7 (Tujuh) Hari sehingga untuk jumlah totalnya adalah  $Rp.65.000 \times 7 \times 7 = Rp.3.185.000$  (Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang diserahkan secara Tunai kepada saya selaku Ketua Harian Cabor Biliar.
- Dapat saya jelaskan untuk biaya uang saku maupun tiket kapal pergi dan pulang saya lupa siapa yang menanggungnya;
- Bahwa saksi menjelaskan Cabor Biliar Kabupaten Lingga sendiri mengirimkan 7 (Tujuh) orang yang terdiri dari Atlet 6 (Enam) Orang dan Official 1 (Satu) Orang;
- Dapat saya jelaskan untuk Cabor Biliar menerima 7 (Tujuh) Buah seragam kontingen yang mana terdiri training, sepatu, jaket, topi;
- Perlu saya jelaskan bahwa untuk untuk uang operasional selama pelaksanaan PORPROV Tahun 2022 untuk Uang Makan sebesar Rp3.185.000 (Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) ditanggung oleh Pihak KONI Kabupaten Lingga sedangkan untuk biaya uang saku maupun tiket kapal pergi dan pulang saya lupa siapa yang menanggungnya

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi

Halaman 117 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





18. Saksi NURHAYATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan Sebagai Bendahara Cabor Renang Kabupaten Lingga saya ditunjuk melalui Surat Keputusan Nomor: 069/SK/PRSI-KEPRI/III/2022 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Susunan Pengurus Kabupaten PRSI Lingga Masa Bakti 2022 – 2026;
- Bahwa saksi menjelaskan Dapat saya jelaskan Cabor Renang menerima bantuan dana dari KONI Kabupaten Lingga dengan rincian pada Tahun 2021 Cabor Renang tidak menerima bantuan karena belum terbentuk Pengurusnya dan pada Tahun 2022 bantuan yang diterima dari KONI adalah sebesar Rp15.025.000,- (Lima Belas Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan untuk biaya yang ditanggung KONI Kabupaten Lingga tidak mengetahuinya dikarenakan saya tidak berangkat bersama kontingen Cabor Renang di PORPROV Tahun 2022, Namun berdasarkan informasi dari Official bernama Ikhsan yang berangkat ke PORPROV Tahun 2022 untuk cabor renang menerima Uang makan sebesar Rp.1.300.000;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk cabor renang sendiri mendapatkan seragam secara keseluruhan;

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

19. Saksi RUSLAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.

*Halaman 118 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya jelaskan Cabor Jujitsu Tahun untuk 2021 dan Tahun 2022 tidak pernah menerima bantuan dana pembinaan dari KONI Kabupaten Lingga;
- Terkait Cabor Jujitsu Uang yang diterima dari KONI Kabupaten Lingga yaitu terkait Uang Makan Harian untuk cabor Jujitsu mendapatkan sebesar Rp700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) diserahkan oleh OGI, Uang Transportasi Kapal Pergi dan Pulang sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), Uang Saku Atlet dan Official sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), Perlu saya jelaskan semua uang dimaksud diserahkan kepada Saya selaku Ketua Cabor dan Bendahara Cabor Jujitsu di Hotel Novanda Tanjungpinang.

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

20. Saksi TENGKU RAKHIZA SYAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan Ketua Cabor Binaraga Fitness Kabupaten Lingga saya ditunjuk melalui Surat Keputusan Nomor: 009/PBFI-Kepri/SK/II/2022 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus Kabupaten Perkumpulan Binaraga Fitness Indonesia Lingga Periode 2022-2026 yang dikeluarkan tanggal 17 Februari 2022 oleh Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkumpulan Binaraga Fitness Indonesia Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi menjelaskan Uang Makan Harian sebesar Rp585.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) diserahkan secara tunai kepada Saya selaku Ketua Cabor Binaraga Fitness;
- Dapat saya jelaskan untuk Cabor Binaraga Fitness menerima 3 (Tiga) Buah seragam kontingen yang terdiri dari Topi, Kaos Dalam, Jaket, Training, Sepatu.

Halaman 119 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi

21. Saksi SUTARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan dilantik pada tahun 2019 dimana ketua umum dan harian pada KONI belum ABDUL GANI dan RUSLAN HERAWADI;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat ditunjuk menjadi ketua cabor, saksi ditunjuk secara aklamasi;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kepemimpinan KONI sebelum Saksi Abdul gani pernah diadakan rapat Kerja mengenai pembentukan Rencana Anggaran Belanja (RAB) serta melibatkan seluruh cabor membahas tentang pembinaan Cabor;
- Bahwa saksi menjelaskan cabor FPTI (panjat tebing) tidak mengikuti PORPROV pada tahun 2022 dan cabor panjat tebing tidak ada menerima uang makan, seragam, serta fasilitas lainnya dari KONI;

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi

22. Saksi ARDI AHMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan ketua cabor muaythai ditunjuk pada tahun 2017 melalui SK mandat selanjutnya dilakukan rapat cabor muaythai untuk membentuk pengurus serta membuat surat rekom SK ketua Cabor;

Halaman 120 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan anggaran yang digunakan KONI untuk membiayai seluruh kegiatan merupakan anggaran alokasi dari dana hibah, dimana KONI melakukan pengajuan anggaran melalui pemerintah Kabupaten Lingga;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai dengan peraturan yang diketahui saksi merupakan sekretaris KONI untuk mengambil keputusan harus ada musyawarah terlebih dahulu melalui rapat kerja;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pembentukan Rancangan Anggaran Belanja saksi tidak mengikuti rapat kerja tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan cabor muaythai mengajukan permohonan dana untuk uang pembinaan sebesar Rp30.000.000,- , akan tetapi dana yang diterima sebesar Rp1.500.000,-;
- Pengajuan dana yang dibuat oleh cabor dilakukan sebelum KONI membuat RAB;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk anggaran pembinaan cabor ditentukan dengan melihat latarbelakang prestasi cabor;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui terkait pengalihan anggaran untuk tim yang berpotensi mendali (berprestasi);
- Bahwa saksi menjelaskan laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada ketua harian dengan bentuk bukti kwitansi penggunaan dana yang telah diberikan, anggaran yang diterima dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia di kas KONI;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi juga merupakan sekretaris KONI pada saat kepemimpinan Abdul Gani, yang dimana kedudukan sekretaris itu lebih tinggi dari pada Ketua Harian pada struktur di KONI;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui berapa cabor serta atlet yang berangkat pada PORPROV 2022.

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi

23. Saksi HERRY CHANDRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 121 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2021 dilantik sebagai ketua cabor Futsal;
- Bahwa saksi menjelaskan dana pembinaan yang diterima sebesar Rp20.000.000,-;
- Bahwa saksi menjelaskan atlet yang ditanggung lupa angka pastinya dan seingatnya sekitaran 20 atlet yang dibawa untuk Training Center (TC) persiapan PORPROV;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk fasilitas yang diterima berupa baju seragam, mobil (transportasi), dan penginapan difasilitasi oleh DISDIKPORA;
- Bahwa saksi menjelaskan uang makan yang diterima sebesar Rp.14.700.000 untuk 34 orang yang ditransfer oleh Ogi Sarwani;
- Bahwa saksi menjelaskan laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada ketua harian berupa kwitansi dari penggunaan dana;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk seragam seluruh atlet menerima secara keseluruhan.

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

24. Saksi SAID RUDIFALLO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan AFKIDO terbentuk pada tahun 2018-2022
- Bahwa saksi menjelaskan untuk cabor AFKIDO tidak mengikuti PORPROV sehingga tidak menerima dana apapun dari KONI.

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi

Halaman 122 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Saksi RONY KURNIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan Cabor Drumband tidak mengikuti PORPROV sehingga tidak menerima dana apapun dari KONI.

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

26. Saksi ISKANDAR MIRZA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan Cabor Woodball menerima bantuan dana dari KONI Kabupaten Lingga dengan rincian :
  - Tahun 2021 bantuan yang diterima dari KONI adalah sebesar Rp10.000.000,- ;
  - Tahun 2022 bantuan yang diterima dari KONI adalah sebesar Rp21.500.000,- ;
- Bahwa saksi menjelaskan cabor Woodball mengikuti porptov 2022 di bintan;
- Bahwa saksi menjelaskan fasilitas yang diterima oleh cabor woodball adalah sebagai berikut:
  - uang makan Rp.3.380.000,-
  - seluruh cabor woodball mendapatkan seragam
  - kendaraan berupa 1 buah mobil ditanggung selama 4 hari;
- Bahwa saksi menjelaskan KONI tidak ada memerintahkan untuk membuat Laporan PertanggungJawaban.

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

Halaman 123 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





27. Saksi SUKIRNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan cabor silat menerima makan, seragam serta kendaraan darat;
- Bahwa saksi menjelaskan uang makan yang diterima sebesar Rp.65.000,- per orang.

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi

28. Saksi BAKHTIAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan Ketua Cabor Dayung Kabupaten Lingga ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor : 006 Tahun 2018 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Cabang Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (Pencab PODSI) Kabupaten PELTI Kabupaten Lingga Masa Bakti 2018 – 2022 yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Dayung Seluruh Indonesia Kepulauan Riau Kepri tanggal 16 April 2018 kemudian dalam hal mengikuti PORPOV Tahun 2022 saya selaku Ketua Cabor Dayung diperpanjang melalui Surat Perpanjangan Masa Jabatan Nomor : 003/SPMJ/PODSI KEPRI/VI/2022 tanggal 12 Juni 2022, kemudian untuk di KONI Kabupaten Lingga sendiri saya tidak memiliki jabatan apapun;
- Bahwa saksi menjelaskan Cabor Dayung menerima bantuan dana dari KONI Kabupaten Lingga dengan rincian:
  - Tahun 2021 tidak menerima bantuan dari KONI.

Halaman 124 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2022 bantuan yang diterima dari KONI adalah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan cabor dayung menerima fasilitas berupa uang makan, transportasi, dan seragam;
- Bahwa saksi menjelaskan uang makan yang terima sebesar Rp.65.000,- per orang selama 4 hari.

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi

29. Saksi AGUSSYURIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan Dana pembinaan yang diterima cabor sepakbola sebesar Rp15.925.000,00 dan Dana pokok pikiran untuk piala bupati sebesar Rp200.000.000,00,-;
- Bahwa saksi menjelaskan lupa berapa besaran pengajuan ke KONI
- Bahwa saksi menjelaskan untuk uang makan PORPROV saksi mengetahui akan tetapi yang menerima dan mengatur keuangan adalah pelatih sepakbola PORPROV;

Bahwa terdakwa merasa keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi mengenai uang sejumlah Rp200.000.000,- yang diterima oleh cabor sepakbola yang diurus oleh PSSI yang diketuai oleh saksi Aziz Martindas.bahwa RUSLAN HERAWADY menjelaskan uang yang diberikan tersebut merupakan dana aspirasi yang diminta dan bukan bagian dari dana hibah yang diberikan melainkan merupakan dana aspirasi Aziz Martindas yang mencalonkan diri pada pemilihan Calon legislatif pada tahun tersebut.

30. Saksi AZIZ MAARTINDAS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 125 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam persidangan jika Saksi kenal dengan
- Bahwa saksi menjelaskan pengajuan dana dilakukan karena PSSI sudah lama tidak melaksanakan event sepakbola;
- Bahwa saksi menjelaskan uang pembinaan cabor sepakbola diterima sebesar Rp15.000.000,-, dan untuk fasilitas dan dana diatur oleh pelatih sepakbola PORPROV.

Bahwa terdakwa merasa keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi mengenai uang sejumlah Rp200.000.000,- yang diterima oleh cabor sepakbola yang diurus oleh PSSI yang diketuai oleh saksi Aziz Martindas. RUSLAN HERAWADY menjelaskan uang yang diberikan tersebut merupakan dana aspirasi yang diminta dan bukan bagian dari dana hibah yang diberikan melainkan merupakan dana aspirasi saksi Aziz Martindas yang mencalonkan diri pada pemilihan Calon legislatif pada tahun tersebut.

31. Saksi SELAMAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

32. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam persidangan jika Saksi kenal dengan RUSLAN HERAWADY, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan juga saksi tidak ada hubungan kerja dengan RUSLAN HERAWADY;
- Bahwa saksi menjelaskan Selaku ketua cabor Menembak (perbakin) Kabupaten Lingga berdasarkan SK Ketua Umum Pengurus Provinsi Perbakin Kepri Nomor: 003/SK/KETUM/PENG-PROV/XI/2019 tentang susunan Personalia Pengurus Kabupaten Perbakin Lingga masa Bakti 2019 – 2023;

Halaman 126 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan untuk dana pembinaan yang diterima cabor menembak tahun 2021 sebesar Rp3.000.000,- dan tahun 2022 sebesar Rp15.000.000,-;
- Bahwa saksi menjelaskan cabor menembak mengikuti PORPROV 2022, dengan membawa 4 atlet 2 official dengan ditanggung semua biaya transportasi laut, uang saku, dan uang makan;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk uang makan diterima sebesar Rp65.000 per orang untuk 5 hari, uang saku Rp700.000,- per orang, dan uang transportasi laut Rp408.000,-.

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

33. Saksi YUDI SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan Cabor Takraw menerima bantuan dana dari KONI Kabupaten Lingga dengan rincian :  
Tahun 2021 saya tidak mengetahui ada bantuan dari KONI dan Tahun 2022 bantuan yang diterima dari KONI adalah sebesar RP 10.000.000,- sebagai dana pembinaan.
- Bahwa saksi menjelaskan Besaran biaya yang diterima oleh Cabor Takraw untuk biaya makan kegiatan PORPROV selama 9 hari sejumlah Rp 12.870.000,- ;
- Bahwa saksi menjelaskan Atlet sejumlah 18 orang, official serta pelatih sejumlah 4 orang;
- Bahwa saksi menjelaskan Jumlah seragam kontingen yang diterima yaitu 22 buah sejumlah atlet dan official yang berangkat;

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

Halaman 127 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Saksi GUNAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan Saya di tetapkan menjadi Ketua Cabor FORKI Kabupaten Lingga berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SKEP/024/FORKI- KEPRI/V/2022 tentang Pengesahan Pengurus Cabang FORKI Kabupaten Lingga Periode Tahun 2022-2026;
- Bahwa saksi menjelaskan Cabor FORKI menerima bantuan dana dari KONI Kabupaten Lingga dengan rincian :
  - Tahun 2021 tidak ada karena sebelumnya sudah lama vakum;
  - Tahun 2022 bantuan yang diterima dari KONI adalah sebesar Rp 7.950.000,-.
- Bahwa saksi menjelaskan cabor Karate mengikuti Porptov 2022 dengan mebawa Atlet berjumlah 12 orang dan Official 2 orang;
- Bahwa saksi menjelaskan cabor karate menerima uang makan sebesar 65.000,- per orang
- Bahwa saya jelaskan cabor karate juga mendapatkan seragam lengkap untuk 14 orang;
- Bahwa saya jelaskan penginapan dan biaya kapal ditanggung oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga;

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

35. Saksi RICKY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Sebagai Sekretaris Barongsai Kabupaten Lingga saya ditunjuk melalui Surat Keputusan Nomor : 002/SK/DPDFOBIKEPRI/I/2022

*Halaman 128 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*





Tentang Surat Pengurus Cabang Keluarga Olahraga Barongsai Kabupaten Lingga Masa Bakti 2021 – 2025 yang ditetapkan di Batam tanggal 14 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Ketua FOBI Kepulauan Riau, kemudian untuk di KONI Kabupaten Lingga sendiri saya tidak memiliki jabatan apapun;

- Bahwa saksi menjelaskan untuk cabor Barongsai tidak pernah menerima Dana Pembinaan dari KONI ;
- Bahwa saksi menjelaskan cabor Barongsai mengikuti PORPROV pada tahun 2022 di Kabupaten Bintan;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk uang saku diberikan oleh koni sebesar Rp.500.000,- perorang untuk 11 atau 12 orang seingat saksi dan uang saku tersebut diserahkan kepada official cabor;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk penginapan, dan transportasi ditanggung sendiri oleh cabor yang sumber dananya dari klenteng;
- Bahwa saksi menjelaskan seragam yang diterima oleh cabor barongsai hanya 10 pasang jaket, training, sepatu dan topi dari 11 orang atlet dan official;

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

36. Saksi DICKY KRISTIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Cabor Tenis Lapangan Kabupaten Lingga saya ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor: 05/PELTI-KEPRI/VIII/2022 tentang Pengukuhan Pengurus Kabupaten PELTI Kabupaten Lingga Masa Bakti 2022 - 2027 yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PELTI) Kepri tanggal 11 Agustus 2022, kemudian untuk di KONI Kabupaten Lingga sendiri saya tidak memiliki jabatan apapun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan cabor tenis lapangan tidak mendapatkan dana pembinaan 2021 dan hanya mendapatkan dana pembinaan pada tahun 2022 sebesar Rp8.250.000,-
- Bahwa saksi menjelaskan cabor tenis lapangan menerima uang makan sebesar Rp65.000,- x 13 orang x 7 hari dengan jumlah dana yang diterima sebesar Rp5.915.000,- dan diserahkan kepada official cabor tenis lapangan yang diserahkan secara 2 tahap yang pertama uang makan selama 4 hari dan tahap kedua uang makan untuk sisa 3 hari lainnya;
- Bahwa saksi menjelaskan uang saku yang diterima cabor tenis lapangan sebesar Rp650.000,- perorang diberikan oleh disdikpora;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk transportasi dan penginapan ditanggung oleh disdikpora;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk seragam yang diberikan oleh KONI semuanya lengkap untuk 13 orang yang terdiri dari 10 atlet dan 3 official;

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

37. Saksi AINAL YAKIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan Sebagai Ketua Cabor Bridge Kabupaten Lingga saya ditunjuk melalui Surat Keputusan Nomor: GABSI-Kepri/2021/11-56 tentang Susunan Pengurus GABSI Kabupaten Lingga Masa Bakti 2021 - 2025 yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Pengurus Provinsi GABSI Kepulauan Riau tanggal 24 November 2021, kemudian untuk di KONI Kabupaten Lingga sendiri saya memiliki Jabatan Wakil Sekretaris 2;
- Bahwa saksi menjelaskan Dapat saya jelaskan untuk Tahun 2021 dan Tahun 2022 saya tidak pernah mengikuti Rapat Kerja Pembahasan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Dana Pembinaan;

Halaman 130 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabor Bridge menerima bantuan dana dari KONI Kabupaten Lingga dengan rincian pada tahun 2021 tidak menerima dana pembinaan dari KONI Kabupaten Lingga dan pada Tahun 2022 bantuan yang diterima dari KONI adalah sebesar Rp.5.000.000,-;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk mendapatkan Dana Pembinaan yang didahului oleh Pengusulan Proposal ke KONI Kabupaten Lingga, pada Cabor Bridge pada tahun 2021 tidak pernah mengajukan Proposal kepada KONI Kabupaten Lingga namun untuk Tahun 2022 Cabor Bridge pernah mengajukan Proposal kepada KONI Kabupaten Lingga

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

38. Saksi SAID YARDIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai Ketua Cabor Taekwondo yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Nomor: SKEP. 102/ PENGPROV.TI/ VII/ 2021 tentang Susunan Komposisi dan Personalia Pengurus Kabupaten Taekwondo Indonesia Kabupaten Lingga Masa Bakti 2021- 2025, dipilih melalui Musyawarah Kabupaten (MUSKAB) Taekwondo Kabupaten Lingga tahun 2021 pada tanggal 27 Maret 2021;
- Cabor Bridge menerima bantuan dana dari KONI Kabupaten Lingga dengan rincian pada tahun 2021 tidak menerima dana pembinaan dari KONI Kabupaten Lingga dan pada Tahun 2022 bantuan yang diterima dari KONI adalah sebesar Rp25.925.000,-;
- Bahwa saksi menjelaskan Cabor Taekwondo ikut dalam kegiatan PORPROV Kepri Tahun 2022;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait rapat untuk pelaksanaan PORPROV yang dihadiri oleh ENDRA dan Asisten Pelatih (ARI) hanya

Halaman 131 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas mengenai teknis keberangkatan, dan persiapan atlet dalam mengikuti perlombaan PORPROV;

- Bahwa saksi menjelaskan Biaya yang ditanggung oleh KONI adalah Uang makan sebesar Rp4.095.000,- dan Uang transportasi PP sebesar Rp10.500.000,-;
- Bahwa saksi menjelaskan Seluruh atlet dan official serta pelatih mendapat seragam kontingen yang berjumlah 21 orang;

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

39. Saksi YUSDIANDRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan Cabor Tenis Meja menerima bantuan dana dari KONI Kabupaten Lingga pada Tahun 2021 mendapatkan bantuan dari KONI sebesar Rp.7.500.000,- dan pada Tahun 2022 bantuan yang diterima dari KONI adalah sebesar Rp.25.550.000,-;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk cabor tenis meja tidak pernah mengikuti rapat mengenai dana pembinaan;
- Bahwa saksi menjelaskan cabor tenis meja menerima uang makan, seragam dan hotel beserta transportasi

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

40. Saksi DERMAWAN BUDI UTOMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai Ketua Harian Tarung Derajat Kabupaten Lingga saya ditunjuk melalui Surat Keputusan Nomor:

Halaman 132 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



016/SK/KODRAT KEPRI/VIII/2022 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Cabang Keluarga Olahraga Tarung Derajat Kabupaten Lingga Masa Bakti 2022 – 2026 yang ditetapkan di Batam tanggal 15 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh Ketua Umum Pengurus Provinsi Keluarga Tarung Derajat Kepulauan Riau, kemudian untuk di KONI Kabupaten Lingga sendiri saya tidak memiliki jabatan apapun;

- Bahwa saksi menjelaskan Cabor Tarung Derajat Tahun untuk 2021 kepengurusan belum terbentuk sehingga tidak menerima dana pembinaan dan untuk Tahun 2022 dikarenakan kepengurusan baru terbentuk bulan Agustus 2022 sehingga kami juga tidak pernah menerima bantuan dana pembinaan dari KONI Kabupaten Lingga;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk uang operasional selama pelaksanaan PORPROV Tahun 2022 untuk Uang Saku untuk 6 (Enam) Orang sebesar Rp.3.948.000,-, Uang Transportasi Kapal Pergi dan Pulang untuk 6 (Enam) orang sebesar Rp.3.000.000,- , Uang Rp.400.000,- yang diserahkan oleh terdakwa Abdul Gani pada saat Kunjungan di Venue Pertandingan Tarung Derajat, Nasi Kotak untuk Sarapan Pagi dan Makan Malam selama 4 (Empat) Hari yang ditanggung oleh Pihak KONI Kabupaten Lingga sedangkan untuk yang ditanggung dari pihak Disdikpora untuk Cabor Tarung Derajat tidak ada menerima bantuan;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk Cabor Tarung Derajat dari 9 (Sembilan) Orang yang berangkat yang menerima seragam kontingen hanya Atlet saja yaitu 7 (Tujuh) orang yang mana terdiri training, sepatu, jaket, topi

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

41. Saksi IDRIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.

*Halaman 133 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kepengurusan di KONI Kabupaten Lingga saya tidak terlibat dan tidak mengetahuinya namun saya dipanggil hari ini karena waktu PORPROV Tahun 2022 saya pernah meminjamkan Uang Rp.200.000.000,-
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan perjanjian tersebut dan menandatangani adalah saksi selaku pihak pertama yang menyerahkan uang dan terdakwa Ruslan Herawady selaku pihak kedua yang menerima uang, kemudian disaksikan dan ditandangi oleh Saksi Rustam dan Saksi Deddy Irwanto;
- Perlu saya jelaskan penyerahan uang tersebut dilakukan di penginapan tanjung pinang yang saya lupa namanya dan yang hadir pada saat penyerahan uang Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) secara Tunia tersebut adalah dari Pihak pertama adalah saksi sendiri dan Deddy Irwanto (Anak) kemudian dari Pihak KONI Kabupaten Lingga yaitu terdakwa Ruslan Herawady, terdakwa Abdul Gani, saksi Ogi, saksi Rustam (Disdikpora), Fendi (Disdikpora);
- Bahwa saksi menjelaskan untuk uang yang dipinjam akan dikembalikan dengan nominal yang lebih besar yaitu yang pada awal peminjaman diberikan Rp200.000.000,- dan pihak KONI menjanjikan bahwasannya akan dikembalikan uang sebesar Rp220.000.000,-;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah Uang Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) saksi serahkan kepada Ruslan Herawady kemudian dari Ruslan Herawady langsung menyerahkannya kepada Abdul Gani sesudah penyerahan kepada Abdul Gani tersebut saya tidak mengetahui lagi uang tersebut digunakan untuk apa saja;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait pembayaran sendiri dilakukan oleh saksi Abdul Gani sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) pada bulan Desember Tahun 2022 melalui Transfer Bank Riau Kepri Syariah BRKS Lingga Dabo Singkep dan tidak mengetahui sumber dana yang digunakan oleh terdakwa Abdul gani;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk uang yang dijanjikan sebesar Rp20.000.000,- tersebut tidak pernah saya terima;

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

Halaman 134 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG





42. Saksi JAYA KARNA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan pernah bekerjasama terkait penyewaan mobil dengan pengurus KONI Kabupaten Lingga yaitu RUSLAN HERAWADY;
- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya RUSLAN HERAWADY meminta bantuan kepada saksi untuk mencari sewa mobil untuk kegiatan PORPROV Tahun 2022 kemudian saksi menyanggupi hal tersebut dengan rincian kurang lebih 15 atau 16 unit Mobil sedangkan untuk Bis 3 Unit;
- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat kegiatan PORPROV Tahun 2022 berlangsung barulah saya bertemu dengan ABDUL GANI kemudian menanyakan terkait pembayaran sewa mobil tersebut, namun ABDUL GANI marah kepada saya dengan mengatakan "itu bukan urusan saya", dari kejadian itu saya baru sadar bahwa sewa menyewa yang saya lakukan dengan RUSLAN HERAWADY bermasalah.

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

43. Saksi EFFENDY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Cabor Basket Kabupaten Lingga sudah disahkan oleh Pengurus Kabupaten dan Provinsi Pada Bulan September atau Oktober Tahun 2022 namun untuk Surat Keputusan





masih menunggu dikeluarkan, kemudian untuk di KONI Kabupaten Lingga sendiri saya tidak memiliki jabatan apapun;

- Bahwa saksi menjelaskan untuk cabor Basket tidak pernah menerima Dana Pembinaan dari KONI;
- Bahwa saksi menjelaskan cabor Basket mengikuti PORPROV pada tahun 2022 di Kabupaten Bintan;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk Cabor Basket dari 11 (Sebesar) Orang yang berangkat semuanya menerima seragam kontingen yang mana terdiri training, sepatu, jaket, topi
- Bahwa saksi menjelaskan untuk cabor Basket tidak menerima seragam tanding;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk cabor Basket tidak pernah mengajukan permohonan mengenai dana pembinaan;

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

44. Saksi ROHANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat PORPROV 2022 Rumah Makan Kube Murai menjalin kerja sama dengan KONI Kabupaten Lingga;
- Bahwa saksi menjelaskan KONI kabupaten Lingga selama 3 hari hanya memesan makanan sebanyak 7 kali kepada pihak rumah makan dengan total biaya yang diterima oleh pihak rumah makan sebesar Rp.4.220.000,- dalam hal ini saksi catat didalam buku catatannya;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam sekali menjelaskan dalam sekali pemesanan makanan pihak KONI memesan sekitar 32 porsi makanan;

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

*Halaman 136 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



45. Saksi NOVERI ISWANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan Toko Sumber Rezeki mulai beroperasi pada Tahun 2016 dan bergerak pada bidang Atribut Partai yang beralamat pertama kali pada Pusat Perdagangan Senen Blok V Lantai Dasar Nomor 3-4 Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta untuk sekarang sudah berpindah pada Proyek Senen Blok 1-2 Lantai 2 Nomor B1-23A Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa saksi menjelaskan RUSLAN HERAWADY pernah menayakan terkait harga pakaian olahraga di toko sumber rezeki akan tetapi pada akhirnya tidak jadi memesan pakaian olahraga dari Toko Sumber Rezeki dan hanya memesan Baliho Struktur Organisasi KONI;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi telah menerima uang sebesar Rp8.000.000,- dari RUSLAN HERAWADY untuk mendapatkan nota kosong toko sumber rezeki dan akan mengembalikan uang tersebut kepada jaksa;

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

46. Saksi AGUS SUHERMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan KONI pernah membuat jaket dan training dengan harga satuan Rp92.000,- sebanyak 430 pcs, jersey dengan harga satuan Rp75.000,- sebanyak 430 pcs dan topi dengan harga satuan Rp35.000,- sebanyak 400 pcs, kemeja lengan tangan

Halaman 137 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



panjang dengan harga satuan Rp130.000,- sebanyak 6 pcs, wangki KONI dengan harga satuan Rp80.000,- sebanyak 12 pcs, dengan total biaya yang harusnya diterima sebesar Rp146.890.000,- dan hanya dibayar uang muka sebesar Rp.126.555.000,- dan pembayaran sisa sebesar Rp20.335.000,-;

- Bahwa saksi menjelaskan RUSLAN HERAWADY memesan baju dan lain hanya sekali saja dan tidak ada pengulangan dalam pembeliannya.

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

47. Saksi OYON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah mengeluarkan nota makan dengan nominal puluhan juta yang menjadi barang bukti di pengadilan, saksi menambahkan pernah menerima laporan dari anggotanya bahwa ada pesanan dari orang olahraga sebanyak 28 bungkus siang dan 28 bungkus sore selama 5 (lima) hari berturut-turut dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Bahwa saksi menjelaskan rumah makannya memang mengeluarkan nota namun sesuai dengan pesanan sebanyak 28 bungkus siang dan 28 bungkus sore selama 5 (lima) hari berturut-turut dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbungkusnya namun dalam nota tersebut tidak terdapat cap atas nama rumah makan tersebut;

Bahwa terhadap pernyataan saksi Oyon, terdakwa mengakui nota makan yang menjadi barang bukti dalam LPJ merupakan hasil rekayasa terdakwa;



48. Saksi RUSLAN HERAWADY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa RUSLAN HERAWADY menjelaskan untuk pembuatan pertanggungjawaban RUSLAN HERAWADY hanya membantu tugas dari bendahara yaitu saksi mardiana dalam melakukan tugasnya yang diperintah langsung oleh ketua umum ABDUL GANI;
- Bahwa RUSLAN HERAWADY menjelaskan untuk SPJ yang dibuat oleh RUSLAN HERAWADY yang diperintahkan oleh ABDUL GANI tidak semuanya fiktif akan tetapi RUSLAN HERAWADY membenarkan bahwasannya ada bagian dari pertanggungjawaban tersebut fiktif atas perintah ABDUL GANI yang telah disetujui bersama;
- Bahwa RUSLAN HERAWADY menjelaskan untuk pencairan dana hibah yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Lingga dan Disdikpora saksi sendiri tidak mengetahui perincian anggaran yang telah dicairkan dan RUSLAN HERAWADY tidak mengetahui untuk apa dana tersebut dipergunakan dan hanya Saksi Mardiana (bendahara) dan ABDUL GANI yang mengetahuinya;
- Bahwa RUSLAN HERAWADY menjelaskan untuk dana yang diterima dari ABDUL GANI (ketua umum) tidak digunakan untuk Keperluan pribadi akan tetapi uang tersebut digunakan kembali untuk Operasional KONI yang mana RUSLAN HERAWADY lupa membuat laporan penggunaan dana tersebut kepada saksi mardiana (bendahara) dalam bentuk pertanggungjawaban;
- Bahwa RUSLAN HERAWADY menjelaskan seluruh pengelolaan keuangan dilakukan oleh ABDUL GANI dan RUSLAN HERAWADY;
- Bahwa RUSLAN HERAWADY menjelaskan mengakui kesalahan karena melanggar aturan administrasi seperti membuat pertanggungjawaban fiktif, akan tetapi RUSLAN HERAWADY menjelaskan uang yang dipertanggungjawabkan seluruhnya

Halaman 139 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



dipergunakan kembali untuk keperluan kemajuan olahraga Kabupaten Lingga;

- Bahwa RUSLAN HERAWADY menjelaskan untuk penggunaan dana KONI saksi hanya sebatas tahu sesuai RAB selebihnya RUSLAN HERAWADY tidak mengetahuinya;
- Bahwa RUSLAN HERAWADY menjelaskan untuk pendanaan masing-masing cabor sendiri RUSLAN HERAWADY tidak pernah mendengar adanya permasalahan antara pihak KONI dan pihak Cabor;
- Bahwa RUSLAN HERAWADY menjelaskan untuk penunjukan pengurus KONI Kabupaten Lingga tidak seluruhnya RUSLAN HERAWADY yang menunjuk, akan tetapi untuk saksi mardiana (bendahara) yang merupakan tante dari RUSLAN HERAWADY, saksi sendiri yang menunjuknya secara langsung;
- Bahwa RUSLAN HERAWADY menjelaskan fungsi dari bendahara adalah antara lain mengatur pemasukan dan pengeluaran KONI Kabupaten Lingga secara menyeluruh. Akan tetapi saksi mardiana hanya melakukan tugasnya secara sebagian dan tidak menyeluruh antara lain hanya melakukan pencairan dengan menjadi syarat agar dana tersebut dapat dicairkan, karena pencairan dana hibah hanya dapat dicairkan apabila adanya bendahara dan ketua umum yang menandatangani dokumen pencairan tersebut. Serta saksi mardiana hanya mencatat pengeluaran menggunakan media buku tulis dan untuk membuat pertanggungjawaban itu dibuat oleh RUSLAN HERAWADY atas perintah dari ABDUL GANI selaku ketua umum;
- Bahwa RUSLAN HERAWADY menjelaskan untuk dana disimpan di rekening Khusus KONI yang dimana setiap penggunaannya harus meminta persetujuan dari bendahara atas perintah Ketua Umum;
- Bahwa RUSLAN HERAWADY menjelaskan terkait pemotongan upah yang dilakukan oleh ketua umum untuk keperluan kegiatan desa RUSLAN HERAWADY tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

*Halaman 140 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli ADITYA PRAMUDIA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
  - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Ahli pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang ahli berikan pada saat penyidikan adalah benar;
  - Bahwa ahli memiliki pengalaman melakukan Audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara tindak pidana Korupsi yaitu:
    - Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020.
    - Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Penggunaan Anggaran Desa Ulu Maras, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, bersumber Anggaran APBDes Tahun 2019.
    - Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah pada Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten Karimun Tahun 2022.
  - Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi mencangkup perhitungan Kerugian Keuangan Negara Cq Keuangan Daerah yaitu:
    - Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020.
    - Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Penggunaan Anggaran Desa Ulu Maras, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, bersumber Anggaran APBDes Tahun 2019.
    - Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah pada

Halaman 141 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten Karimun Tahun 2022.

- Bahwa sebagaimana Surat dari Permohonan Penyidik dimaksud selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Perwakilan Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: PE.03.02/ST-756/PW28/5/2024 tanggal 11 september 2024 menjadi dasar surat tugas Ahli untuk memberikan keterangan ahli terkait Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sehubungan dengan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Belanja Hibah oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lingga bersumber dari APBD Tahun 2021 dan 2022 atas nama ABDUL GANI.
- Bahwa hasil audit yang dijalankan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sudah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Belanja Hibah oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lingga bersumber dari APBD Tahun 2021 dan 2022 Nomor PE.03.03/SP-763/PW28/5/2024 tanggal 09 Juli 2024 sesuai dengan prosedur;
- Bahwa dalam melaksanakan audit dalam hal permasalahan dimaksud pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah meminta klarifikasi kepada para pihak terkait;
- Fakta dan proses kejadian pada audit penghitungan kerugian keuangan negara dan berdasarkan pengujian terhadap bukti yang diperoleh, dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - a. Realisasi pencairan dana hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2021 sebesar Rp300.000.000,00
  - b. Realisasi pencairan dana hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2021 sebesar Rp1.200.000.000,00
  - c. Atas realisasi dana hibah tahun 2021 dan 2022 terdapat kwitansi fiktif, realisasi pembayaran yang tidak sesuai dengan yang disampaikan dalam SPJ dan tidak terdapat bukti dukung atas realisasi dana hibah yang digunakan.

Halaman 142 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Realisasi penggunaan dana hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2021 berdasarkan hasil audit sebesar Rp221.167.728,00 dan tahun 2022 sebesar Rp974.565.030,00.
- Bahwa pada pertanggung jawaban KONI pda anggaran dana hibah Pada tahun 2021 telah ditemukan perbuatan melawan hukum, seperti pembuatan SPJ yang pada intinya adalah perbuatan fiktif dan markup terkait SPD, dan pembayaran honorarium tidak sesuai dengan anggarannya.
  - Bahwa dari hasil perhitungan BPKP pada tahun 2021 terdapat selisih sebesar Rp78.655.272,00 yang tidak terdapat bukti dukung. Realisasi dana hibah tahun 2021 yang diberikan kepada KONI Kabupaten Lingga Tahun 2021 sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi penggunaan dana hibah tahun 2021 berdasarkan hasil audit sebesar Rp221.167.728,00 sehingga terdapat selisih penggunaan dana hibah tahun 2021 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp78.832.272,00 (Rp300.000.000,00 – Rp221.167.728,00).
  - Bahwa ahli mengatakan SPJ tahun 2021 dan tahun 2022 sebagian ada bukti dukung dan sebagian lagi tidak terdapat bukti dukung.
  - Bahwa pada pertanggung jawaban KONI pda anggaran dana hibah Pada tahun 2022 telah ditemukan perbuatan melawan hukum, seperti pembuatan SPJ yang pada intinya adalah perbuatan fiktif dan markup terkait honorarium, uang makan, seragam dan kegiatan operasional KONI
  - Berdasarkan uraian di atas terdapat selisih sebesar Rp208.084.870,00 yang tidak terdapat bukti dukung. Realisasi dana hibah tahun 2022 kepada KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 sebesar Rp1.200.000.000,00 dan realisasi penggunaan dana hibah tahun 2022 berdasarkan hasil audit sebesar Rp974.565.030,00 sehingga terdapat selisih penggunaan dana hibah tahun 2022 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp225.434.970,00 (Rp1.200.000.000,00 – Rp974.565.030,00).
  - Bahwa audit penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah dituangkan dalam halaman 31 Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara

*Halaman 143 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Belanja Hibah oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lingga bersumber dari APBD Tahun 2021 dan 2022 dan ditemukan kerugian sebesar Rp. 304.267.242,00 (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) melalui proses perbandingan antara realisasi pencairan SP2D kepada KONI Kabupaten Lingga Tahun 2021 dan 2022 dibandingkan dengan Realisasi pengeluaran/pertanggungjawaban dana hibah Tahun 2021 dan 2022;

- Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”
  - b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Huruf e. Belanja Hibah poin 8) “Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.”
  - c. Peraturan Bupati Lingga Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial:
    - Pasal 16 ayat 1 “Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.”
    - Pasal 16 ayat 2 huruf c “bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang”
  - d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 426/DISDIKPORAPORA/550 dan 18/KONI-LINGGA/VIII/2021:
    - Pasal 3 huruf d “melaksanakan rencana kegiatan berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) yang

Halaman 144 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh pihak pertama dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku”

- Pasal 3 huruf f “menyimpan seluruh bukti asli atas belanja yang dilaksanakan”
- Pasal 3 huruf g “mengembalikan atas selisih anggaran dengan realisasi atas hibah yang diterima dan ketidaksesuaian usulan tertulis ke Kas Daerah Kabupaten Lingga”

e. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 427/DISDIKPORAPORA/040 dan Nomor 08/KONI-LINGGA/III/2022:

- Pasal 3 huruf d “melaksanakan rencana kegiatan berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) yang disetujui oleh pihak pertama dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku”
- Pasal 3 huruf f “menyimpan seluruh bukti asli atas belanja yang dilaksanakan”
- Pasal 3 huruf g “mengembalikan atas selisih anggaran dengan realisasi atas hibah yang diterima dan ketidaksesuaian usulan tertulis ke Kas Daerah Kabupaten Lingga”
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau kepada terdakwa Ruslan Herawady, Uang tersebut seluruhnya dikuasai oleh ABDUL GANI, dan RUSLAN HERAWADY hanya bertanggungjawab dalam pembuatan LPJ;
- Bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mulai melakukan Audit sejak tanggal 24 April 2024 sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor PE.03.02/ST294/PW28/5/2024 tanggal 28 April 2024;
- Bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan terdakwa bersalah atau tidak, dalam hal ini tugas

Halaman 145 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sebagai ahli hanya melakukan Audit Kerugian Negara dalam permasalahan dimaksud;

- Bahwa dalam melakukan klarifikasi kepada pihak terkait Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah membuat Berita Acara Klarifikasi dengan para pihak terkait;
- Bahwa ABDUL GANI merasa keberatan terhadap keterangana ahli yang menyatakan bahwa uang tersebut seluruhnya dikuasai oleh ABDUL GANI, ABDUL GANI menjelaskan bahwa uang tersebut tidak sepenuhnya dikuasai olehnya, karena dalam hal penguasaan uang tersebut dibantu oleh Bendahara yaitu Saksi Mardiana yang ditunjuk langsung oleh RUSLAN HERAWADY yang juga memiliki hubungan keluarga dengan RUSLAN HERAWADY;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ABDUL GANI menjabat sebagai ketua KONI Kabupaten Lingga mengajukan permohonan Hibah untuk kegiatan KONI Kabupaten Lingga kepada Pemkab Lingga tahun 2021 dan 2021;
- Bahwa ABDUL GANI juga mengajukan proposal dan biaya operasional KONI Kabupaten Lingga kepada Bupati dan DISDIKPORA;
- Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, DISDIKPORA melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan tersebut hingga terbitlah rekomendasi atas permohonan tersebut;
- Bahwa atas dasar permohonan yang telah dilakukan verifikasi dan evaluasi pada tahun 2021 KONI Kabupaten Lingga mendapatkan dana Hibah sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan mekanisme penarikan menggunakan SK Pengurus dan Fotocopy KTP Pengurus;
- Bahwa ABDUL GANI menjelaskan dana tersebut digunakan untuk operasional di dalam daerah;
- Bahwa pertanggung jawaban atas dana tersebut dibuat dalam bentuk SPJ yang disusun dan dibuat oleh RUSLAN HERAWADY sebagai Ketua Harian KONI berdasarkan perintah ABDUL GANI sebagai Ketua KONI;

Halaman 146 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bantuan Hibah kepada KONI terjadi juga pada tahun 2022 yang polanya sama dengan tahun 2021, namun pada tahun 2022 proses pencairan dana hibah tersebut dilakukan 2 (dua) kali;
- Bahwa ABDUL GANI menjelaskan proses pencairan dana bantuan hibah kepada KONI Kabupaten Lingga dilakukan olehnya sebagai Ketua KONI Kabupaten Lingga dan dibantu oleh Bendahara KONI;
- Bahwa dana bantuan hibah KONI seluruhnya dikuasai oleh Bendahara, jika dana tersebut dibutuhkan untuk operasional KONI maka harus berdasarkan Izin dari Bendahara dan Ketua KONI;
- Bahwa ABDUL GANI menjelaskan pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPKP dan mengetahui bahwa terhadap dana bantuan hibah kepada KONI Kabupaten Lingga tersebut didapati kerugian negara sebesar Rp304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah).
- Bahwa terhadap kerugian negara yang didapati oleh BPKP ABDUL GANI mengakui terdapat adanya kesalahan dalam administrasi dan mengakui telah melanggar beberapa aturan.
- Bahwa terhadap cabor yang tidak mendapatkan pakaian merupakan cabor yang tidak terdaftar dari awal, terhadap hal tersebut ABDUL GANI menjelaskan telah melakukan pertemuan dengan Saksi Rostam bahwa anggaran KONI untuk membuat pakaian tersebut hanya 400 pcs dan tidak semua cabor akan mendapatkan kostum tersebut;
- Bahwa Rencana Bantuan Dana Hibah kepada KONI Kabupaten Lingga pada tahun 2022 tersebut sebesar 1,2 Milyar namun, Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari jumlah 1,2 Milyar tersebut merupakan dana aspirasi yang diterima oleh PSSI yang diketuai oleh Saksi Aziz Martindas dari partai Golkar;
- Bahwa terkait dana Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima dan digunakan oleh PSSI tersebut ABDUL GANI menyampaikan tidak mengetahuinya dan tidak ada SPJ dari PSSI yang disampaikan kepada KONI Kabupaten Lingga;
- Bahwa total anggaran yang digunakan untuk konsumsi seluruh cabor sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan kepada masing-masing cabor namun KONI Kabupaten Lingga tidak menerima pertanggungjawaban dari masing-masing cabor terhadap uang makan tersebut;

Halaman 147 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KONI Kabupaten Lingga tidak pernah diperiksa oleh Inspektorat;
- Bahwa RUSLAN HERAWADY yang menunjuk dan memilih pengurus KONI Kabupaten Lingga karna dinilai lebih tau kapabilitas setiap orang yang dapat menjalankan tugasnya;
- Bahwa bendahara yang ditunjuk yaitu Saksi Mardiana namun pada faktanya yang mengerjakan administrasi yaitu Saksi Ogi yang merupakan staff sekretariat KONI;
- Bahwa selisih yang timbul di honorarium dikarenakan adanya pembagian dari anggaran honor kepada desa yang tidak terdapat pada anggaran KONI. Menurut ABDUL GANI seluruh perbuatan tersebut merupakan inisiatifnya sendiri dan tidak diketahui oleh RUSLAN HERAWADY dan ABDUL GANI tidak bisa memberikan bukti terhadap perbuatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban akan tetapi seingatnya desa yang pernah menerima bantuan KONI adalah desa marok tua dan desa penuba;
- Bahwa terkait uang pembinaan yang tidak diterima oleh masing-masing cabor itu disebabkan karena tidak terdaftarnya secara resmi pada KONI dan pada saat mengikuti PORPROV Tahun 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Kwitansi pembayaran hotel (8 halaman)
2. Kwitansi pembayaran jasa transportasi darat (6 halaman)
3. Kwitansi pembayaran uang saku dan uang makan cabor (31 halaman)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor: Skep/03/III/2020 tentang Pengukuhan Susunan Pengurus PJSI Kabupaten Lingga Masa Bakti 2020 – 2025 tanggal 05 Maret 2020;
2. 3 (tiga) lembar asli yang terdiri dari Bukti Setor, Kuitansi Pembayaran dan Berita Acara Perjanjian Pinjaman Uang ke IDRIS;
3. 1 (satu) bundle hasil print Bukti Pengiriman Seragam Kontingen;

Halaman 148 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundle asli Biaya Hotel untuk atlet yang ditanggung oleh KONI pada Kegiatan PORPROV Ke V Bintang Tahun 2022 yang terdiri dari Kuitansi dan Surat Bukti Pengeluaran;
5. 1 (satu) bundle asli Laporan Pembayaran Sewa Kendaraan Kegiatan Porprov V Bintang Transportasi Darat yang terdiri dari Kuitansi Pembayaran, Surat Bukti Pengeluaran, Struk pembayaran BBM dan catatan Tulis tangan;
6. 2 (dua) lembar asli catatan Jumlah Uang Saku Cabor yang ditanggung oleh KONI;
7. 1 (satu) bundle asli Bukti Setor uang pembinaan ke Rekening Cabor;
8. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Dana Hibah Koni Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tahap II;
9. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Dana Hibah Koni Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tahap I
10. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pencairan Dana Hibah Koni Kabupaten Lingga Tahun 2022;
11. 3 (tiga) lembar fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Lingga dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Nomor: 426/DISDIKPORA-PORA/550 Nomor: 08/KONI-LINGGA/VIII/2021;
12. 4 (empat) lembar fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Lingga dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Nomor: 427/DISDIKPORA-PORA/040/ Nomor: 08/KONI-LINGGA/III/2022;
13. 1 (satu) lembar hasil print chat bukti pembelian sepatu;
14. 1 (satu) lembar hasil print catatan ukuran size sepatu;
15. 1 (satu) lembar hasil print nota pembelian sepatu sejumlah Rp. 45.000.000,- tanggal 28 Oktober 2022;
16. 1 (satu) buah tas laptop merek HP warna abu-abu berisikan 1 unit laptop merek HP warna hitam dibawahnya bertuliskan KONI tahun anggaran 2019 berikut chargernya.
17. 4 (empat) lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor: 035/SK I PENGPROV.ISSI/KEPRI/IX/2019 tentang Pengesahan/Penguksuhan Susunan Pengurus Cabang ISSI Kabupaten Lingga Masa Bakti 2018 - 2022 Batam, 03 September 2019;

Halaman 149 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Riau Kepri A.N. Ikatan Sport Sepeda Indonesia Kabupaten Lingga;
19. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Tahun 2021 dan Tahun 2022;
20. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Dana Hibah Koni Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021 Oleh Pengurus Kabupaten Lingga Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PENGKAB ISSI) Kabupaten Lingga Tanggal 23 Desember 2021;
21. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor: GABSI-Kepri/2021/11-56 tentang Susunan Pengurus GABSI Kabupaten Lingga Masa Bakti 2021-2025;
22. 1 (satu) bundle fotocopy Rincian Pengeluaran Dana Liga Bridge Batam Tahun 2022 (02-04 September 2022);
23. 1 (satu) buah asli Buku Rekening Tabungan Bank Riau Kepri atas nama GABSI Lingga dengan nomor Rekening 125-43-00004.
24. 1 Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 32.06/04.0/000291/LS/ 1.01.2.19.0.00.0.0000/P.03/9/2021 sejumlah Rp.300.000.000.- tanggal 02 September 2021;
25. 1 Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 32.06/04.0/000591/LS/ 1.01.2.19.0.00.0.0000/P.04/12/2022 sejumlah Rp.313.200.000.- tanggal 15 Desember 2022;
26. 1 Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 32.06/04.0/000006/LS/ 1.01.2.19.0.00.0.0000/M/3/2022 sejumlah Rp.886.800.000.- tanggal 28 Maret 2022.
27. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor: 05 Tahun 2019-Muaythai Indonesia-KEPRI tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Kabupaten Muaythai Kabupaten Lingga Masa Bakti 2019 – 2023. Provinsi Kepulauan Riau;
28. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor: 007/MI-Kepri/SK/IX/2022 tentang Pengukuhan Pengurus Kabupaten Muaythai Indonesia Lingga Periode 2022 – 2026;
29. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Riau Kepri Syariah Periode 2021 s/d 2023.
30. 4 (empat) lembar hasil scan Surat Keputusan Nomor: 007/ ESI-KEPRI/ SK/ 25/ 2022 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Besar Esport Indonesia Kabupaten Lingga Masa Bakti 2022- 2024.

*Halaman 150 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 Bundel Berkas Hasil Rekomendasi Pengusulan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022;
32. 1 Bundel Berkas Rekomendasi Nomor: 427/DISDIKPORA-PORA/2551 Maksud Proposal Pengajuan Anggaran Kegiatan Koni Kabupaten Lingga TA. 2021 Tujuan Pengajuan;
33. 1 lembar Surat Nomor: 426/DISDIKPORA-PORA/2751 perihal Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2021;
34. 1 lembar Surat Nomor: 426/ DISDIKPORA-PORA/3059 perihal Penyampaian Laporan Tanggungjawab Dana Hibah Tahap I dan Permintaan Nama-Nama Peserta PORPROV Tahun 2022;
35. 1 lembar Surat Nomor: 426/ DISDIKPORA-PORA/3961perihal Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahap I Tahun 2022;
36. 1 lembar Surat Nomor: 426/ DISDIKPORA-PORA/4358 perihal Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2022;
37. 1 Bundel Buku Agenda surat Keluar 2020-2021;
38. 1 Bundel Buku Agenda Surat Masuk 2021-2022;
39. 1 Bundel Buku Agenda Surat Keluar 2021.
40. 2 (dua) lembar hasil scan Buku Rekening Tabungan PSSI Kabupaten Lingga dengan nomor : 174- 20-01443;
41. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Lingga.
42. 4 (empat) lembar hasil scan Surat Keputusan Nomor : 006 tahun 2018 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Cabang Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PENG CAB PODSI) Kabupaten Lingga Masa Bakti 2018-2022;
43. 1 (satu) lembar hasil scan Surat Perpanjangan Masa Jabatan Nomor : 003/SPMJ/PODSI KEPRI/VI/2022;
44. 2 (dua) lembar fotocopy Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama Pengcab Podsi Kabupaten Lingga dengan nomor Rekening 821-21-81007;
45. 1 (satu) lembar hasil scan Bukti Penarikan di Bank Riau Kepri atas nama Pengcab Podsi Kabupaten Lingga;

Halaman 151 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPj) Dana Pembinaan Cabor Dayung Kabupaten Lingga Tahun 2022.
47. 1 (satu) buah Buku asli dan 1 (satu) lembar Bukti Setor asli Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama Sekretariat Pengurus Cabang KBI Lingga dengan Nomor Rekening 125-20-01674.
48. 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Nomor : 016/SK/KODRAT KEPRI/VIII/2022 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Cabang Keluarga Olahraga Tarung Derajat Kabupaten Lingga Masa Bakti 2022-2026;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor : 03/SPT-KODRATLINGGA/2024 Ketua Umum Pengcab Kodrat Lingga atas nama Dermawan Budi Utomo;
50. 1 (satu) buah asli Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama Pengurus Cabang Tarung Derajat dengan Nomor Rekening 174-43-00025;
51. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama Pengurus Cabang Tarung Derajat periode 01-01-2022 s/d 31-12-2022;
52. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Penggunaan Dana Hibah Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau V Bintang Tahun 2022 oleh Pengururs Cabang Keluarga Olahraga Tarung Derajat Kabupaten Lingga.
53. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 006 / PERCASI-KEPRI / SK / X / 2020 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Percasi Kabupaten Lingga Masa Bakti 2020 – 2024 tanggal 11 Oktober 2020;
54. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Percasi Kabupaten Lingga Tahun 2021 dan 2022;
55. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Ke-5 Bintang Tahun 2022;
56. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Koni Kabupaten Lingga Tahun 2021 yang disampaikan oleh Pengurus Cabang Percasi Kabupaten Lingga Tahun 2021;
57. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Koni Kabupaten Lingga Tahun 2022 yang disampaikan oleh Pengurus Cabang Percasi Kabupaten Lingga Tahun 2022.
58. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Provinsi Persatuan Tennis Seluruh Indonesia (PELTI) Provinsi Kepulauan Riau Nomor :

*Halaman 152 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/PELTI-KEPRI/VIII/2022 tentang Pengukuhan Pengurus Kabupaten PELTI Kabupaten Lingga Masa Bhakti 2022-2027;

59. 1 (satu) buah asli Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama PELTI Kabupaten Lingga dengan Nomor 821-21-82741;
60. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan PELTI Lingga Tahun 2022.
61. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor : SKEP/024/FORKI-KEPRI/V/2022 tentang Pengesahan Pengurus Cabang Forki Kabupaten Lingga Periode 2022 – 2026;
62. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama Pengcab Forki Lingga dengan Nomor Rekening 125-20-01673;
63. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Cabang Olahraga Karate Tahun 2022.
64. 1 (satu) bundel fotocopy Belaja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan SP2D 00291/SP2D/LS/1.01.2.19.0.00.0.1.0000/IX/2021 tanggal 02 September 2021 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berikut Fotocopy lampirannya;
65. 1 (satu) bundel fotocopy Belaja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan SP2D 21.04/11.0/002005/JUR-BLJ/Sp2D-LS/1.01.2.19.0.0001.0000/05/2022 tanggal 28 Maret 2022 sebesar Rp.886.800.000,- (delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) berikut Fotocopy lampirannya;
66. 1 (satu) bundel fotocopy Belaja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan SP2D 22.06/04.0/000591/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/P.04/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 sebesar Rp.313.200.000,- (tiga ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) berikut Fotocopy lampirannya;
67. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000006/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/M/3/2022 tanggal 28 Maret 2022 sejumlah Rp. 886.800.000,- (delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 153 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 68.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:  
32.06/04.0/000591/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/P.04/12/2022 tanggal 09 Desember 2022 sejumlah Rp. 313.200.000,- (tiga ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
69. 1(satu) lembar hasil print Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 32.06/04.0/000291/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/P.03/9/2021 tanggal 01 September 2021 sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
70. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Kepulauan Riau Nomor: 101/IMI-KEPRI/SK-OR/A/VII/2021 tentang Pengesahan Susunan Personalia Koordinator Wilayah Lingga Ikatan Motor Indonesia-Kepulauan Riau;
71. 2 (dua) lembar fotocopy Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama IMI Korwil Lingga dengan nomor Rekening 821-21-82336;
72. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Dana Hibah Koni Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 Pengurus Cabang Olahraga Balap Motor Ikatan Motor Indonesia (IMI) Korwil Lingga.
73. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor : SKEP / 01 / AFP.KEPRI / I / 2021 tentang Pengesahan Komite Eksekutif Asosiasi Futsal Daerah (AFD) Kabupaten Lingga Periode 2021- 2025 tanggal 13 Januari 2021;
74. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 047 / KONI-Kepri / SK / VI / 2021 tentang Pengesahan Revisi Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Masa Bakti 2020 – 2024 tanggal 24 Juni 2021.
75. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama IDRIS periode 01 November 2022 s/d 31 Desember 2022;
76. 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pinjaman Uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 07 November 2022 yang menerima atas nama Ruslan Herawady;
77. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Perjanjian Pinjaman Uang pada tanggal 07 November 2022.
78. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 01/WbA-Kepri/IX/2021 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Indonesia Woodball Asosiasi Kabupaten Lingga Masa Bakti Tahun 2021- 2025;

Halaman 154 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) buah asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama Indonesia Woodball Asosiasi Kabupaten Lingga dengan nomor Rekening 125-20-01659;
80. 1 (satu) bundle asli Proposal Pembinaan Woodball di Kabupaten Lingga Tahun 2022.
81. 1 (satu) lembar hasil scan Rekening Koran atas nama PBVSI Kabupaten Lingga periode 2020- 2023;
82. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Penggunaan Dana Hibah Cabang Olahraga Bola Voli Tahun 2022.
83. 1 Bundel Proposal Dana Hibah Koni Kabupaten Lingga Tahun 2021 Diajukan Oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lingga.
84. 1 Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Lingga dan PGRI Kabupaten Lingga.
85. 1 Bundel Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial Uang.
86. 1 Lembar Rekap Belanja Hibah & Bantuan Sosial Tahun 2021.
87. 1 Bundel Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Lingga Nomor : 20/KPTS/II/2020 Tentang Penetapan Daftar Nama Lembaga, Individu, Kelompok/Masyarakat Penerima dan Leading Sektor Dana Bantuan Hibah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2020.
88. 1 Bundel Penetapan Daftar Nama Lembaga, Individu, Kelompok/Masyarakat Penerima dan Leading Sektor Dana Hibah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2020.
89. 1 Bundel Proposal Permohonan Bantuan Dana Pendidikan Strata Satu (S1) Mahasiswa Berprestasi Kurang Mampu Kabupaten Lingga 2019 Diajukan Oleh Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan.
90. 1 Bundel Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Bantuan Dana Sosial.
91. 1 Bundel Proposal Bantuan Beasiswa Berprestasi Kurang Mampu Disusub Oleh Prodi : Manajemen Pendidikan Islam. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah.
92. 1 Bundel Proposal Kegiatan Pembinaan Purna Paskibraka Indonesia Lingga.
93. 1 Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga dan Dewan pendidikan Kabupaten Lingga.
94. 1 Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Halaman 155 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 Bundel Proposal Kegiatan Dana Hibah APBD Kabupaten Lingga Tahun 2020. Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Lingga.
96. 1 Bundel Proposal Kegiatan Dana Hibah APBD Kabupaten Lingga Tahun 2021. Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Lingga.
97. 1 Bundel Berita Acara Serah Terima Hibah Uang ke Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lingga Nomor : 420/DISDIKPORA-PAUD&PNF/2047.
98. 1 Bundel Berita Acara Serah Terima Hibah Uang ke Ketua PGRI Kabupaten Lingga Nomor : 420/DISDIKPORA-PAUD&PNF/2051.
99. 1 Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran Perangkat Daerah (DPPA PD) Dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan olahraga 1.01.2.19.0.00.01, Nomor : 01.01/DPPA/XI/2021.
100. 1 Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA PD) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) 4.04.01.02, Nomor : 50.01/DPPA/X/2020.
101. 1 (satu) buah asli Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama POBSI Kabupaten Lingga dengan nomor Rekening 821-21-79765.
102. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank RIAU KEPRI SYARIAH An. KONI KABUPATEN LINGGA Periode 01 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021;
103. 5 (lima) Lembar Foto Copy Buku Tabungan Bang Riau Kepri Syariah An. KONI KABUPATEN LINGGA;
104. 6 (enam) Lembar Surat Keputusan Pengesahan Revisi Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2020-2024 Nomor : 047/KONI-Kepri/SK/VI/2021;
105. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun anggaran 2021;
106. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun anggaran 2021;
107. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun anggaran 2022 Tahap 1;
108. 1 (satu) Bundel Asli Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2021;

Halaman 156 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) bundle fotocopy Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 dengan nomor : 12/KONI-LINGGA/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021;
110. 1 (satu) bundle asli Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 dengan nomor : 12/KONI-LINGGA/VI/2021 tanggal 26 Juni 2021;
111. 2 (dua) lembar asli Rekening koran Bank Riau Kepri Syariah atas nama KONI Kabupaten Lingga periode 01/01/2021 s/d 31/12/2022;
112. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Bank Riau Kepri atas nama KONI Kabupaten Lingga dengan Nomor : 125-20-01645;
113. 2 (dua) lembar asli Surat Hasil Verifikasi dan Evaluasi atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2021 dengan Nomor : 426/DISDIKPORA-PORA/169 tanggal 14 Januari 2022;
114. 5 (lima) lembar asli Rencana Anggaran dan Kegiatan Operasional Koni tahun 2022;
115. 1 (buah) asli Buku catatan tulis tangan warna merah jambu bertuliskan Rhinos;
116. 1 (satu) bundle asli Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 dengan nomor : 12/KONI-LINGGA/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021;
117. 1 (satu) bundle asli Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 dengan nomor : 12/KONI-LINGGA/VI/2021 tanggal 26 Juni 2021;
118. 2 (dua) lembar hasil scan Surat Pengusulan Balanja Dana Hibah dan Bantuan Sosial TA 2022 dengan Nomor : 017/TAPD/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021;
119. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung jawab bulan Juni 2022;
120. 3 (tiga) lembar asli undangan beserta daftar hadir peserta rapat tanggal 26 Oktober 2022;
121. 5 (lima) lembar asli daftar hadir peserta rapat 16 September 2022;
122. 1 (satu) lembar asli kwitansi kosong VD. JOY RENTAL beserta fotocopy STNK dengan nomor polisi BP 1593 YP;
123. 1 (satu) lembar hasil print nota kosong dengan cap Rumah makan sinar masakan padang dan Kube Murai;
124. 4 (empat) lembar hasil print penganggaran kamar hotel, uang saku dan transportasi laut peserta, pelatih dan official porprov tahun 2022;
125. 3 (tiga) lembar catatan seragam tulis tangan;

*Halaman 157 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 2 (dua) lembar catatan tulis tangan anggaran Porprov Kepri tahun 2022.
127. 1 (satu) unit Laptop Merek Lenovo Warna Hitam (Model Sistem 80FY dengan spesifikasi Windows 8 Pro 32-bit (6.2, Build 9200) Memory 2048MB RAM beserta Charger dan Tas.
128. 1 (satu) buah asli buku Bank Riau Kepri Syariah atas nama Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Kabupaten Lingga;
129. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Riau Kepri uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 Mei 2022;
130. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Riau Kepri uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2022;
131. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Riau Kepri uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2022;
132. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Pengurus Provinsi Persatuan Renang Seluruh Indonesia Kepulauan Riau Nomor : 069/SK/PRSI-KEPRI/III/2022 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Susunan Pengurus Kabupaten PRSI Lingga Masa Bakti 2022-2026 tanggal 30 Maret 2022;
133. 1 (satu) lembar asli Lampiran Surat Keputusan nomor : 069/SK/PRSI-KEPRI/III/2022 tentang Susunan Organisasi Pengurus Kabupaten PRSI Lingga Masa Bakti 2022-2026 tanggal 30 Maret 2022;
134. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Riau Kepri Syariah atas nama Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Kabupaten Lingga periode 01 Januari 2022 to 06 Desember 2023;
135. 1 (satu) lembar hasil print surat pengunduran diri atas nama MUHAMMAD SAMAN, S. Pd (ketua harian);
136. 1 (satu) lembar hasil print surat pengunduran diri atas nama AKP BAKRI, S.IP (ketua umum).
137. 1 (satu) buah Buku Asli Catatan KONI motif Batik warna oren biru berisikan Catatan Kegiatan PORPROV;
138. 1 (satu) buah Buku Asli Catatan KONI sampulnya bertuliskan KONI Lingga 2022 Berlogo Sidu;
139. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk berisikan foto dari duplikat email beralamat ogisarwani02gmail.com;
140. 1 (satu) buah akun Google Drive dengan Username: ogisarwani02@gmail.com dan Password: bayuogi02.

Halaman 158 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 2 (dua) lembar hasil scan Surat Keputusan Pengurus FOBI Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 002/ SK/ DPDFOBIKEPRI/ I/ 2022 Surat Pengurus Cabang Kabupaten Lingga Periode 2021-2025.
142. 1 (satu) Lembar Asli Catatan tulis Belanja KONI dari KUBE MURAI;
143. 1 (satu) Lembar contoh Asli nota dan Cap Stempel dari KUBE Murai;
144. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Susunan Personalia Pengurus Kabupaten Persatuan Drum Band Indonesia Kabupaten Lingga Masa Bakti 2019-2023;
145. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Penggunaan Dana Hibah KONI Tahun Anggaran 2023;
146. 1 (satu) buah asli Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama Persatuan Drum Band Indonesia Kabupaten Lingga dengan nomor 125-20-01663.
147. 3 (empat) lembar asli Surat Keputusan Nomor : 017/pengprov-PASI/VIII/2019 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus PASI Kabupaten Lingga Masa Bakti 2019 – 2023. Tanjungpinang, 13 Agustus 2019.
148. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Besar Ju-Jitsu Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 04 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Besar Ju-jitsu Indonesia Kabupaten Lingga Masa Bakti 2022-2026.
149. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Ikatan Motor Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 269/IMI/KEPRI/VIII/2022 tentang Pembentukan Ikatan Motor Indonesia Kabupaten Lingga dan Pengangkatan Personalia dalam Kepengurus Ikatan Motor Indonesia Kabupaten Lingga Masa Bakti 2022-2026.
150. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Daerah Hapkido Indonesia Kepulauan Riau Nomor : KEP.01/HI-KEPRI/VII/2018 Tentang Pengukuhan Pengurus Cabang Hapkido Indonesia Lingga Masa Bakti tahun 2018-2022.
151. 3 (tiga) lembar fotocopy warna Surat Keputusan Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Nomor : SKEP.102/PENGPROV.TI/VII/2021 tentang Susunan Komposisi dan Personalia Pengurus Kabupaten Taekwondo Indonesia Kabupaten Lingga Masa Bakti 2021-2025;

*Halaman 159 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 3 (tiga) lembar fotocopy warna Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama Taekwondo Indonesia Kabupaten Lingga dengan nomor Rekening 174-20-01454;
153. 1 (satu) bundel fotocopy warna SPJ Taekwondo Pengkab TI Kabupaten Lingga Tahun 2022;
154. 3 (tiga) lembar Berita Acara Musyawarah Kabupaten Taekwondo Indonesia Kabupaten Lingga tanggal 27 Maret 2021.
155. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Provinsi Perbakin Kepulauan Riau Nomor : 003/SK/KETUM/PENG-PROV/XI/2019 tentang Susunan Personalia Pengurus Kabupaten Perbakin Lingga Masa Bakti 2019 – 2023;
156. 1 (satu) bundel fotocopy RKA Porprov Tahun 2022;
157. 1 (satu) bundle fotocopy NPHD antara Pemkab Lingga dan KONI Kabupaten Lingga Nomor : 427/DISDIKPORA-PPORA/040;
158. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Verifikasi dan Evaluasi Proposal Permohonan Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022;
159. 2 (dua) lembar fotocopy Rekomendasi Nomor: 427/DISDIKPORA-PORA/1354 Tentang Hibah Tanggal 21 Juni 2021;
160. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 diajukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lingga Nomor: 12/KONI- LINGGA/VI/2021 Tanggal 18 Juni 2021;
161. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 diajukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lingga Nomor: 08/KONI- LINGGA/III/2022 Tanggal 15 Maret 2022;
162. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 diajukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lingga Nomor: 170/KONI- LINGGA/XII/2022 Tanggal 02 Desember 2022;
163. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Hibah Uang Nomor: 427/DISDIKPORA- PORA/1191;
164. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Mohon Menandatangani Hasil Monitoring dan Evaluasi Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahap I T.A 2022 Nomor: 427/DISDIKPORA-PORA/81;

*Halaman 160 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 2 (dua) lembar fotocopy Hasil Monitoring dan Evaluasi Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahap I T.A 2022 Nomor: 426/DISDIKPORA-PORA/4091 Tanggal 5 Desember 2021;
166. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Laporan Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial TA 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga Nomor: 2951Ba. Monev Disdikpora- Pora/XI/2022;
167. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Lingga tentang Penetapan Daftar Nama Lembaga, Individu, Kelompok/Masyarakat Penerima dan Leading Sektor Dana Hibah Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 Nomor: 118/KPTS/I/2022 Tanggal 24 Januari 2022;
168. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga atas Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga Nomor: 0284/KPTS/VI/2021 Tentang Penunjukan/Penetapan Tim Teknis Verifikasi dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 Nomor: 085/KPTS/IV/2022 Tanggal 11 April 2022;
169. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA: DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2022;
170. 1 (satu) bundel asli DPPA SKPD Rincian Belanja Penatausahaan APBD Perubahan tanggal 20 Oktober 2022;
171. 1 (satu) bundel asli Tanda Terima Bukti Pembayaran Nomor : 32.06/06.0/001075/UP/1.01.2.19.0.00.01.0000/P.04/12/2022 untuk pembayaran uang saku peserta pelaksanaan PORPROV tanggal 01 Desember 2022;
172. 1 (satu) bundel asli Tanda Terima Bukti Pembayaran Nomor : 32.06/06.0/001076/UP/1.01.2.19.0.00.01.0000/P.04/12/2022 untuk pembayaran uang transportasi peserta pelaksanaan PORPROV tanggal 01 Desember 2022;
173. 1 (satu) bundel asli Tanda Terima Bukti Pembayaran Nomor : 32.06/06.0/001073/UP/1.01.2.19.0.00.01.0000/P.04/12/2022 untuk

Halaman 161 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran uang saku official pelaksanaan PORPROV tanggal 01 Desember 2022;

174. 1 (satu) bundel asli Tanda Terima Bukti Pembayaran Nomor : 32.06/06.0/001074/UP/1.01.2.19.0.00.01.0000/P.04/12/2022 untuk pembayaran uang transportasi official pelaksanaan PORPROV tanggal 01 Desember 2022;
175. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor : 02/SP-PPBJ/LS/PORPROV/DISDIKPORA- PORA/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 pekerjaan belanja sewa kamar hotel pelaksanaan PORPROV (hotel Melin) sub kegiatan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan;
176. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor : 03/SP-PPBJ/LS/PORPROV/DISDIKPORA- PORA/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 pekerjaan belanja sewa kamar hotel pelaksanaan PORPROV (hotel Pesona) sub kegiatan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan;
177. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor : 04/SP-PPBJ/LS/PORPROV/DISDIKPORA- PORA/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 pekerjaan belanja sewa kamar hotel pelaksanaan PORPROV (hotel Pelangi) sub kegiatan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan;
178. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor : 06/SP-PPBJ/LS/PORPROV/DISDIKPORA- PORA/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 pekerjaan belanja sewa mobilitas darat pelaksanaan PORPROV sub kegiatan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan;
179. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Permohonan perihal dana Hibah oleh Koni untuk anggaran Tahun 2021;
180. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Sekretariat Daerah Lingga Nomor : 017/TAPD/VI/2021 perihal Pengusulan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022;
181. 2 (dua) lembar fotocopy Fakta Integritas;
182. 1 (satu) lembar Fotocopy buku rekening Bank Koni Kabupaten Lingga;
183. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan domisili alamat kantor Koni Kabupaten Lingga Nomor : 045.2/138-SKP/2022/37;

*Halaman 162 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan susunan kepengurusan Koni periode 2020 s.d 2024 Nomor : 047/KONI-Kepri?SK/VI2021;
185. 2 (dua) lembar fotocopy Berita acara Rekomendasi Nomor : 427/Disdikpora-Pora/1354 tanggal 21 Juni 2021 tentang Hibah;
186. 2 (dua) lembar fotocopy Surat pernyataan tanggungjawab atas penggunaan dana hibah Koni;
187. 2 (dua) lembar fotocopy Surat / Dokumen Hasil Verifikasi, monitoring dan evaluasi dari SKPD Disdikpora Kabupaten Lingga, terkait pencairan dana hibah tahap I (satu) Tahun 2022;
188. 2 (dua) lembar fotocopy Surat / Dokumen Hasil Verifikasi, monitoring dan evaluasi dari SKPD Disdikpora Kabupaten Lingga, terkait pencairan dana hibah tahap II (satu) Tahun 2022;
189. 1 (satu) bundle fotocopy Surat / Dokumen Hasil Verifikasi, monitoring dan evaluasi dari SKPD Disdikpora Kabupaten Lingga, terkait pencairan dana hibah tahap II (dua), (lampiran proses pencairan / surat permintaan pembayaran);
190. 4 (empat) lembar fotocopy Surat / Dokumen hasil validasi dan pengesahan pertanggungjawaban dan di verifikasi oleh PPK SKPD terhadap pencairan dana hibah tahap II (dua), (lampiran proses pencairan / surat permintaan pembayaran);
191. 4 (empat) lembar fotocopy Surat berita acara serah terima hibah uang tahun 2022 tahap I;
192. 1 (satu) bundel asli Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2021;
193. 1 unit Laptop merek Dell warna Hitam (DESKTOP-GP5173D0 dengan spesifikasi Windows 11 Home Single Language 64-bit (10.0, Build 22631) dengan Memory 4096MB RAM beserta Charger dan Tas.
194. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor : Skep-02/Pengprov-IPSI/Kepri/X/2021 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Kabupaten (Pengkab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Lingga Masa Bakti 2021 – 2025;
195. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening Bank Riau Kepri;
196. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pengeluaran IPSI Kabupaten Lingga Tahun 2021;

Halaman 163 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pengeluaran IPSI Kabupaten Lingga Tahun 2022.
198. 1 (satu) bundel scan Surat Keputusan Nomor : 033/SKP/Prov.KEPRI/IV/2022 tentang Susunan Personalia Pengurus Kabupaten Federasi Panjat Tebing Indonesia Lingga (Pengkab FPTI Lingga) Masa Bakti 2021-2025.
199. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 009/PBFI-Kepri/SK/II/2022 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus Kabupaten Perkumpulan Binaraga Fitnes Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2022-2026;
200. 2 (dua) lembar fotocopy Susunan Personalia Pengurus Kabupaten Perkumpulan Binaraga Fitnes Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2022-2026;
201. 1 (satu) buah buku asli dan 2 (dua) lembar fotocopy Buku Rekening Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 125-20-01670;
202. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Dana Koni Lingga Tahun 2022 Persatuan Binaraga dan Fitnes Indonesia Kabupaten Lingga.
203. 1 (satu) bundle fotocopy Pedoman Pengelolaan Dana Hibah untuk program Keolahragaan di Daerah Komite Olahraga Nasional Indonesia Tahun 2022;
204. 1 (satu) bundel hasil scan Surat Keputusan Nomor : 15 tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan KONI Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2020 – 2024 tanggal 18 Januari 2024;
205. 1 (satu) bundel hasil scan Surat Keputusan Nomor : 05 tahun 2021 tentang Penyempurnaan SK Nomor 43 tahun 2020 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2020 – 2024 tanggal 13 Januari 2021;
206. 1 (satu) bundel hasil scan Surat Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pendanaan Program dan Kegiatan Keolahrgaan di Daerah;
207. 1 (satu) bundel hasil scan Surat Peraturan Organisasi KONI Tentang Organisasi dan Tugas Pengurus KONI tanggal Maret 2017;
208. 1 (satu) bundel hasil scan Surat Keputusan Nomor : 047 / KONI / Kepri / SK / VI / 2021 tentang Pengesahan Revisi Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2020 – 2024 tanggal 24 Juni 2021;

Halaman 164 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) bundel hasil scan Surat Keputusan Nomor : 010 / KONI-Kepri / SK / IV / 2020 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2020 – 2024 tanggal 30 April 2020;
210. 1 (satu) bundel hasil scan Surat Keputusan Nomor : 007 / KONI-Kepri / SK / V / 2015 tentang Pemberian Dana Bantuan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Serta Peningkatan Prestasi Olahraga Pengurus Provinsi Cabang Olahraga dan Badan Olahraga Fungsional Anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kepulauan Riau tanggal 25 Mei 2015.
211. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Nomor : 004 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Kabupaten Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PENGKAB PTMSI) Lingga Masa Bakti 2020 – 2024;
212. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening BRK Syariah;
213. 2 (dua) lembar rekening koran BRK Syariah Tahun 2021 dan 2022;
214. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Tenis Meja Kabupaten Lingga Tahun 2021;
215. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Tenis Meja Kabupaten Lingga Tahun 2022;
216. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2021;
217. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Dana Hibah KONI Tahun Anggaran 2022.
218. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Nomor : 04 tahun 2022 tentang Susunan Pengurus Persatuan Sepak Takraw Indonesia Kabupaten Lingga Masa Bakti 2022-2026 tanggal 06 Oktober 2022;
219. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Riau Kepri Syariah periode 10 Oktober 2020 to 07 Desember 2023 atas nama PSTI Kabupaten Lingga;
220. 1 (satu) bundel hasil print Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Dana Hibah Koni Kabupaten Lingga Pengcab PSTI Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 03 Desember 2022;
221. 1 (satu) buah asli buku rekening Bank Riau Kepri Syariah atas nama PSTI Kabupaten Lingga.

Halaman 165 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, baik dari Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ABDUL GANI adalah Ketua Umum KONI Kabupaten Lingga periode 2020 - 2024 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Kepri nomor: 010/KONI-Kepri/SK/IV/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2020-2024 sebagaimana telah diubah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Koni Provinsi Kepri nomor: 047/KONI-Kepri/SK/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Pengesahan Revisi Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2020-2024.
- Bahwa berdasarkan Pasal 25 angka 1 AD-ART KONI Kabupaten Lingga tahun 2020, Terdakwa ABDUL GANI selaku Ketua Umum memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu:
  - a) Merupakan penanggungjawab tertinggi dalam memimpin organisasi KONI;
  - b) Merumuskan kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
  - c) Mengkoordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota;
  - d) Bertindak untuk dan atas nama KONI, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
  - e) Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Musyawarah Olahraga, Rapat Kerja, Rapat Pleno, dan Program Kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dengan baik;
  - f) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musyawarah Olahraga.
- Bahwa Saksi RUSLAN HERAWADY adalah Ketua Harian KONI Kabupaten Lingga Periode 2020-2024 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Koni Provinsi Kepri Nomor: 047/KONI-Kepri/SK/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Pengesahan Revisi Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2020-2024.

*Halaman 166 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 25 angka 2 AD-ART KONI Kabupaten Lingga tahun 2020, Saksi RUSLAN HERAWADY selaku Ketua Harian memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu:
  - a) Menjalankan tugas dan fungsi Ketua Umum sehari-hari;
  - b) Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
  - c) Melaporkan aktivitas sehari-hari kepada ketua umum;
  - d) Bertanggung jawab kepada ketua umum
- Bahwa KONI Kabupaten Lingga mengajukan dana hibah kepada Pemerintah Kabupaten Lingga pada periode tahun 2021 dan tahun 2022.

## TA 2021

- Bahwa Terdakwa ABDUL GANI mengajukan permohonan dana hibah tahun 2021 sesuai Surat Nomor: 04/KONI-Lingga/XI/2020 tertanggal 30 September 2020 dengan lampiran Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2021 dengan jumlah Rp350.000.000,00 yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Menghadiri Undangan, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	72.000.000,00
2.	Acara Pelantikan Pengurus KONI Kabupaten Lingga Periode 2020-2024	31.755.000,00
3.	Acara Pelantikan Koordinator Wilayah KONI Periode 2020-202	5.320.000,00
4.	Operasional KONI Kabupaten Lingga	71.400.000,00
5.	Sewa Gedung	5.000.000,00
6.	Perlengkapan Gedung/Sekretariat	9.625.000,00
7.	Pembinaan Cabang Olahraga	154.900.000,00
Jumlah		350.000.000,00

Penyusunan RAB kegiatan-kegiatan tersebut dibuat oleh Terdakwa ABDUL GANI dan Saksi RUSLAN HERAWADY tanpa melalui rapat dengan pengurus-pengurus yang lain.

- Bahwa terhadap pengajuan dana hibah tersebut, Saksi Junaidi selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga menandatangani Rekomendasi Nomor: 427/DISDIKPORA-PORA/2551. Rekomendasi pada pokoknya menyatakan memberikan rekomendasi

Halaman 167 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian hibah kepada KONI Kabupaten Lingga sejumlah Rp300.000.000,00.

- Bahwa Bupati Lingga mengeluarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor 392/KPTS/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Penetapan Daftar Nama Lembaga, Individu, Kelompok/Masyarakat Penerima dan Leading Sektor Dana Hibah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021. Dalam keputusan ini KONI Kabupaten Lingga mendapatkan hibah berupa uang sebesar Rp300.000.000,00.
- Bahwa dalam rangka pemberian hibah tersebut, Terdakwa ABDUL GANI menandatangani Pakta Integritas dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Berdasarkan NPHD dana hibah sebesar Rp300.000.000,00 adalah untuk kegiatan:
  - a) Menghadiri undangan, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah.
  - b) Acara pelantikan pengurusan KONI Kabupaten Lingga Periode 2020-2024.
  - c) Acara pelantikan koordinator wilayah KONI periode 2020-2024.
  - d) Operasional KONI Kabupaten Lingga.
  - e) Sewa Gedung.
  - f) Perlengkapan Gedung/Sekretariat.
  - g) Pembinaan Cabang Olahraga.
- Bahwa BPKAD Lingga melakukan pencairan dana hibah sejumlah Rp300.000.000,00 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 32.06/04.0/000291/LS/1.01.2.19.0.00.0.0000/P.03/9/2021 tanggal 2 September 2021, dan telah diterima melalui rekening Bank Riau Kepri Nomor: 125-20-01645 atas nama KONI Kabupaten Lingga.
- Bahwa pada 31 Desember 2021, Terdakwa ABDUL GANI menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab bahwa dana yang diterima telah dipergunakan sesuai dengan usulan dan bertanggungjawab atas kebenaran formal dan material:
  - a) Laporan penggunaan belanja hibah uang kepada KONI Kabupaten Lingga sebesar Rp300.000.000,00.

Halaman 168 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Bukti pengeluaran serta akibat yang timbul dari surat bukti yang dimaksud, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mengirimkan surat kepada Ketua KONI Kabupaten Lingga pada pokoknya hasil verifikasi dan evaluasi atas pertanggungjawaban dana hibah tahun 2021 dengan kesimpulan pada pokoknya terdapat laporan beberapa kegiatan yang belum lengkap dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPa) penggunaan dana hibah sejumlah Rp180.000,00 harus dikembalikan ke kas daerah. Evaluasi lebih detil akan dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Lingga. Perbaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah hasil evaluasi paling lambat diterima tanggal 21 Januari 2022.
  - Bahwa laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Saksi RUSLAN HERAWADY, terdapat kekurangan bukti dukung dalam SPJ KONI tahun 2021. Yang mengelola uang hibah KONI secara langsung adalah TERDAKWA ABDUL GANI. Bendahara tidak memegang uang, hanya tandatangan saja, dan hanya menjalankan perintah dari Terdakwa ABDUL GANI. Saksi Mardiana selaku Bendahara KONI menyerahkan uang seluruhnya kepada Terdakwa ABDUL GANI karena dari awal menjadi bendahara sudah menjelaskan ke Saksi RUSLAN HERAWADY dan Terdakwa ABDUL GANI bahwa tidak paham mengelola keuangan.
  - Bahwa terhadap realisasi operasional KONI Kabupaten Lingga Tahun 2021 untuk pembayaran honorarium petugas sekretariat sebanyak 3 (tiga) orang selama 12 (dua belas) bulan dipertanggungjawabkan sebesar Rp59.400.000,00 namun jumlah honorarium yang diterima oleh ketiga petugas sekretariat sebesar Rp17.000.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp42.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Honor Perbulan	SPJ (12 bulan)	Hasil Audit	Selisih
1.	Mohd. Rizzal	1.650.000	19.800.000	6.000.000	13.800.000
2.	Rhusly S	1.650.000	19.800.000	6.000.000	13.800.000



No	Nama	Honor Perbulan	SPJ (12 bulan)	Hasil Audit	Selisih
3.	Suprayogi	1.650.000	19.800.000	5.000.000	14.800.000
Jumlah			59.400.000	17.000.000	42.400.000

- Berdasarkan hasil audit atas penggunaan dana hibah KONI Kabupaten Lingga tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Uraian	Laporan SPJ	Hasil Audit	Selisih
1.	Menghadiri Undangan, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	55.000.000	44 267.800	10.732.200
2.	Acara Pelantikan Pengurus KONI Kabupaten Lingga Periode 2020-2024	35.980.000	13.455.000	22.525.000
3.	Acara Pelantikan Koordinator Wilayah KONI Periode 2020-2024	3.250.000	3.250.000	-
4.	Operasional KONI Kabupaten Lingga	71.695.000	26.299.928	45.395.072
5.	Sewa Gedung	5.000.000	5.000.000	-
6.	Perlengkapan Gedung/Sekretarial	22.065.000	22.065.000	-
7.	Pembinaan Cabang Olahraga	105.930.000	105.930.000	-
Jumlah		299.820.000	221.167.728	78.655.272

Berdasarkan uraian tersebut terdapat selisih sebesar Rp78.655.272,00 yang tidak terdapat bukti dukung. Realisasi dana hibah tahun 2021 yang diberikan kepada KONI Kabupaten Lingga Tahun 2021 sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi penggunaan dana hibah tahun 2021 adalah Rp221.167.728,00 sehingga terdapat selisih penggunaan dana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah tahun 2021 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp78.832.272,00 (Rp. 300.000.000,00 - Rp. 221.167.728,00).

## TA 2022

- Bahwa Terdakwa ABDUL GANI selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Lingga mengajukan permohonan dana hibah sebagaimana dituangkan dalam surat Nomor: 12/KONI-LINGGA/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021 pada pokoknya mengajukan permohonan dana sejumlah Rp1.223.700.000,00 yang terdiri dari 7 kegiatan yaitu:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Menghadiri Undangan, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	78.000.000,00
2.	Operasional KONI Kabupaten Lingga	90.000.000,00
3.	Sewa Gedung	5.000.000,00
4.	Perlengkapan Gedung/Sekretariat	25.700.000,00
5.	Pemeliharaan Gedung/Kantor	15.000.000,00
6.	Pembinaan Cabang Olahraga	556.000.000,00
7.	Pelaksanaan Porprov 2022 Kepri	454.000.000,00
Jumlah		1.223.700.000,00

Penyusunan RAB kegiatan-kegiatan tersebut dibuat oleh Terdakwa ABDUL GANI dan Saksi RUSLAN HERAWADY tanpa melalui rapat dengan pengurus-pengurus yang lain.

- Bahwa terhadap pengajuan dana hibah tersebut, Saksi Junaidi selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga menandatangani Rekomendasi Nomor: 427/DISDIKPORA- PORA/354 tanggal 21 Juni 2021. Rekomendasi pada pokoknya menyatakan memberikan rekomendasi pemberian hibah kepada KONI Kabupaten Lingga sejumlah Rp1.200.000.000,00.
- Bahwa Bupati Lingga mengeluarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor 118/KPTS/1/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Penetapan Daftar Nama Lembaga, Individu, Kelompok/Masyarakat Penerima dan Leading Sektor Dana Hibah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022. Dalam Keputusan ini KONI Kabupaten Lingga mendapatkan hibah berupa uang sebesar Rp1.200.000.000,00.

Halaman 171 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka pemberian hibah tersebut, Terdakwa ABDUL GANI menandatangani Pakta Integritas dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Berdasarkan NPHD dana hibah sebesar Rp1.200.000.000,00 adalah untuk kegiatan:
  - a. Menghadiri undangan, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah.
  - b. Operasional KONI Kabupaten Lingga.
  - c. Sewa Gedung.
  - d. Perlengkapan Gedung/Sekretariat.
  - e. Pemeliharaan Gedung Kantor
  - f. Pembinaan Cabang Olahraga.
  - g. Pelaksanaan Porprov 2022 Kepri.
- Bahwa BPKAD Lingga melakukan pencairan dana hibah tahap 1 sebesar Rp886.800.000,00 sesuai SP2D Nomor: 32.06/04.0/000006/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/M/3/2022 tanggal 28 Maret 2022, dan diterima melalui rekening Bank Riau Kepri nomor 125-20-01645 atas nama KONI Kabupaten Lingga.
- Bahwa BPKAD Lingga melakukan pencairan dana hibah tahap 2 sebesar Rp313.200.000,00 sesuai SP2D Nomor: 32.06/04.0/000591/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/ P.04/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 dan diterima melalui rekening Bank Riau Kepri nomor 125-20-01645 atas nama KONI Kabupaten Lingga.
- Bahwa pada 21 Juni 2022, Terdakwa ABDUL GANI dan Tim Verifikasi dan Evaluasi Proposal Permohonan Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 menandatangani Berita Acara Laporan Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 Nomor: 2951/Ba.Monev Disdikpora-Pora/X1/2022. Dalam berita acara ini terdapat rekomendasi sebagai berikut:
  - a. Melengkapi SPJ yang kurang.
  - b. Pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan oleh Lembaga/badan yang berwenang.
- Bahwa pada 1 November 2022, Terdakwa ABDUL GANI menyampaikan surat Nomor: 168/KONI-LINGGA/XI/2022 tentang Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahap 1 (Pertama) Tahun 2022. Pada tahap ini, dana hibah yang diterima KONI

Halaman 172 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lingga sebesar Rp886.800.000,00. Bersamaan dengan SPJ tersebut, Terdakwa ABDUL GANI menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab bahwa dana yang diterima telah dipergunakan sesuai dengan usulan dan bertanggungjawab atas kebenaran formal dan material:

- a. Laporan penggunaan belanja hibah uang kepada KONI Kabupaten Lingga, sebesar Rp886,800.000,00.
- b. Bukti pengeluaran serta akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga menyurati Bupati Lingga c.q Kepala BPKAD Kabupaten Lingga dan Inspektur Kabupaten Lingga menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban dana hibah tahap 1 TA 2022 dengan informasi sebagai berikut:

- a. Laporan yang disampaikan telah membuat laporan penggunaan dana hibah uang sebagaimana dipersyaratkan dalam bagian keempat Pasal 16 ayat 2 huruf a Peraturan Bupati Lingga Nomor 48 Tahun 2021.
- b. Laporan disampaikan telah membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah dipergunakan sesuai NPHD sebagaimana dipersyaratkan dalam bagian keempat Pasal 16 ayat 2 huruf b peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021.
- c. Jumlah pagu hibah yang dicairkan pada tahap 1 sebesar Rp886.800.000,00 sedangkan yang akan di SPJ kan sebesar Rp750.940.000,00, ada selisih sebesar Rp135.859.630,00 dan akan dilengkapi setelah pencairan tahap 2.
- d. Untuk pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan oleh badan/Lembaga yang berwenang.
- e. Laporan yang disampaikan telah melampirkan kwitansi (nota) pada laporan pertanggungjawaban dana hibah.

- Bahwa Terdakwa ABDUL GANI menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahap II (kedua) Tahun 2022 sesuai surat Nomor: 01/KONI-LINGGA/II/2023 tanggal 5 Januari 2023 dengan jumlah dana hibah sebesar Rp313.200.000,00.

*Halaman 173 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penggunaan dana hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 sebesar Rp1.200.000.000,00, terdapat hal sebagai berikut sebagai berikut:

- a. Terdapat pembayaran honorarium tahun 2022 yang tidak sesuai dengan SPJ sebesar Rp53.850.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Honor	Pengeluaran (12 bulan)	Hasil Audit	Selisih
1.	Mohd. Rizzal	1.650.000	19.800.000	3.000.000	16.800.000
2.	Rhusly S	1.650.000	19.800.000	7.500.000	12.300.000
3.	Suprayogi	1.650.000	19.800.000	0	19.800.000
4.	Ogi Sarwani	1.650.000	19.800.000	14.850.000	4.950.000
Jumlah			79.200.000	25.350.000	53.850.000

- b. Terdapat pembayaran uang makan tahun 2022 yang tidak sesuai dengan SPJ sebesar Rp112.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	SPJ	Hasil Audit	Selisih
1.	Kube Murai	58.500.000	4.220.000	54.280.000
2.	RM Sinar Padang	175.000.000	4.200.000	170.800.000
3.	Uang Makan Cabor	-	112.480.000	(112.480.000)
Jumlah		233.500.000	120.900.000	112.600.000

Pembayaran uang makan dilakukan kepada Kube Murai sebesar Rp4.220.000,00, RM Sinar Padang sebesar Rp4.200.000,00 dan kepada cabor sebesar Rp112.480.000,00. Sehingga total realisasi dana hibah untuk uang makan sebesar Rp120.900.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp112.600.000,00 dari jumlah yang dipertanggung jawabkan (Rp. 233.500.000,00 - (Rp. 8.420.000,00 + Rp. 112.480.000,00)).

- c. Terdapat pembayaran seragam KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 yang tidak sesuai SPJ sebesar Rp29.897.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pengeluaran/SPJ	Hasil Audit	Selisih
1.	Seragam KONI Kabupaten Lingga	220.000.000	190.102.500	29.897.500

Halaman 174 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



No	Uraian	Pengeluaran/SPJ	Hasil Audit	Selisih
	Jumlah	220.000.000	190.102.500	29.897 500

- Bahwa berdasarkan hasil audit atas penggunaan dana hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Pengeluaran/SPJ	Hasil Audit	Selisih
1.	Menghadiri Undangan, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	67.724.900	57.337.530	10.387.370
2.	Operasional KONI Kabupaten Lingga	86.400.000	31.350.000	55.050.000
3.	Sewa Gedung	5.000.000	5.000.000	-
4.	Perlengkapan Gedung/Sekretariat	20.600.000	20.600.000	-
5.	Pemeliharaan Gedung Kantor	5.000.000	5.000.000	-
6.	Pembinaan Cabang Olahraga	543.925.000	544.275.000	(350.000)
7.	Pelaksanaan Porprov 2022 Kepri	454.000.000	311.002.500	142.997.500
	Jumlah	1.182.649.900	974.565.030	208.084.870

- Berdasarkan uraian di atas terdapat selisih sebesar Rp208.084.870,00 yang tidak terdapat bukti dukung. Realisasi dana hibah tahun 2022 kepada KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 sebesar Rp1.200.000.000,00 dan realisasi penggunaan dana hibah tahun 2022 berdasarkan hasil audit sebesar Rp974.565.030,00 sehingga terdapat selisih penggunaan dana hibah tahun 2022 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp225.434.970,00 (Rp1.200.000.000,00 - Rp974.565.030,00).
- Bahwa laporan pertanggungjawaban KONI Kabupaten Lingga tahun 2022 dibuat oleh Saksi RUSLAN HERAWADY, sedangkan yang mengelola uang hibah KONI tahun 2021 dan 2022 secara langsung adalah Terdakwa



ABDUL GANI. Bendahara tidak memegang uang, hanya tandatangan saja.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Belanja Hibah oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lingga bersumber dari APBD Tahun 2021 dan 2022, Nomor:PE.03.03/SP- 763/PW28/5/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang pada pokoknya menyebutkan terjadi kerugian keuangan keuangan negara sejumlah Rp.304.267.242,- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a	1) Realisasi pencairan SP2D kepada KONI Kabupaten Lingga Tahun 2021 - SP2D 32.06/04.0/000291/LS/1.01.2.19.0.00.01. 0000/P.03/9/2021 tanggal 2 September 2021 sebesar Rp300.000.000,00 2) Realisasi pencairan SP2D kepada KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 - SP2D 32.06/04.0/000291/LS/1.01.2.19.0.00.0000/M/ 3/2022 tanggal 28 Maret 2022 sebesar Rp886.800.000,00 - SP2D 32.06.04.0/000291/LS/1.01.2.19.0.00.0. 0000/P.04/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 sebesar Rp313.200.000,00	Rp1.500.000.000,00
b.	Realisasi pengeluaran/pertanggungjawaban dana hibah - Tahun 2021 Rp221.167.728,00 - Tahun 2022 Rp974.565.030,00	Rp1.195.732.758,00
c.	Jumlah kerugian keuangan negara (a) - (b)	Rp. 304.267.242.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidaire : Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair, dengan ketentuan, apabila seluruh unsur dari dakwaan primair tersebut telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Namun apabila unsur dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, dan selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

*Halaman 177 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;
6. Pidana tambahan uang pengganti.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur delik pada dakwaan primair tersebut, Majelis Hakim perlu menguraikan terlebih dahulu beberapa pertimbangan hukum mengenai penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut:

1. Berdasarkan jumlah kerugian keuangan negara.
  - Mengacu pada SEMA Nomor 07 Tahun 2012 Jo SEMA Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya menyepakati penerapan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp200.000.000,- dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1).
    - b. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,- dapat diterapkan Pasal 3.
2. Berdasarkan subjek pelaku.
  - Mengacu pada interpretasi sejarah perumusan undang-undang (*historiche wet iterpretacie*), penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dibedakan dari sudut subjek pelaku, di mana Pasal 2 ditujukan (*adresaat*) kepada subjek pelaku non-pegawai negeri sedangkan Pasal 3 ditujukan (*adresaat*) kepada pegawai negeri/penyelenggara negara. Penafasiran ini sangat erat kaitannya dengan adanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada Pasal 3, dimana dapat dipahami yang memiliki kewenangan dan jabatan tentu saja adalah seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Frase pegawai negeri, mencakup juga penyelenggara negara sebagaimana Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999.

Halaman 178 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pendekatan penerapan hukum Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut, serta memperhatikan aspek keadilan merujuk pada fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim memilih untuk melakukan penilaian terhadap unsur-unsur delik dakwaan dimaksud dengan pendekatan pemenuhan subjek pelaku. Untuk itu, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu pemenuhan unsur “setiap orang” pada dakwaan kesatu primair.

#### **Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 UU Tipikor menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Untuk memahami maksud unsur subjektif pada Pasal 2 UU Tipikor, harus dikaitkan pula dengan unsur subjektif pada Pasal 3 UU Tipikor. Unsur “setiap orang” pada Pasal 3 UU Tipikor sangat berkaitan dengan dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, sehingga banyak pendapat ahli yang menyebutkan bahwa sasaran (*adreesat*) dari Pasal 3 adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan penjelasan yang memiliki kewenangan dan jabatan adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Secara *a contrario*, Pasal 2 tidak memiliki penjelasan yang spesifik tentang siapa saja yang dimaksud dalam kualifikasi “setiap orang”, sehingga unsur “setiap orang” pada Pasal 2 tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelaku, pegawai negeri atau non pegawai negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “setiap orang” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ABDUL GANI adalah Ketua Umum KONI Kabupaten Lingga periode 2020 - 2024 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Koni Provinsi Kepri nomor: 010/KONI-Kepri/SK/IV/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2020-2024 sebagaimana telah diubah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Kepri nomor: 047/KONI-Kepri/SK/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang

*Halaman 179 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Revisi Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2020-2024.

- Bahwa KONI merupakan organisasi keolahragaan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang bertugas:
  - a. membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional;
  - b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;
  - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan
  - d. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional.
- Bahwa sumber keuangan KONI Kabupaten Lingga adalah bersumber dari APBD yang diberikan dalam bentuk hibah daerah.
- Bahwa unsur subjektif dalam Pasal 2 UU Tipikor adalah diperuntukkan (*adresaat*) kepada subjek yang tidak memiliki kualifikasi tertentu, sedangkan kualifikasi subjektif Terdakwa ABDUL GANI dalam hal ini adalah termasuk sebagai pegawai negeri/penyelenggara negara yakni sebagai pejabat struktural dalam KONI yang dalam hal ini mengelola dana hibah dari pemerintah daerah, sehingga dalam diri Terdakwa ABDUL GANI tidak memenuhi dan tidak terbukti unsur “setiap orang” pada Pasal 2 UU Tipikor karena memiliki kualifikasi tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Tipikor. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Pasal 2 UU Tipikor tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, sehingga pembuktian terhadap unsur-unsur lain pada pasal ini menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Untuk itu, secara hukum dakwaan primair harus dianggap tidak terbukti. Sehingga Terdakwa ABDUL GANI harus-lah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan masing-masing unsur pada dakwaan subsidair.

Halaman 180 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;
6. Pidana tambahan uang pengganti;
7. Pidana berlanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur dakwaan subsidair tersebut sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Untuk memahami maksud unsur subjektif pada Pasal 2 UU Tipikor, harus dikaitkan pula dengan unsur subjektif pada Pasal 3 UU Tipikor. Unsur “setiap orang” pada Pasal 3 UU Tipikor sangat berkaitan dengan dengan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, sehingga berdasarkan pendapat ahli menyebutkan bahwa sasaran (*adresat*) dari Pasal 3 ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan penjelasan bahwa yang memiliki kewenangan dan jabatan adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subjek delik dari suatu delik pidana, akan tetapi penting untuk dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya salah orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana, serta untuk memastikan delik apa yang sesuai untuk diterapkan kepada Terdakwa.

*Halaman 181 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



Sehingga penting untuk memeriksa identitas Terdakwa apakah benar-benar telah sesuai dengan surat dakwaan dan memenuhi kualifikasi unsur subjektif dalam suatu delik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa ABDUL GANI Atan Leman Bin Atan Leman (Alm) dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan. Terdakwa ABDUL GANI Atan Leman Bin Atan Leman (Alm) tidak mengingkari atau membantah identitas tersebut yang dibacakan pada awal persidangan. Terdakwa ABDUL GANI Atan Leman Bin Atan Leman (Alm) dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; Terdakwa ABDUL GANI Atan Leman Bin Atan Leman (Alm) telah memperhatikan dan mengerti dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana Pasal 155 KUHP, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah benar Terdakwa ABDUL GANI Atan Leman Bin Atan Leman (Alm) sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL GANI Atan Leman Bin Atan Leman (Alm) adalah orang perseorangan, sehingga mengenai jati diri Terdakwa ABDUL GANI Atan Leman Bin Atan Leman (Alm) telah lengkap dan jelas maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (*willen*) dan diketahui (*wetten*) oleh si pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (mendapat untung), memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin pelaku.

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur batin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (Prof. Soedarto, SH; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan, atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata “menguntungkan” sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari hak yang sesungguhnya diterima atau memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan: “untung” artinya: laba, sedangkan *menguntungkan* sama artinya dengan: *memberi keuntungan, laba, memberikan guna, manfaat*, Prof. Dr. JS. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Kamus Bahasa Indonesia (1996); Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan). Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau sarana yang ada pada jabatannya.

Menimbang, bahwa redaksi “dengan tujuan” dalam unsur ini berarti Terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya (*mens rea*) terhadap apa yang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Halaman 183 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG





padanya. Dalam hal ini pihak mana yang hendak diuntungkan dengan perbuatan Terdakwa tersebut adalah bersifat alternatif, demikian juga keuntungan tersebut adalah merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja, sehingga tidak harus mewujudkan dalam kenyataan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut diatas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada periode tahun 2021 dan tahun 2022 Terdakwa ABDUL GANI dan Saksi RUSLAN HERAWADY selama menjabat sebagai Ketua Umum dan Ketua Harian KONI Kabupaten Lingga, ditemukan adanya penyalahgunaan keuangan KONI Kabupaten Lingga pada TA 2021 dan TA 2022.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, penyalahgunaan keuangan oleh Terdakwa ABDUL GANI dan Saksi RUSLAN HERAWADY dapat terjadi karena adanya kesengajaan yang diinsyafi pada diri Terdakwa ABDUL GANI dan Saksi RUSLAN HERAWADY selaku Ketua Umum dan Ketua Harian KONI Kabupaten Lingga yang memiliki kewenangan mengelola dan memiliki akses terhadap penggunaan keuangan KONI Kabupaten Lingga. Bentuk lain dari adanya tujuan yang disengaja oleh Terdakwa ABDUL GANI dan Saksi RUSLAN HERAWADY adalah perbuatan tersebut dilakukan secara berulang. Perbuatan Terdakwa ABDUL GANI dan Saksi RUSLAN HERAWADY menggunakan uang KONI Kabupaten Lingga secara tidak transparan dan akuntabel keuangan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, merupakan perbuatan yang dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa ABDUL GANI dan Saksi RUSLAN HERAWADY, secara hukum harus dianggap terbukti telah menguntungkan diri Terdakwa ABDUL GANI dan Saksi RUSLAN HERAWADY.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

*Halaman 184 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



## **Ad. 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yaitu “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, yang semuanya itu bersifat alternatif. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu.

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila kesempatan yang ada padanya itu dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Sarana adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

*Halaman 185 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ABDUL GANI adalah Ketua Umum KONI Kabupaten Lingga periode 2020 - 2024 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Koni Provinsi Kepri nomor: 010/KONI-Kepri/SK/IV/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2020-2024 sebagaimana telah diubah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Koni Provinsi Kepri nomor: 047/KONI-Kepri/SK/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Pengesahan Revisi Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2020-2024.
- Bahwa berdasarkan Pasal 25 angka 1 AD-ART KONI Kabupaten Lingga tahun 2020, Terdakwa ABDUL GANI selaku Ketua Umum memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu:
  - a) Merupakan penanggungjawab tertinggi dalam memimpin organisasi KONI;
  - b) Merumuskan kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
  - c) Mengkoordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota;
  - d) Bertindak untuk dan atas nama KONI, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
  - e) Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Musyawarah Olahraga, Rapat Kerja, Rapat Pleno, dan Program Kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dengan baik;
  - f) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musyawarah Olahraga.
- Bahwa Saksi RUSLAN HERAWADY adalah Ketua Harian KONI Kabupaten Lingga Periode 2020-2024 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Koni Provinsi Kepri Nomor: 047/KONI-Kepri/SK/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Pengesahan Revisi Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2020-2024.
- Bahwa berdasarkan Pasal 25 angka 2 AD-ART KONI Kabupaten Lingga tahun 2020, Saksi RUSLAN HERAWADY selaku Ketua Harian memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu:

Halaman 186 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menjalankan tugas dan fungsi Ketua Umum sehari-hari;
- b) Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
- c) Melaporkan aktivitas sehari-hari kepada ketua umum;
- d) Bertanggung jawab kepada ketua umum
- Bahwa KONI Kabupaten Lingga mengajukan dana hibah kepada Pemerintah Kabupaten Lingga pada periode tahun 2021 dan tahun 2022.

## TA 2021

- Bahwa Terdakwa ABDUL GANI mengajukan permohonan dana hibah tahun 2021 sesuai Surat Nomor: 04/KONI-Lingga/XI/2020 tertanggal 30 September 2020 dengan lampiran Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2021 dengan jumlah Rp350.000.000,00 yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Menghadiri Undangan, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	72.000.000,00
2.	Acara Pelantikan Pengurus KONI Kabupaten Lingga Periode 2020-2024	31.755.000,00
3.	Acara Pelantikan Koordinator Wilayah KONI Periode 2020-2022	5.320.000,00
4.	Operasional KONI Kabupaten Lingga	71.400.000,00
5.	Sewa Gedung	5.000.000,00
6.	Perlengkapan Gedung/Sekretariat	9.625.000,00
7.	Pembinaan Cabang Olahraga	154.900.000,00
Jumlah		350.000.000,00

Penyusunan RAB kegiatan-kegiatan tersebut dibuat oleh Terdakwa ABDUL GANI dan Saksi RUSLAN HERAWADY tanpa melalui rapat dengan pengurus-pengurus yang lain.

- Bahwa terhadap pengajuan dana hibah tersebut, Saksi Junaidi selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga menandatangani Rekomendasi Nomor: 427/DISDIKPORA-PORA/2551. Rekomendasi pada pokoknya menyatakan memberikan rekomendasi pemberian hibah kepada KONI Kabupaten Lingga sejumlah Rp300.000.000,00.

Halaman 187 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bupati Lingga mengeluarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor 392/KPTS/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Penetapan Daftar Nama Lembaga, Individu, Kelompok/Masyarakat Penerima dan Leading Sektor Dana Hibah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021. Dalam keputusan ini KONI Kabupaten Lingga mendapatkan hibah berupa uang sebesar Rp300.000.000,00.
- Bahwa dalam rangka pemberian hibah tersebut, Terdakwa ABDUL GANI menandatangani Pakta Integritas dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Berdasarkan NPHD dana hibah sebesar Rp300.000.000,00 adalah untuk kegiatan:
  - a) Menghadiri undangan, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah.
  - b) Acara pelantikan pengurusan KONI Kabupaten Lingga Periode 2020-2024.
  - c) Acara pelantikan koordinator wilayah KONI periode 2020-2024.
  - d) Operasional KONI Kabupaten Lingga.
  - e) Sewa Gedung.
  - f) Perlengkapan Gedung/Sekretariat.
  - g) Pembinaan Cabang Olahraga.
- Bahwa BPKAD Lingga melakukan pencairan dana hibah sejumlah Rp300.000.000,00 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 32.06/04.0/000291/LS/1.01.2.19.0.00.0.0000/P.03/9/2021 tanggal 2 September 2021, dan telah diterima melalui rekening Bank Riau Kepri Nomor: 125-20-01645 atas nama KONI Kabupaten Lingga.
- Bahwa pada 31 Desember 2021, Terdakwa ABDUL GANI menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab bahwa dana yang diterima telah dipergunakan sesuai dengan usulan dan bertanggungjawab atas kebenaran formal dan material:
  - a) Laporan penggunaan belanja hibah uang kepada KONI Kabupaten Lingga sebesar Rp300.000.000,00.
  - b) Bukti pengeluaran serta akibat yang timbul dari surat bukti yang dimaksud, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 188 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mengirimkan surat kepada Ketua KONI Kabupaten Lingga pada pokoknya hasil verifikasi dan evaluasi atas pertanggungjawaban dana hibah tahun 2021 dengan kesimpulan pada pokoknya terdapat laporan beberapa kegiatan yang belum lengkap dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPa) penggunaan dana hibah sejumlah Rp180.000,00 harus dikembalikan ke kas daerah. Evaluasi lebih detil akan dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Lingga. Perbaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah hasil evaluasi paling lambat diterima tanggal 21 Januari 2022.
- Bahwa laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Saksi RUSLAN HERAWADY, terdapat kekurangan bukti dukung dalam SPJ KONI tahun 2021. Yang mengelola uang hibah KONI secara langsung adalah Terdakwa ABDUL GANI. Bendahara tidak memegang uang, hanya tandatangan saja, dan hanya menjalankan perintah dari Terdakwa ABDUL GANI. Saksi Mardiana selaku Bendahara KONI menyerahkan uang seluruhnya kepada Terdakwa ABDUL GANI karena dari awal menjadi bendahara sudah menjelaskan ke Saksi RUSLAN HERAWADY dan Terdakwa ABDUL GANI bahwa tidak paham mengelola keuangan.
- Bahwa terhadap realisasi operasional KONI Kabupaten Lingga Tahun 2021 untuk pembayaran honorarium petugas sekretariat sebanyak 3 (tiga) orang selama 12 (dua belas) bulan dipertanggungjawabkan sebesar Rp59.400.000,00 namun jumlah honorarium yang diterima oleh ketiga petugas sekretariat sebesar Rp17.000.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp42.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Honor (Per bulan)	SPJ (12 bulan)	Hasil Audit	Selisih
1.	Mohd. Rizzal	1.650.000	19.800.000	6.000.000	13.800.000
2.	Rhusly S	1.650.000	19.800.000	6.000.000	13.800.000
3.	Suprayogi	1.650.000	19.800.000	5.000.000	14.800.000
Jumlah			59.400.000	17.000.000	42.400.000

- Berdasarkan hasil audit atas penggunaan dana hibah KONI Kabupaten Lingga tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

Halaman 189 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG





No.	Uraian	Laporan SPJ	Hasil Audit	Selisih
1.	Menghadiri Undangan, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	55.000.000	44 267.800	10.732.200
2.	Acara Pelantikan Pengurus KONI Kabupaten Lingga Periode 2020-2024	35.980.000	13.455.000	22.525.000
3.	Acara Pelantikan Koordinator Wilayah KONI Periode 2020-2024	3.250.000	3.250.000	-
4.	Operasional KONI Kabupaten Lingga	71.695.000	26.299.928	45.395.072
5.	Sewa Gedung	5.000.000	5.000.000	-
6.	Perlengkapan Gedung/Sekretarial	22.065.000	22.065.000	-
7.	Pembinaan Cabang Olahraga	105.930.000	105.930.000	-
Jumlah		299.820.000	221.167.728	78.655.272

Berdasarkan uraian tersebut terdapat selisih sebesar Rp78.655.272,00 yang tidak terdapat bukti dukung. Realisasi dana hibah tahun 2021 yang diberikan kepada KONI Kabupaten Lingga Tahun 2021 sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi penggunaan dana hibah tahun 2021 adalah Rp221.167.728,00 sehingga terdapat selisih penggunaan dana hibah tahun 2021 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp78.832.272,00 (Rp300.000.000,00 - Rp221.167.728,00).

- Bahwa Terdakwa ABDUL GANI menerangkan selain digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana laporan pertanggungjawaban, juga menggunakan uang hibah untuk bantuan kegiatan sepak bola/PSSI namun penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dibuktikan kebenarannya. Penggunaan uang hibah untuk



kepentingan di luar maksud pemberian merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum dan Ketua Harian KONI Kabupaten Lingga.

**TA 2022**

- Bahwa Terdakwa ABDUL GANI selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Lingga mengajukan permohonan dana hibah sebagaimana dituangkan dalam surat Nomor: 12/KONI-LINGGA/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021 pada pokoknya mengajukan permohonan dana sejumlah Rp1.223.700.000,00 yang terdiri dari 7 kegiatan yaitu:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Menghadiri Undangan, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	78.000.000,00
2.	Operasional KONI Kabupaten Lingga	90.000.000,00
3.	Sewa Gedung	5.000.000,00
4.	Perlengkapan Gedung/Sekretariat	25.700.000,00
5.	Pemeliharaan Gedung/Kantor	15.000.000,00
6.	Pembinaan Cabang Olahraga	556.000.000,00
7.	Pelaksanaan Porprov 2022 Kepri	454.000.000,00
Jumlah		1.223.700.000,00

Penyusunan RAB kegiatan-kegiatan tersebut dibuat oleh Terdakwa ABDUL GANI dan Saksi RUSLAN HERAWADY tanpa melalui rapat dengan pengurus-pengurus yang lain.

- Bahwa terhadap pengajuan dana hibah tersebut, Saksi Junaidi selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga menandatangani Rekomendasi Nomor: 427/DISDIKPORA-PORA/354 tanggal 21 Juni 2021. Rekomendasi pada pokoknya menyatakan memberikan rekomendasi pemberian hibah kepada KONI Kabupaten Lingga sejumlah Rp1.200.000.000,00.
- Bahwa Bupati Lingga mengeluarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor 118/KPTS/1/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Penetapan Daftar Nama Lembaga, Individu, Kelompok/Masyarakat Penerima dan Leading Sektor Dana Hibah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022. Dalam Keputusan ini KONI

*Halaman 191 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lingga mendapatkan hibah berupa uang sebesar Rp1.200.000.000,00.

- Bahwa dalam rangka pemberian hibah tersebut, Terdakwa ABDUL GANI menandatangani Pakta Integritas dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Berdasarkan NPHD dana hibah sebesar Rp1.200.000.000,00 adalah untuk kegiatan:
  - a. Menghadiri undangan, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah.
  - b. Operasional KONI Kabupaten Lingga.
  - c. Sewa Gedung.
  - d. Perlengkapan Gedung/Sekretariat.
  - e. Pemeliharaan Gedung Kantor
  - f. Pembinaan Cabang Olahraga.
  - g. Pelaksanaan Porprov 2022 Kepri.
- Bahwa BPKAD Lingga melakukan pencairan dana hibah tahap 1 sebesar Rp886.800.000,00 sesuai SP2D Nomor: 32.06/04.0/000006/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/M/3/2022 tanggal 28 Maret 2022, dan diterima melalui rekening Bank Riau Kepri nomor 125-20-01645 atas nama KONI Kabupaten Lingga.
- Bahwa BPKAD Lingga melakukan pencairan dana hibah tahap 2 sebesar Rp313.200.000,00 sesuai SP2D Nomor: 32.06/04.0/000591/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/ P.04/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 dan diterima melalui rekening Bank Riau Kepri nomor 125-20-01645 atas nama KONI Kabupaten Lingga.
- Bahwa pada 21 Juni 2022, Terdakwa ABDUL GANI dan Tim Verifikasi dan Evaluasi Proposal Permohonan Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 menandatangani Berita Acara Laporan Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 Nomor: 2951/Ba.Monev Disdikpora-Pora/X1/2022. Dalam berita acara ini terdapat rekomendasi sebagai berikut:
  - a. Melengkapi SPJ yang kurang.
  - b. Pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan oleh Lembaga/badan yang berwenang.
- Bahwa pada 1 November 2022, Terdakwa ABDUL GANI menyampaikan surat Nomor: 168/KONI-LINGGA/XI/2022 tentang Penyampaian Surat

Halaman 192 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahap 1 (Pertama) Tahun 2022. Pada tahap ini, dana hibah yang diterima KONI Kabupaten Lingga sebesar Rp886.800.000,00. Bersamaan dengan SPJ tersebut, Terdakwa ABDUL GANI menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab bahwa dana yang diterima telah dipergunakan sesuai dengan usulan dan bertanggungjawab atas kebenaran formal dan material:

- a. Laporan penggunaan belanja hibah uang kepada KONI Kabupaten Lingga, sebesar Rp886,800.000,00.
- b. Bukti pengeluaran serta akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga menyurati Bupati Lingga c.q Kepala BPKAD Kabupaten Lingga dan Inspektur Kabupaten Lingga menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban dana hibah tahap 1 TA 2022 dengan informasi sebagai berikut:
  - a. Laporan yang disampaikan telah membuat laporan penggunaan dana hibah uang sebagaimana dipersyaratkan dalam bagian keempat Pasal 16 ayat 2 huruf a Peraturan Bupati Lingga Nomor 48 Tahun 2021.
  - b. Laporan disampaikan telah membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah dipergunakan sesuai NPHD sebagaimana dipersyaratkan dalam bagian keempat Pasal 16 ayat 2 huruf b peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021.
  - c. Jumlah pagu hibah yang dicairkan pada tahap 1 sebesar Rp886.800.000,00 sedangkan yang akan di SPJ kan sebesar Rp750.940.000,00, ada selisih sebesar Rp135.859.630,00 dan akan dilengkapi setelah pencairan tahap 2.
  - d. Untuk pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan oleh badan/Lembaga yang berwenang.
  - e. Laporan yang disampaikan telah melampirkan kwitansi (nota) pada laporan pertanggungjawaban dana hibah.
- Bahwa Terdakwa ABDUL GANI menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahap II (kedua) Tahun 2022 sesuai

Halaman 193 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor: 01/KONI-LINGGA/II/2023 tanggal 5 Januari 2023 dengan jumlah dana hibah sebesar Rp313.200.000,00.

- Bahwa terhadap penggunaan dana hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 sebesar Rp1.200.000.000,00, terdapat hal sebagai berikut sebagai berikut:

- a. Terdapat pembayaran honorarium tahun 2022 yang tidak sesuai dengan SPJ sebesar Rp53.850.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Honor	Pengeluaran (12 bulan)	Hasil Audit	Selisih
1.	Mohd. Rizzal	1.650.000	19.800.000	3.000.000	16.800.000
2.	Rhusly S	1.650.000	19.800.000	7.500.000	12.300.000
3.	Suprayogi	1.650.000	19.800.000	0	19.800.000
4.	Ogi Sarwani	1.650.000	19.800.000	14.850.000	4.950.000
Jumlah			79.200.000	25.350.000	53.850.000

- b. Terdapat pembayaran uang makan tahun 2022 yang tidak sesuai dengan SPJ sebesar Rp112.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	SPJ	Hasil Audit	Selisih
1.	Kube Murai	58.500.000	4.220.000	54.280.000
2.	RM Sinar Padang	175.000.000	4.200.000	170.800.000
3.	Uang Makan Cabor	-	112.480.000	(112.480.000)
Jumlah		233.500.000	120.900.000	112.600.000

Pembayaran uang makan dilakukan kepada Kube Murai sebesar Rp4.220.000,00, RM Sinar Padang sebesar Rp4.200.000,00 dan kepada cabor sebesar Rp112.480.000,00. Sehingga total realisasi dana hibah untuk uang makan sebesar Rp120.900.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp112.600.000,00 dari jumlah yang dipertanggung jawabkan (Rp233.500.000,00 - (Rp8.420.000,00 + Rp112.480.000,00)).

- c. Terdapat pembayaran seragam KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 yang tidak sesuai SPJ sebesar Rp29.897.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 194 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



No	Uraian	Pengeluaran/SPJ	Hasil Audit	Selisih
1.	Seragam KONI Kabupaten Lingga	220.000.000	190.102.500	29.897.500
	Jumlah	220.000.000	190.102.500	29.897 500

- Bahwa berdasarkan hasil audit atas penggunaan dana hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Pengeluaran/SPJ	Hasil Audit	Selisih
1.	Menghadiri Undangan, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	67.724.900	57.337.530	10.387.370
2.	Operasional KONI Kabupaten Lingga	86.400.000	31.350.000	55.050.000
3.	Sewa Gedung	5.000.000	5.000.000	-
4.	Perlengkapan Gedung/Sekretariat	20.600.000	20.600.000	-
5.	Pemeliharaan Gedung Kantor	5.000.000	5.000.000	-
6.	Pembinaan Cabang Olahraga	543.925.000	544.275.000	(350.000)
7.	Pelaksanaan Porprov 2022 Kepri	454.000.000	311.002.500	142.997.500
	Jumlah	1.182.649.900	974.565.030	208.084.870

- Berdasarkan uraian di atas terdapat selisih sebesar Rp208.084.870,00 yang tidak terdapat bukti dukung. Realisasi dana hibah tahun 2022 kepada KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 sebesar Rp1.200.000.000,00 dan realisasi penggunaan dana hibah tahun 2022 berdasarkan hasil audit sebesar Rp974.565.030,00 sehingga terdapat selisih penggunaan dana hibah tahun 2022 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp225.434.970,00 (Rp1.200.000.000,00 - Rp974.565.030,00).
- Bahwa laporan pertanggungjawaban KONI Kabupaten Lingga tahun 2022 dibuat oleh Saksi RUSLAN HERAWADY, sedangkan yang mengelola





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hibah KONI tahun 2021 dan 2022 secara langsung adalah Terdakwa ABDUL GANI. Bendahara tidak memegang uang, hanya tandatangan saja.

- Bahwa Terdakwa ABDUL GANI dan Saksi RUSLAN HERAWADY tidak dapat membuktikan secara sah penggunaan selisih uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, sehingga secara hukum uang tersebut digunakan untuk kepentingan lain di luar maksud pemberian dana hibah. Hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum dan Ketua Harian KONI Kabupaten Lingga.
- Bahwa penyalahgunaan kewenangan pengelolaan dana hibah TA 2021 dan TA 2022 sebagaimana uraian tersebut di atas, melanggar ketentuan hukum sebagai berikut:
  - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."
  - 2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Huruf e. Belanja Hibah poin 8) "Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya."
  - 3) Peraturan Bupati Lingga Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial:
    - a. Pasal 16 ayat 1 "Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan hibah yang diterimanya."
    - b. Pasal 16 ayat 2 huruf c "bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang."
  - 4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 426/DISDIKPORA-PORA/550 dan 18/KONI-LINGGA/VIII/2021:

Halaman 196 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- a. Pasal 3 huruf d "melaksanakan rencana kegiatan berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) yang disetujui oleh pihak pertama dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku."
  - b. Pasal 3 huruf f "menyimpan seluruh bukti asli atas belanja yang dilaksanakan."
  - c. Pasal 3 huruf g "mengembalikan atas selisih anggaran dengan realisasi atas hibah yang diterima dan ketidaksesuaian usulan tertulis ke Kas Daerah Kabupaten Lingga."
- 5) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 427/DISDIKPORA-PORA/040 dan Nomor 08/KONI-LINGGA/III/2022:
- a. Pasal 3 huruf d "melaksanakan rencana kegiatan berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) yang disetujui oleh pihak pertama dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku."
  - b. Pasal 3 huruf f "menyimpan seluruh bukti asli atas belanja yang dilaksanakan."
  - c. Pasal 3 huruf g "mengembalikan atas selisih anggaran dengan realisasi atas hibah yang diterima dan ketidaksesuaian usulan tertulis ke Kas Daerah Kabupaten Lingga."

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

#### **Ad.4 Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satunya sub unsur saja. Apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya. Sub unsur tersebut adalah "merugikan keuangan negara" dan "merugikan perekonomian negara".

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum UU Tipikor yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;

*Halaman 197 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



- b) berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut meliputi: a. hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. penerimaan negara; d. pengeluaran negara; e. penerimaan daerah; f. pengeluaran daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, menentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Frase “nyata dan pasti” mengindikasikan bahwa pembuat undang-undang menghendaki adanya perhitungan yang aktual dan akurat.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 pada pokoknya memutuskan bahwa frase “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tijikor tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga kerugian negara ditempatkan sebagai *actual loss* (kerugian yang nyata), bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*potential loss* (potensi kerugian). Sehingga delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak lagi menjadi delik formil, melainkan delik materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (4) jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan BPK berwenang melakukan pemeriksaan investigatif yang termasuk dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara. Selanjutnya, Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara. Sejalan dengan ketentuan undang-undang tersebut, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 kembali menegaskan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat pula menilai dan memperhitungkan adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena: 1. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan; 2. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku; 3. hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif; 4. penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria; 5. timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada; 6. timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya; 7. hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki; 8. hak negara lebih kecil

Halaman 199 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari yang seharusnya diterima (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-XI/2013).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Belanja Hibah oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lingga bersumber dari APBD Tahun 2021 dan 2022, Nomor: PE.03.03/SP- 763/PW28/5/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang pada pokoknya menyebutkan terjadi kerugian keuangan keuangan negara sejumlah Rp304.267.242,- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a	1) Realisasi pencairan SP2D kepada KONI Kabupaten Lingga Tahun 2021 - SP2D 32.06/04.0/000291/LS/1.01.2.19.0.00.01. 0000/P.03/9/2021 tanggal 2 September 2021 sebesar Rp300.000.000,00 2) Realisasi pencairan SP2D kepada KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 - SP2D 32.06/04.0/000291/LS/1.01.2.19.0.00.0000/M/ 3/2022 tanggal 28 Maret 2022 sebesar	Rp1.500.000.000,00
---	---	--------------------





	Rp886.800.000,00 - SP2D 32.06.04.0/000291/LS/1.01.2.19.0.00.0. 0000/P.04/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 sebesar Rp313.200.000,00	
b.	Realisasi pengeluaran/pertanggungjawaban dana hibah - Tahun 2021 Rp221.167.728,00 - Tahun 2022 Rp974.565.030,00	Rp1.195.732.758,00
c.	Jumlah kerugian keuangan negara (a) - (b)	Rp. 304.267.242.00

- Bahwa perhitungan BPKP Perwakilan Kepulauan Riau tersebut bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan dan memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, bahwa benar pada periode tahun 2021 dan 2022 Terdakwa ABDUL GANI dan Saksi RUSLAN HERAWADY selama menjabat sebagai Ketua Umum dan Ketua Harian KONI Kabupaten Lingga ditemukan adanya penyalahgunaan keuangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” di atas dengan jumlah kerugian keuangan negara sebagaimana perhitungan BPKP tersebut.
- Bahwa meskipun dalam fakta persidangan tidak dapat bukti yang menunjukkan bahwa dari nilai kerugian keuangan tersebut dinikmati secara pribadi Terdakwa ABDUL GANI dan Saksi RUSLAN HERAWADY. Berdasarkan keterangan Terdakwa ABDUL GANI dan Saksi RUSLAN HERAWADY, uang tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatankegiatan lain yang masih dalam lingkup kegiatan keolahragaan di Kabupaten Lingga, namun keterangan tersebut secara hukum tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.5 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan dihukum sebagai orang yang melakukan

*Halaman 201 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwapidana: 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “pelaku” (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dariyang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya dan, orang yang “turut melakukan”, menurutajaran Prof. Simon ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk “turut melakukan” (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik. (*vide* Prof. Satochid Kartanegara, S.H., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, halaman 5 dan 13).

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung sendiri telah meninggalkan syarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1995/M.Pid. Dalam jurisprudensi itu disebutkan bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dari unsur Pasal 55 ayat (1) KUHPidana pada dasarnya untuk menentukan peran dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana apakah terdakwa bertindak sendiri, atau kah ada beberapa pihak yang secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut hingga tindak pidana tersebut terlaksana secara sempurna.

Halaman 202 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL GANI selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Lingga adalah dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi RUSLAN HERAWADY selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Lingga.
- Bahwa selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Lingga, Terdakwa ABDUL GANI tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Ketua Umum yakni penanggungjawab tertinggi dalam memimpin organisasi KONI, namun secara faktual Terdakwa ABDUL GANI secara melawan hukum menguasai, mengelola keuangan, dan bersama-sama Saksi RUSLAN HERAWADY selaku Ketua Harian melakukan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan KONI Kabupaten Lingga Tahun 2021 dan 2022, sebagaimana telah diuraikan pada unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” di atas. Hal tersebut secara hukum harus dianggap saling membantu, mendukung, atau memberikan kesempatan antara Terdakwa ABDUL GANI dan Saksi RUSLAN HERAWADY untuk menguasai, menyimpan, dan mengelola keuangan secara melawan hukum sebagai perbuatan yang ditujukan untuk menguntungkan Terdakwa ABDUL GANI, Saksi RUSLAN HERAWADY, atau orang lain sehingga negara dirugikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

#### **Ad.6 Pidana tambahan uang pengganti;**

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

*Halaman 203 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi menyebutkan pada pokoknya selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. **pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;**
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Menimbang bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya mengatur tentang pengenaan pidana tambahan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, salah satunya untuk mengembalikan atau mengganti kerugian keuangan negara sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara; beserta tata caranya serta ancaman hukuman yang diterapkan apabila si pelaku tindak pidana tidak membayar atau harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pidana tambahan berupa pengenaan uang pengganti tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur "Merugikan keuangan negara" tersebut di atas, perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan Terdakwa ABDUL GANI dan Saksi RUSLAN HERAWADY mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp304.267.242,- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua Rupiah).
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, seluruh dana hibah KONI Kabupaten Lingga seluruhnya dikuasai oleh Terdakwa ABDUL GANI,

*Halaman 204 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga selisih uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum harus dianggap seluruhnya dinikmati oleh Terdakwa ABDUL GANI. Sedangkan Saksi RUSLAN HERAWADY berdasarkan fakta persidangan tidak menerima uang dari tindak korupsi tersebut. Berdasarkan Pasal 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan pada pokoknya jumlah pembayaran pidana tambahan uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Terdakwa ABDUL GANI harus dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp304.267.242,- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua Rupiah).

**Ad.7 Beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;**

Menimbang, bahwa seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu sama lain dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan (*voortgezette handeling*), diatur dalam pasal 64 KUHP. (*vide* : Prof. Drs. C.S.T Kansil, SH, Chistine S.T Kansil, SH.MH, *op.cit.*, hlm 70).

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi : “Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukumannya.” Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai “satu perbuatan yang diteruskan” menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat : harus timbul dari satu niat, perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. (*vide* : R. Soesilo, *op.cit.*, hlm 81-82).

Menimbang, bahwa dalam *memorie* penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan, bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan “satu keputusan” yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari

*Halaman 205 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



sekumpulan tindak pidana yang “sejenis”. (*vide* : Drs. P.A.F Lamintang, SH, *op.cit*, hlm 708).

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa KONI Kabupaten Lingga menerima dana hibah dari pemerintah kabupaten Lingga pada tahun 2021 sejumlah Rp300.000.000,00, dan tahun 2022 sejumlah Rp1.200.000.000,00. Pengelolaan dana hibah tersebut dilakukan secara melawan hukum sebagaimana uraian unsur-unsur tersebut di atas, di mana Terdakwa ABDUL GANI dan Saksi RUSLAN HERAWADY tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah sejumlah Rp304.267.242,- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, perbuatan Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan negara yang dilakukan lebih dari satu tahun dengan demikian unsur mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa ABDUL GANI telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan subsidair, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa ABDUL GANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, dengan telah terbukti seluruh unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya. Mengenai permohonan hukuman yang seadil-adilnya yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari pembuat tindakan, dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa secara hukum cakap atau

*Halaman 206 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cakap atau mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dan Majelis Hakim harus menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan dari Terdakwa dan seluruh aspek dari perkara ini dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan perkara *a quo*, maka diketahui nilai kerugian negara dalam perkara *a quo* merupakan kategori ringan (200juta-1milyar), Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi, perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota; nilai pengembalian kerugian kurang dari 10%. Sehingga, scoring total jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan pada diri Terdakwa dalam kategori rendah.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan.

*Halaman 207 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 221 digunakan dalam perkara lain atas nama Saksi RUSLAN HERAWADY dengan Nomor Perkara: 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg.

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yakni mempertimbangkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa kooperatif, bersikap sopan, menyesal, dan memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP.

## MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa ABDUL GANI ATAN LEMAN Bin ATAN LEMAN (Alm) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 208 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada negara yaitu sejumlah Rp304.267.242,- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor: Skep / 03 / III / 2020 tentang Pengukuhan Susunan Pengurus PJSI Kabupaten Lingga Masa Bakti 2020 – 2025 tanggal 05 Maret 2020;
  2. 3 (tiga) lembar asli yang terdiri dari Bukti Setor, Kuitansi Pembayaran dan Berita Acara Perjanjian Pinjaman Uang ke IDRIS;
  3. 1 (satu) bundle hasil print Bukti Pengiriman Seragam Kontingen;
  4. 1 (satu) bundle asli Biaya Hotel untuk atlet yang ditanggung oleh KONI pada Kegiatan PORPROV Ke V Bintan Tahun 2022 yang terdiri dari Kuitansi dan Surat Bukti Pengeluaran;
  5. 1 (satu) bundle asli Laporan Pembayaran Sewa Kendaraan Kegiatan Porprov V Bintan Transportasi Darat yang terdiri dari Kuitansi Pembayaran, Surat Bukti Pengeluaran, Struk pembayaran BBM dan catatan Tulis tangan;
  6. 2 (dua) lembar asli catatan Jumlah Uang Saku Cabor yang ditanggung oleh KONI;

Halaman 209 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundle asli Bukti Setor uang pembinaan ke Rekening Cabor;
8. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Dana Hibah Koni Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tahap II;
9. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Dana Hibah Koni Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tahap I
10. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pencairan Dana Hibah Koni Kabupaten Lingga Tahun 2022;
11. 3 (tiga) lembar fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Lingga dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Nomor : 426/ DISDIKPORA- PORA/550 / Nomor : 08/KONI-LINGGA/VIII/2021;
12. 4 (empat) lembar fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Lingga dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Nomor : 427/DISDIKPORA- PORA/040 / Nomor : 08/KONI-LINGGA/III/2022;
13. 1 (satu) lembar hasil print chat bukti pembelian sepatu;
14. 1 (satu) lembar hasil print catatan ukuran size sepatu;
15. 1 (satu) lembar hasil print nota pembelian sepatu sejumlah Rp. 45.000.000,- tanggal 28 Oktober 2022;
16. 1 (satu) buah tas laptop merek HP warna abu-abu berisikan 1 unit laptop merek HP warna hitam dibawahnya bertuliskan KONI tahun anggaran 2019 berikut chargernya.
17. 4 (empat) lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 035/SK I PENGPROV.ISSI/KEPRI/IX/2019 tentang Pengesahan/Penguakuan Susunan Pengurus Cabang ISSI Kabupaten Lingga Masa Bakti 2018 -2022 Batam, 03 September 2019;
18. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Riau Kepri A.N. Ikatan Sport Sepeda Indonesia Kabupaten Lingga;
19. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Tahun 2021 dan Tahun 2022;
20. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Dana Hibah Koni Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021 Oleh Pengurus Kabupaten Lingga Ikatan Sport Sepeda

Halaman 210 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (PENGKAB ISSI) Kabupaten Lingga Tanggal 23 Desember 2021;

21. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor: GABSI-Kepri/2021/11-56 tentang Susunan Pengurus GABSI Kabupaten Lingga Masa Bakti 2021-2025;
22. 1 (satu) bundle fotocopy Rincian Pengeluaran Dana Liga Bridge Batam Tahun 2022 (02-04 September 2022);
23. 1 (satu) buah asli Buku Rekening Tabungan Bank Riau Kepri atas nama GABSI Lingga dengan nomor Rekening 125-43-00004.
24. 1 Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 32.06/04.0/000291/LS/ 1.01.2.19.0.00.0.0000/P.03/9/2021 sejumlah Rp.300.000.000.- tanggal 02 September 2021;
25. 1 Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 32.06/04.0/000591/LS/ 1.01.2.19.0.00.0.0000/P.04/12/2022 sejumlah Rp.313.200.000.- tanggal 15 Desember 2022;/
26. 1 Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 32.06/04.0/000006/LS/ 1.01.2.19.0.00.0.0000/M/3/2022 sejumlah Rp.886.800.000.- tanggal 28 Maret 2022.
27. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor: 05 Tahun 2019-Muaythai Indonesia-KEPRI tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Kabupaten Muaythai Kabupaten Lingga Masa Bakti 2019 – 2023. Provinsi Kepulauan Riau;
28. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor: 007/MI-Kepri/SK/IX/2022 tentang Pengukuhan Pengurus Kabupaten Muaythai Indonesia Lingga Periode 2022 – 2026;
29. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Riau Kepri Syariah Periode 2021 s/d 2023.
30. 4 (empat) lembar hasil scan Surat Keputusan Nomor: 007/ ESI-KEPRI/ SK/ 25/ 2022 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Besar Esport Indonesia Kabupaten Lingga Masa Bakti 2022- 2024.
31. 1 Bundel Berkas Hasil Rekomendasi Pengusulan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022;
32. 1 Bundel Berkas Rekomendasi Nomor: 427/DISDIKPORA-PORA/2551 Maksud Proposal Pengajuan Anggaran Kegiatan Koni Kabupaten Lingga TA. 2021 Tujuan Pengajuan;

Halaman 211 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 lembar Surat Nomor: 426/DISDIKPORA-PORA/2751 perihal Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2021;
34. 1 lembar Surat Nomor: 426/ DISDIKPORA-PORA/3059 perihal Penyerahan Laporan Tanggungjawab Dana Hibah Tahap I dan Permintaan Nama-Nama Peserta PORPROV Tahun 2022;
35. 1 lembar Surat Nomor: 426/ DISDIKPORA-PORA/3961 perihal Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahap I Tahun 2022;
36. 1 lembar Surat Nomor: 426/ DISDIKPORA-PORA/4358 perihal Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2022;
37. 1 Bundel Buku Agenda surat Keluar 2020-2021;
38. 1 Bundel Buku Agenda Surat Masuk 2021-2022;
39. 1 Bundel Buku Agenda Surat Keluar 2021.
40. 2 (dua) lembar hasil scan Buku Rekening Tabungan PSSI Kabupaten Lingga dengan nomor : 174- 20-01443;
41. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Lingga.
42. 4 (empat) lembar hasil scan Surat Keputusan Nomor : 006 tahun 2018 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Cabang Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PENGKAB PODSI) Kabupaten Lingga Masa Bakti 2018-2022;
43. 1 (satu) lembar hasil scan Surat Perpanjangan Masa Jabatan Nomor : 003/SPMJ/PODSI KEPRI/VI/2022;
44. 2 (dua) lembar fotocopy Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama Pengcab Podsi Kabupaten Lingga dengan nomor Rekening 821-21-81007;
45. 1 (satu) lembar hasil scan Bukti Penarikan di Bank Riau Kepri atas nama Pengcab Podsi Kabupaten Lingga;
46. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPj) Dana Pembinaan Cabor Dayung Kabupaten Lingga Tahun 2022.

Halaman 212 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) buah Buku asli dan 1 (satu) lembar Bukti Setor asli Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama Sekretariat Pengurus Cabang KBI Lingga dengan Nomor Rekening 125-20-01674.
48. 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Nomor : 016/SK/KODRAT KEPRI/VIII/2022 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Cabang Keluarga Olahraga Tarung Derajat Kabupaten Lingga Masa Bakti 2022-2026;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor : 03/SPT-KODRATLINGGA/2024 Ketua Umum Pengcab Kodrat Lingga atas nama Dermawan Budi Utomo;
50. 1 (satu) buah asli Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama Pengurus Cabang Tarung Derajat dengan Nomor Rekening 174-43-00025;
51. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama Pengurus Cabang Tarung Derajat periode 01-01-2022 s/d 31-12-2022;
52. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Penggunaan Dana Hibah Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau V Bintang Tahun 2022 oleh Pengururs Cabang Keluarga Olahraga Tarung Derajat Kabupaten Lingga.
53. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 006 / PERCASI-KEPRI / SK / X / 2020 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Percasi Kabupaten Lingga Masa Bakti 2020 – 2024 tanggal 11 Oktober 2020;
54. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Percasi Kabupaten Lingga Tahun 2021 dan 2022;
55. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Ke-5 Bintang Tahun 2022;
56. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Koni Kabupaten Lingga Tahun 2021 yang disampaikan oleh Pengurus Cabang Percasi Kabupaten Lingga Tahun 2021;
57. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Koni Kabupaten Lingga Tahun 2022 yang disampaikan oleh Pengurus Cabang Percasi Kabupaten Lingga Tahun 2022.

Halaman 213 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PELTI) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 05/PELTI-KEPRI/VIII/2022 tentang Pengukuhan Pengurus Kabupaten PELTI Kabupaten Lingga Masa Bhakti 2022-2027;
59. 1 (satu) buah asli Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama PELTI Kabupaten Lingga dengan Nomor 821-21-82741;
60. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan PELTI Lingga Tahun 2022.
61. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor : SKEP/024/FORKI-KEPRI/V/2022 tentang Pengesahan Pengurus Cabang Forki Kabupaten Lingga Periode 2022 – 2026;
62. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama Pengcab Forki Lingga dengan Nomor Rekening 125-20-01673;
63. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Cabang Olahraga Karate Tahun 2022.
64. 1 (satu) bundel fotocopy Belaja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan SP2D 00291/SP2D/LS/1.01.2.19.0.00.0.1.0000/IX/2021 tanggal 02 September 2021 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berikut Fotocopy lampirannya;
65. 1 (satu) bundel fotocopy Belaja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan SP2D 21.04/11.0/002005/JUR-BLJ/Sp2D-LS/1.01.2.19.0.0001.0000/05/2022 tanggal 28 Maret 2022 sebesar Rp.886.800.000,- (delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) berikut Fotocopy lampirannya;
66. 1 (satu) bundel fotocopy Belaja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan SP2D 22.06/04.0/000591/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/P.04/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 sebesar Rp.313.200.000,- (tiga ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) berikut Fotocopy lampirannya;

Halaman 214 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000006/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/M/3/2022 tanggal 28 Maret 2022 sejumlah Rp. 886.800.000,- (delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
68. 68. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000591/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/P.04/12/2022 tanggal 09 Desember 2022 sejumlah Rp. 313.200.000,- (tiga ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
69. 1 (satu) lembar hasil print Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 32.06/04.0/000291/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/P.03/9/2021 tanggal 01 September 2021 sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
70. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Kepulauan Riau Nomor: 101/IMI-KEPRI/SK-OR/A/VII/2021 tentang Pengesahan Susunan Personalia Koordinator Wilayah Lingga Ikatan Motor Indonesia-Kepulauan Riau;
71. 2 (dua) lembar fotocopy Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama IMI Korwil Lingga dengan nomor Rekening 821-21-82336;
72. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Dana Hibah Koni Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 Pengurus Cabang Olahraga Balap Motor Ikatan Motor Indonesia (IMI) Korwil Lingga.
73. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor : SKEP / 01 / AFP.KEPRI / I / 2021 tentang Pengesahan Komite Eksekutif Asosiasi Futsal Daerah (AFD) Kabupaten Lingga Periode 2021- 2025 tanggal 13 Januari 2021;
74. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 047 / KONI-Kepri / SK / VI / 2021 tentang Pengesahan Revisi Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Masa Bakti 2020 – 2024 tanggal 24 Juni 2021.
75. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama IDRIS periode 01 November 2022 s/d 31 Desember 2022;

Halaman 215 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pinjaman Uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 07 November 2022 yang menerima atas nama Ruslan Herawady;
77. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Perjanjian Pinjaman Uang pada tanggal 07 November 2022.
78. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 01/WbA-Kepri/IX/2021 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Indonesia Woodball Asosiasi Kabupaten Lingga Masa Bakti Tahun 2021- 2025;
79. 1 (satu) buah asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama Indonesia Woodball Asosiasi Kabupaten Lingga dengan nomor Rekening 125-20-01659;
80. 1 (satu) bundle asli Proposal Pembinaan Woodball di Kabupaten Lingga Tahun 2022.
81. 1 (satu) lembar hasil scan Rekening Koran atas nama PBVSI Kabupaten Lingga periode 2020- 2023;
82. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Penggunaan Dana Hibah Cabang Olahraga Bola Voli Tahun 2022.
83. 1 Bundel Proposal Dana Hibah Koni Kabupaten Lingga Tahun 2021 Diajukan Oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lingga.
84. 1 Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Lingga dan PGRI Kabupaten Lingga.
85. 1 Bundel Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial Uang.
86. 1 Lembar Rekap Belanja Hibah & Bantuan Sosial Tahun 2021.
87. 1 Bundel Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Lingga Nomor : 20/KPTS//2020 Tentang Penetapan Daftar Nama Lembaga, Individu, Kelompok/Masyarakat Penerima dan Leading Sektor Dana Bantuan Hibah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2020.
88. 1 Bundel Penetapan Daftar Nama Lembaga, Individu, Kelompok/Masyarakat Penerima dan Leading Sektor Dana Hibah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2020.
89. 1 Bundel Proposal Permohonan Bantuan Dana Pendidikan Strata Satu (S1) Mahasiswa Berprestasi Kurang Mampu Kabupaten Lingga 2019 Diajukan Oleh Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan.

Halaman 216 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 Bundel Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Bantuan Dana Sosial.
91. 1 Bundel Proposal Bantuan Beasiswa Berprestasi Kurang Mampu Disusub Oleh Prodi : Managemen Pendidikan Islam. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah.
92. 1 Bundel Proposal Kegiatan Pembinaan Purna Paskibraka Indonesia Lingga.
93. 1 Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga dan Dewan pendidikan Kabupaten Lingga.
94. 1 Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
95. 1 Bundel Proposal Kegiatan Dana Hibah APBD Kabupaten Lingga Tahun 2020. Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Lingga.
96. 1 Bundel Proposal Kegiatan Dana Hibah APBD Kabupaten Lingga Tahun 2021. Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Lingga.
97. 1 Bundel Berita Acara Serah Terima Hibah Uang ke Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lingga Nomor : 420/DISDIKPORA-PAUD&PNF/2047.
98. 1 Bundel Berita Acara Serah Terima Hibah Uang ke Ketua PGRI Kabupaten Lingga Nomor : 420/DISDIKPORA-PAUD&PNF/2051.
99. 1 Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran Perangkat Daerah (DPPA PD) Dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan olahraga 1.01.2.19.0.00.01, Nomor : 01.01/DPPA/XI/2021.
100. 1 Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA PD) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) 4.04.01.02, Nomor : 50.01/DPPA/X/2020.
101. 1 (satu) buah asli Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama POBSI Kabupaten Lingga dengan nomor Rekening 821-21-79765.
102. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank RIAU KEPRI SYARIAH An. KONI KABUPATEN LINGGA Periode 01 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021;
103. 5 (lima) Lembar Foto Copy Buku Tabungan Bang Riau Kepri Syariah An. KONI KABUPATEN LINGGA;
104. 6 (enam) Lembar Surat Keputusan Pengesahan Revisi Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2020-2024 Nomor : 047/KONI-Kepri/SK/VI/2021;

Halaman 217 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun anggaran 2021;
106. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun anggaran 2021;
107. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun anggaran 2022 Tahap 1;
108. 1 (satu) Bundel Asli Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2021;
109. 1 (satu) bundle fotocopy Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 dengan nomor : 12/KONI-LINGGA/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021;
110. 1 (satu) bundle asli Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 dengan nomor : 12/KONI-LINGGA/VI/2021 tanggal 26 Juni 2021;
111. 2 (dua) lembar asli Rekening koran Bank Riau Kepri Syariah atas nama KONI Kabupaten Lingga periode 01/01/2021 s/d 31/12/2022;
112. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Bank Riau Kepri atas nama KONI Kabupaten Lingga dengan Nomor : 125-20-01645;
113. 2 (dua) lembar asli Surat Hasil Verifikasi dan Evaluasi atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2021 dengan Nomor : 426/DISDIKPORA-PORA/169 tanggal 14 Januari 2022;
114. 5 (lima) lembar asli Rencana Anggaran dan Kegiatan Operasional Koni tahun 2022;
115. 1 (buah) asli Buku catatan tulis tangan warna merah jambu bertuliskan Rhinos;
116. 1 (satu) bundle asli Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 dengan nomor : 12/KONI-LINGGA/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021;
117. 1 (satu) bundle asli Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 dengan nomor : 12/KONI-LINGGA/VI/2021 tanggal 26 Juni 2021;

Halaman 218 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 2 (dua) lembar hasil scan Surat Pengusulan Balanja Dana Hibah dan Bantuan Sosial TA 2022 dengan Nomor : 017/TAPD/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021;
119. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung jawab bulan Juni 2022;
120. 3 (tiga) lembar asli undangan beserta daftar hadir peserta rapat tanggal 26 Oktober 2022;
121. 5 (lima) lembar asli daftar hadir peserta rapat 16 September 2022;
122. 1 (satu) lembar asli kwitansi kosong VD. JOY RENTAL beserta fotocopy STNK dengan nomor polisi BP 1593 YP;
123. 1 (satu) lembar hasil print nota kosong dengan cap Rumah makan sinar masakan padang dan Kube Murai;
124. 4 (empat) lembar hasil print penganggaran kamar hotel, uang saku dan transportasi laut peserta, pelatih dan official porprov tahun 2022;
125. 3 (tiga) lembar catatan seragam tulis tangan;
126. 2 (dua) lembar catatan tulis tangan anggaran Porprov Kepri tahun 2022.
127. 1 (satu) unit Laptop Merek Lenovo Warna Hitam (Model Sistem 80FY dengan spesifikasi Windows 8 Pro 32-bit (6.2, Build 9200) Memory 2048MB RAM beserta Charger dan Tas.
128. 1 (satu) buah asli buku Bank Riau Kepri Syariah atas nama Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Kabupaten Lingga;
129. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Riau Kepri uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 Mei 2022;
130. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Riau Kepri uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2022;
131. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Riau Kepri uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2022;
132. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Pengurus Provinsi Persatuan Renang Seluruh Indonesia Kepulauan Riau Nomor : 069/SK/PRSI-KEPRI/III/2022 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Susunan Pengurus Kabupaten PRSI Lingga Masa Bakti 2022-2026 tanggal 30 Maret 2022;
133. 1 (satu) lembar asli Lampiran Surat Keputusan nomor : 069/SK/PRSI-KEPRI/III/2022 tentang Susunan Organisasi Pengurus

Halaman 219 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten PRSI Lingga Masa Bakti 2022-2026 tanggal 30 Maret 2022;

134. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Riau Kepri Syariah atas nama Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Kabupaten Lingga periode 01 Januari 2022 to 06 Desember 2023;
135. 1 (satu) lembar hasil print surat pengunduran diri atas nama MUHAMMAD SAMAN, S. Pd (ketua harian);
136. 1 (satu) lembar hasil print surat pengunduran diri atas nama AKP BAKRI, S.IP (ketua umum).
137. 1 (satu) buah Buku Asli Catatan KONI motif Batik warna oren biru berisikan Catatan Kegiatan PORPROV;
138. 1 (satu) buah Buku Asli Catatan KONI sampulnya bertuliskan KONI Lingga 2022 Berlogo Sidu;
139. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk berisikan foto dari duplikat email beralamat ogisarwani02gmail.com;
140. 1 (satu) buah akun Google Drive dengan Username: ogisarwani02@gmail.com dan Password: bayuogi02.
141. 2 (dua) lembar hasil scan Surat Keputusan Pengurus FOBI Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 002/ SK/ DPDFOBIKEPRI/ I/ 2022 Surat Pengurus Cabang Kabupaten Lingga Periode 2021-2025.
142. 1 (satu) Lembar Asli Catatan tulis Belanja KONI dari KUBE MURAI;
143. 1 (satu) Lembar contoh Asli nota dan Cap Stempel dari KUBE Murai;
144. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Susunan Personalia Pengurus Kabupaten Persatuan Drum Band Indonesia Kabupaten Lingga Masa Bakti 2019-2023;
145. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Penggunaan Dana Hibah KONI Tahun Anggaran 2023;
146. 1 (satu) buah asli Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama Persatuan Drum Band Indonesia Kabupaten Lingga dengan nomor 125-20-01663.
147. 3 (empat) lembar asli Surat Keputusan Nomor : 017/pengprov-PASI/VIII/2019 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus PASI Kabupaten Lingga Masa Bakti 2019 – 2023. Tanjungpinang, 13 Agustus 2019.

Halaman 220 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



148. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Besar Ju-Jitsu Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 04 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Besar Ju-jitsu Indonesia Kabupaten Lingga Masa Bakti 2022-2026.
149. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Ikatan Motor Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 269/IMI/KEPRI/VIII/2022 tentang Pembentukan Ikatan Motor Indonesia Kabupaten Lingga dan Pengangkatan Personalia dalam Kepengurus Ikatan Motor Indonesia Kabupaten Lingga Masa Bakti 2022-2026.
150. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Daerah Hapkido Indonesia Kepulauan Riau Nomor : KEP.01/HI-KEPRI/VII/2018 Tentang Pengukuhan Pengurus Cabang Hapkido Indonesia Lingga Masa Bakti tahun 2018-2022.
151. 3 (tiga) lembar fotocopy warna Surat Keputusan Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Nomor : SKEP.102/PENGPROV.TI/VII/2021 tentang Susunan Komposisi dan Personalia Pengurus Kabupaten Taekwondo Indonesia Kabupaten Lingga Masa Bakti 2021-2025;
152. 3 (tiga) lembar fotocopy warna Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama Taekwondo Indonesia Kabupaten Lingga dengan nomor Rekening 174-20-01454;
153. 1 (satu) bundel fotocopy warna SPJ Taekwondo Pengkab TI Kabupaten Lingga Tahun 2022;
154. 3 (tiga) lembar Berita Acara Musyawarah Kabupaten Taekwondo Indonesia Kabupaten Lingga tanggal 27 Maret 2021.
155. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Provinsi Perbakin Kepulauan Riau Nomor : 003/SK/KETUM/PENG-PROV/XI/2019 tentang Susunan Personalia Pengurus Kabupaten Perbakin Lingga Masa Bakti 2019 – 2023;
156. 1 (satu) bundel fotocopy RKA Porprov Tahun 2022;
157. 1 (satu) bundle fotocopy NPHD antara Pemkab Lingga dan KONI Kabupaten Lingga Nomor : 427/DISDIKPORA-PPORA/040;
158. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Verifikasi dan Evaluasi Proposal Permohonan Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022;

*Halaman 221 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 2 (dua) lembar fotocopy Rekomendasi Nomor: 427/DISDIKPORA-PORA/1354 Tentang Hibah Tanggal 21 Juni 2021;
160. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 diajukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lingga Nomor: 12/KONI-LINGGA/VI/2021 Tanggal 18 Juni 2021;
161. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 diajukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lingga Nomor: 08/KONI-LINGGA/III/2022 Tanggal 15 Maret 2022;
162. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 diajukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lingga Nomor: 170/KONI-LINGGA/XII/2022 Tanggal 02 Desember 2022;
163. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Hibah Uang Nomor: 427/DISDIKPORA-PORA/1191;
164. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Mohon Menandatangani Hasil Monitoring dan Evaluasi Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahap I T.A 2022 Nomor: 427/DISDIKPORA-PORA/81;
165. 2 (dua) lembar fotocopy Hasil Monitoring dan Evaluasi Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahap I T.A 2022 Nomor: 426/DISDIKPORA-PORA/4091 Tanggal 5 Desember 2021;
166. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Laporan Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial TA 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga Nomor: 2951Ba. Monev Disdikpora- Pora/XI/2022;
167. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Lingga tentang Penetapan Daftar Nama Lembaga, Individu, Kelompok/Masyarakat Penerima dan Leading Sektor Dana Hibah Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 Nomor: 118/KPTS/I/2022 Tanggal 24 Januari 2022;
168. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga atas Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga Nomor: 0284/KPTS/VI/2021 Tentang Penunjukan/Penetapan Tim Teknis Verifikasi dan Evaluasi Dana

Halaman 222 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 Nomor: 085/KPTS/IV/2022 Tanggal 11 April 2022;

169. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA: DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2022;

170. 1 (satu) bundel asli DPPA SKPD Rincian Belanja Penatausahaan APBD Perubahan tanggal 20 Oktober 2022;

171. 1 (satu) bundel asli Tanda Terima Bukti Pembayaran Nomor : 32.06/06.0/001075/UP/1.01.2.19.0.00.01.0000/P.04/12/2022 untuk pembayaran uang saku peserta pelaksanaan PORPROV tanggal 01 Desember 2022;

172. 1 (satu) bundel asli Tanda Terima Bukti Pembayaran Nomor : 32.06/06.0/001076/UP/1.01.2.19.0.00.01.0000/P.04/12/2022 untuk pembayaran uang transportasi peserta pelaksanaan PORPROV tanggal 01 Desember 2022;

173. 1 (satu) bundel asli Tanda Terima Bukti Pembayaran Nomor : 32.06/06.0/001073/UP/1.01.2.19.0.00.01.0000/P.04/12/2022 untuk pembayaran uang saku official pelaksanaan PORPROV tanggal 01 Desember 2022;

174. 1 (satu) bundel asli Tanda Terima Bukti Pembayaran Nomor : 32.06/06.0/001074/UP/1.01.2.19.0.00.01.0000/P.04/12/2022 untuk pembayaran uang transportasi official pelaksanaan PORPROV tanggal 01 Desember 2022;

175. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor : 02/SP-PPBJ/LS/PORPROV/DISDIKPORA- PORA/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 pekerjaan belanja sewa kamar hotel pelaksanaan PORPROV (hotel Melin) sub kegiatan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan;

176. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor : 03/SP-PPBJ/LS/PORPROV/DISDIKPORA- PORA/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 pekerjaan belanja sewa kamar hotel pelaksanaan PORPROV (hotel Pesona) sub kegiatan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan;

Halaman 223 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



177. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor : 04/SP-PPBJ/LS/PORPROV/DISDIKPORA- PORA/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 pekerjaan belanja sewa kamar hotel pelaksanaan PORPROV (hotel Pelangi) sub kegiatan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan;
178. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor : 06/SP-PPBJ/LS/PORPROV/DISDIKPORA- PORA/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 pekerjaan belanja sewa mobilitas darat pelaksanaan PORPROV sub kegiatan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan;
179. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Permohonan perihal dana Hibah oleh Koni untuk anggaran Tahun 2021;
180. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Sekretariat Daerah Lingga Nomor : 017/TAPD/VI/2021 perihal Pengusulan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022;
181. 2 (dua) lembar fotocopy Fakta Integritas;
182. 1 (satu) lembar Fotocopy buku rekening Bank Koni Kabupaten Lingga;
183. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan domisili alamat kantor Koni Kabupaten Lingga Nomor : 045.2/138-SKP/2022/37;
184. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan susunan kepengurusan Koni periode 2020 s.d 2024 Nomor : 047/KONI-Kepri?SK/VI/2021;
185. 2 (dua) lembar fotocopy Berita acara Rekomendasi Nomor : 427/Disdikpora-Pora/1354 tanggal 21 Juni 2021 tentang Hibah;
186. 2 (dua) lembar fotocopy Surat pernyataan tanggungjawab atas penggunaan dana hibah Koni;
187. 2 (dua) lembar fotocopy Surat / Dokumen Hasil Verifikasi, monitoring dan evaluasi dari SKPD Disdikpora Kabupaten Lingga, terkait pencairan dana hibah tahap I (satu) Tahun 2022;
188. 2 (dua) lembar fotocopy Surat / Dokumen Hasil Verifikasi, monitoring dan evaluasi dari SKPD Disdikpora Kabupaten Lingga, terkait pencairan dana hibah tahap II (satu) Tahun 2022;
189. 1 (satu) bundle fotocopy Surat / Dokumen Hasil Verifikasi, monitoring dan evaluasi dari SKPD Disdikpora Kabupaten Lingga, terkait

*Halaman 224 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



pencairan dana hibah tahap II (dua), (lampiran proses pencairan / surat permintaan pembayaran);

190. 4 (empat) lembar fotocopy Surat / Dokumen hasil validasi dan pengesahan pertanggungjawaban dan di verifikasi oleh PPK SKPD terhadap pencairan dana hibah tahap II (dua), (lampiran proses pencairan / surat permintaan pembayaran);
191. 4 (empat) lembar fotocopy Surat berita acara serah terima hibah uang tahun 2022 tahap I;
192. 1 (satu) bundel asli Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2021;
193. 1 unit Laptop merek Dell warna Hitam (DESKTOP-GP5173D0 dengan spesifikasi Windows 11 Home Single Language 64-bit (10.0, Build 22631) dengan Memory 4096MB RAM beserta Charger dan Tas.
194. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor : Skep-02/Pengprov-IPSI/Kepri/X/2021 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Kabupaten (Pengkab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Lingga Masa Bakti 2021 – 2025;
195. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening Bank Riau Kepri;
196. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pengeluaran IPSI Kabupaten Lingga Tahun 2021;
197. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pengeluaran IPSI Kabupaten Lingga Tahun 2022.
198. 1 (satu) bundel scan Surat Keputusan Nomor : 033/SKP/Prov.KEPRI/IV/2022 tentang Susunan Personalia Pengurus Kabupaten Federasi Panjat Tebing Indonesia Lingga (Pengkab FPTI Lingga) Masa Bakti 2021-2025.
199. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 009/PBFI-Kepri/SK/II/2022 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus Kabupaten Perkumpulan Binaraga Fitnes Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2022-2026;
200. 2 (dua) lembar fotocopy Susunan Personalia Pengurus Kabupaten Perkumpulan Binaraga Fitnes Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2022-2026;

*Halaman 225 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) buah buku asli dan 2 (dua) lembar fotocopy Buku Rekening Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 125-20-01670;
202. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Dana Koni Lingga Tahun 2022 Persatuan Binaraga dan Fitnes Indonesia Kabupaten Lingga.
203. 1 (satu) bundle fotocopy Pedoman Pengelolaan Dana Hibah untuk program Keolahragaan di Daerah Komite Olahraga Nasional Indonesia Tahun 2022;
204. 1 (satu) bundel hasil scan Surat Keputusan Nomor : 15 tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan KONI Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2020 – 2024 tanggal 18 Januari 2024;
205. 1 (satu) bundel hasil scan Surat Keputusan Nomor : 05 tahun 2021 tentang Penyempurnaan SK Nomor 43 tahun 2020 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2020 – 2024 tanggal 13 Januari 2021;
206. 1 (satu) bundel hasil scan Surat Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pendanaan Program dan Kegiatan Keolahragaan di Daerah;
207. 1 (satu) bundel hasil scan Surat Peraturan Organisasi KONI Tentang Organisasi dan Tugas Pengurus KONI tanggal Maret 2017;
208. 1 (satu) bundel hasil scan Surat Keputusan Nomor : 047 / KONI / Kepri / SK / VI / 2021 tentang Pengesahan Revisi Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2020 – 2024 tanggal 24 Juni 2021;
209. 1 (satu) bundel hasil scan Surat Keputusan Nomor : 010 / KONI- Kepri / SK / IV / 2020 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga Periode 2020 – 2024 tanggal 30 April 2020;
210. 1 (satu) bundel hasil scan Surat Keputusan Nomor : 007 / KONI- Kepri / SK / V / 2015 tentang Pemberian Dana Bantuan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Serta Peningkatan Prestasi Olahraga Pengurus Provinsi Cabang Olahraga dan Badan Olahraga Fungsional Anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kepulauan Riau tanggal 25 Mei 2015.
211. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Nomor : 004 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Kabupaten Persatuan

Halaman 226 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenis Meja Seluruh Indonesia (PENGKAB PTMSI) Lingga Masa Bakti 2020 – 2024;

212. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening BRK Syariah;
213. 2 (dua) lembar rekening koran BRK Syariah Tahun 2021 dan 2022;
214. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Tennis Meja Kabupaten Lingga Tahun 2021;
215. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Tennis Meja Kabupaten Lingga Tahun 2022;
216. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2021;
217. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Hibah KONI Tahun Anggaran 2022.
218. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Nomor : 04 tahun 2022 tentang Susunan Pengurus Persatuan Sepak Takraw Indonesia Kabupaten Lingga Masa Bakti 2022-2026 tanggal 06 Oktober 2022;
219. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Riau Kepri Syariah periode 10 Oktober 2020 to 07 Desember 2023 atas nama PSTI Kabupaten Lingga;
220. 1 (satu) bundel hasip print Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Dana Hibah Koni Kabupaten Lingga Pengcab PSTI Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 03 Desember 2022;
221. 1 (satu) buah asli buku rekening Bank Riau Kepri Syariah atas nama PSTI Kabupaten Lingga.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Saksi RUSLAN HERAWADY dengan Nomor Perkara: 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Siti Hajar Siregar, S.H. selaku Hakim Ketua, Fausi, S.H., M.H., dan Syaiful Arif, S.H., M.H. hakim *ad hoc* tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yelly

*Halaman 227 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febdrianty, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausi, S.H., M.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

Syaiful Arif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yelly Febdrianty, S.H.

Halaman 228 dari 228 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)